




Inspektorat Jenderal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



LAPORAN KINERJA 2024

021 – 5202441 / 021 – 5264246



Itjen.esdm.go.id



Daftar Isi

Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	6
Kata Pengantar	8
Pendahuluan	9
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi	11
1.3 Struktur Organisasi	11
1.4 Sumber Daya Manusia	12
1.5 Isu Strategis	13
1.6 Sistematika Penyajian	15
Perencanaan Kinerja	16
2.1 Rencana Strategis Kementerian ESDM	17
2.2 Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
2.4 Alokasi Anggaran	30
Akuntabilitas Kinerja	31
3.1 Capaian Kinerja	32
3.2 Realisasi Anggaran	128
3.3 Efisiensi	131
Penutup	135
Lampiran	140

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian ESDM	18
Tabel 2.2 Target Indikator Sasaran I 2020 - 2024.....	21
Tabel 2.3 Target Indikator Sasaran II 2020-2024.....	22
Tabel 2.4 Target Indikator Sasaran III 2020-2024	24
Tabel 2.5 Target Indikator Sasaran IV 2020-2024.....	24
Tabel 2.6 Target Indikator Sasaran V 2020-2024.....	27
Tabel 2.7 Indikator dan Bobot Penilaian IKPA.....	28
Tabel 2.8 Target Indikator Sasaran VI 2020-2024.....	29
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024	30
Tabel 2.10 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2024.....	30
Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal KESDM TA 2024.....	32
Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2024.....	34
Tabel 3.3 Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas	35
Tabel 3.4 Rincian penilaian Penjaminan Kualitas maturitas SPIP.....	36
Tabel 3.5 Hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP dan hasil evaluasi.....	41
Tabel 3.6 Rincian Hasil Evaluasi Maturitas SPIP KESDM.....	42
Tabel 3.7 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP	44
Tabel 3.8 Tingkat Maturitas SPIP KESDM Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.....	44
Tabel 3.9 Benchmark Kinerja Tingkat Maturitas SPIP	46
Tabel 3.10 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2024.....	48
Tabel 3.11 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal Tahun 2024	50
Tabel 3.12 Hasil Survei untuk setiap jenis pelayanan Tahun 2024	51
Tabel 3.13 Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.....	52
Tabel 3.14 Hasil Evaluasi IACM tahun 2023	54
Tabel 3.15 Benchmark IACM.....	56
Tabel 3.16 Perbandingan Hasil Evaluasi IACM tahun 2022-2024.....	60
Tabel 3.17 Realisasi Level Internal Audit Capability Model (IACM).....	61
Tabel 3.18 Jumlah JFA di Lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM.....	61
Tabel 3.19 Area of Improvement (AOI) menuju Level 4 pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM ...	64
Tabel 3.20 Level Internal Audit Capability Model (IACM) Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.....	65
Tabel 3.21 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.....	68
Tabel 3.22 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian ESDM.....	68
Tabel 3.23 Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas 2020-2024	70
Tabel 3.24 Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.....	70
Tabel 3.25 Realisasi dan Capaian Indeks Tata Laksana Pengawasan 2020-2024.....	72
Tabel 3.26 Realisasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu Tahun 2024.....	74
Tabel 3.27 Realisasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu Tahun 2024.....	77
Tabel 3.28 Hasil Peer Review Internal per Standar.....	79
Tabel 3.29 Hasil Perhitungan Paramater Indeks Tata Laksana Pengawasan Tahun 2024	86

<i>Tabel 3.30 Indeks Tata Laksana Pengawasan Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen.....</i>	87
<i>Tabel 3.31 Rincian realisasi Evaluasi AKIP Itjen 2024</i>	93
<i>Tabel 3.32 Perbandingan Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020-2024</i>	93
<i>Tabel 3.33 Nilai SAKIP ITJEN Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen.....</i>	93
<i>Tabel 3.34 Benchmark Kinerja Nilai SAKIP</i>	95
<i>Tabel 3.35 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2020-2024</i>	99
<i>Tabel 3.36 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2022</i>	99
<i>Tabel 3.37 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM Tahun 2020-2022.....</i>	100
<i>Tabel 3.38 Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan PermenPANRB 25 Tahun 2020 dengan RB berdasarkan PANRB 3 tahun 2023.....</i>	101
<i>Tabel 3.39 Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan PermenPANRB 25 Tahun 2020 dengan RB.....</i>	102
<i>Tabel 3.40 Prognosa Hasil Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - LKE KEMENPANRB</i>	102
<i>Tabel 3.41 Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi</i>	103
<i>Tabel 3.42 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal</i>	104
<i>Tabel 3.43 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2020 s.d. 2024.....</i>	106
<i>Tabel 3.44 Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2024</i>	108
<i>Tabel 3.45 Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen.....</i>	109
<i>Tabel 3.46 Nilai Evaluasi Kelembagaan 2020-2024.....</i>	110
<i>Tabel 3.47 Capaian IPASN tahun 2020 s.d. 2024</i>	111
<i>Tabel 3.48 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal</i>	112
<i>Tabel 3.49 Benchmark Kinerja IP ASN</i>	112
<i>Tabel 3.50 Indeks Profesionalitas ASN Itjen Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.....</i>	113
<i>Tabel 3.51 Target dan Capaian Sasaran VI Tahun 2024.....</i>	116
<i>Tabel 3.52 Indikator dan Bobot Penilaian IKPA</i>	117
<i>Tabel 3.53 Realisasi Niai IKPA 2020-2024</i>	118
<i>Tabel 3.54 Capaian Nilai IKPA Tahun Anggaran 2020-2024.....</i>	118
<i>Tabel 3.55 Indikator IKPA 2024.....</i>	119
<i>Tabel 3.56 Nilai IKPA Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen</i>	122
<i>Tabel 3.57 Benchmark Kinerja Nilai IKPA 2024</i>	124
<i>Tabel 3.58 Indeks Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen</i>	126
<i>Tabel 3.59 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas 2020-2024</i>	127
<i>Tabel 3.60 Realisasi Anggaran 2024 per Jenis Belanja</i>	128
<i>Tabel 3.61 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama.....</i>	128
<i>Tabel 3.62 Realisasi Anggaran 2020-2024.....</i>	130
<i>Tabel 3.63 Klasifikasi Nilai Efisiensi</i>	132

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	11
Gambar 1.2 Kekuatan Pegawai Itjen KESDM sampai dengan Tahun 2024.....	12
Gambar 1.3 Sertifikasi Pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2024.....	12
Gambar 2.1 Peta Stategis Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	20
Gambar 3.1 Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Maturitas SPIP KESDM.....	47
Gambar 3.2 Evaluasi BPKP Tingkat Maturitas SPIP KESDM	47
Gambar 3.3 Pembahasan Survei Kepuasan Masyarakat/Layanan Tahun 2024 pada e-Pengawasan	50
Gambar 3.4 Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat.....	50
Gambar 3.5 Hasil Olah Data Survei Tahun 2024.....	51
Gambar 3.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Area of Improvement Tahun 2023 dan Persiapan Kick Off Meeting Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024.....	57
Gambar 3.8 Rapat Laporan Tindak Lanjut Area of Improvement Kapabilitas APIP KESDM 2023 dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP KESDM 2024	58
Gambar 3.9 Rapat Monitoring Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Pemenuhan Data Dukung Kapabilitas APIP KESDM Tahun 2024	58
Gambar 3.10 Finalisasi hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	58
Gambar 3.11 Pra Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	58
Gambar 3.12 Penerimaan Hasil Laporan Evaluasi Kapabilitas APIP dari BPKP kepada Inspektorat Jenderal KESDM.....	60
Gambar 3.13 Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP yang berkualitas Tahun 2024	71
Gambar 3.14 Tindak Lanjut Temuan Itjen	73
Gambar 3.15 Tindak Lanjut Temuan BPK pada Ditjen Minerba dan Setjen KESDM	74
Gambar 3.16 Pelaksanaan Pembahasan Notisi Audit Kinerja.....	75
Gambar 3.17 Kegiatan Konsultansi dan Pendampingan.....	77
Gambar 3.18 Pelaksanaan Supervisi Quality Assurance dan Lembar Supervisi Quality Assurance	78
Gambar 3.19 Pelaksanaan Peer Review Pihak Internal.....	86
Gambar 3.20 Jambore Integritas Kementerian ESDM dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), yang dilaksanakan di Camping Ground Gunung Pancar, Sentul, 2-4 Desember 2024 dan diikuti sebanyak 103 pegawai sebagai peserta Jambore Integritas yang merupakan perwakilan dari seluruh unit utama di lingkungan Kementerian ESDM	89
Gambar 3.21 Kegiatan Sinergitas PPNS di Lingkungan KESDM dilaksanakan pada 11 s.d. 15 November 2024 di Hotel Movenpick Surabaya City dan Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Sidoarjo dan diikuti sebanyak 104 pegawai dari 129 PPNS yang terdaftar sebagai peserta yang berasal dari 5 satuan kerja di lingkungan KESDM.....	89
Gambar 3.22 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI.....	91
Gambar 3.23 TPTL Hasil Pengawasan Itjen	91
Gambar 3.24 Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi Pengadaan Barang dan Jasa.....	92
Gambar 3.25 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Masuk melalui SP4N Lapor.....	92
Gambar 3.26 Monitoring Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal.....	96
Gambar 3.27 Pelaksanaan One on One Meeting Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektorat Jenderal KESDM.....	96
Gambar 3.28 Tindak Lanjut atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Triwulan II Tahun 2024	104

Gambar 3.29 Grafik Radar Penilaian Evaluasi Kelembagaan Itjen 2024.....	108
Gambar 3.30 Penyusunan dan Pembahasan Pedoman Pengawasan Intern	110
Gambar 3.31 Simulasi Pengoperasian Peralatan di Laboratorium Elemental Scientific Instruments Ltd Huntingdon, Inggris.....	114
Gambar 3.32 Pengarahan Inspektur Jenderal dan Penguatan Core Values ASN "BerAKHLAK".....	114
Gambar 3.33 Dialog Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal.....	115
Gambar 3.34 Pembagian Matriks Kinerja Individu	115
Gambar 3.35 Monev Realisasi Anggaran.....	123
Gambar 3.36 Monev Capaian Output.....	123
Gambar 3.37 Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas.....	127

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Jenderal dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, sekaligus menandai tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020–2024.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang dituangkan dalam laporan ini merupakan hasil dari realisasi target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024, yang secara keseluruhan mampu melampaui target dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 105,38%.

Laporan ini disusun tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sepanjang tahun 2024, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi bagi pimpinan dalam mengevaluasi efektivitas pengawasan serta sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik dari Unit Eselon I maupun seluruh pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal, yang telah bekerja keras dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Inspektur Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bambang Suswantono". It is placed above a horizontal line.

Bambang Suswantono



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Itjen KESDM) sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus berupaya melakukan perbaikan guna mewujudkan pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian ESDM. Sejalan dengan praktik terbaik audit internal yang berlaku secara internasional, nilai tambah tersebut tercermin dalam peningkatan efektivitas tata kelola, proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern. Dalam perannya sebagai *strategic partner and trusted advisor*, Inspektorat Jenderal senantiasa meningkatkan kapasitas serta kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebagai lembaga publik, Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk penerapan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan good governance, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian

indikator kinerja Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020–2024, dengan menilai keterkaitan antara alokasi anggaran dan pencapaian sasaran strategis. Laporan ini juga mencerminkan sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan telah sesuai dengan kode etik dan standar audit yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI).

Selain sebagai bentuk transparansi, laporan ini juga disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan adanya laporan ini, diharapkan Inspektorat Jenderal dapat terus meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat akuntabilitas, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di sektor energi dan sumber daya mineral.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam menjalan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, struktur organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat V.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal




1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal KESDM di dukung oleh 193 pegawai, terdiri atas 106 pegawai laki-laki dan 87 pegawai perempuan. Aparatur Sipil Negara Inspektorat Jenderal masing didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), dan seterusnya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:


Gambar 1.2 Kekuatan Pegawai Itjen KESDM sampai dengan Tahun 2024

KEKUATAN PEGAWAI



Selain itu, Itjen juga dilengkapi dengan SDM yang memiliki sertifikasi profesi baik nasional maupun internasional yang mendukung pengawasan internal, seperti CFE, CRMP, CFRA, CGAP, CLA, CRMO, CRGP, CCSA, QIA, QGIA, CHCM dan sertifikasi lainnya.

Gambar 1.3 Sertifikasi Pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2024



1.5 Isu Strategis

Untuk mendorong terwujudnya prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), diperlukan penguatan peran dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan KESDM, Inspektorat Jenderal (Itjen) ditunjuk sebagai unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan intern. Itjen memiliki tugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, terarah, serta sesuai dengan prinsip *good governance*.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki kedudukan strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di sektor energi dan sumber daya mineral. Peran ini tercermin dalam beberapa aspek utama:

1. Memastikan Tata Kelola, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko

Itjen memiliki mandat strategis untuk memastikan efektivitas tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam pelaksanaannya, Itjen menjalankan fungsi audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi.

2. Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam mendukung sektor energi dan sumber daya mineral yang strategis bagi perekonomian nasional, Itjen memainkan peran vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Hal ini mencakup pengawasan atas kegiatan

eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan energi serta sumber daya mineral, termasuk aspek pendapatan negara dan ketahanan energi nasional.

3. Memperkuat Sistem Kendali Kecurangan (Korupsi)

Itjen menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi dengan mengembangkan sistem kendali kecurangan yang komprehensif. Sistem ini mencakup deteksi dini, penilaian risiko *fraud*, dan penguatan integritas organisasi melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Model Three Lines of Defense dalam Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko di lingkungan KESDM diharapkan dapat menerapkan model *Three Lines of Defense (TLoD)*, yang membagi tanggung jawab ke dalam tiga lini utama:

1. Lini Pertama (*First Line of Defense*)

Diisi oleh unit kerja, Unit Pelaksana Teknis (UPT), atau Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab langsung atas pengendalian internal dan pengelolaan risiko dalam aktivitas sehari-hari. Unit ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan operasional dengan memastikan risiko dikelola sesuai norma yang telah ditetapkan.

2. Lini Kedua (*Second Line of Defense*)

adalah unit manajemen risiko yang memberikan dukungan, menetapkan kebijakan, memantau pelaksanaan pengendalian risiko, dan memberikan konsultasi terkait kepatuhan. Unit ini bertugas memastikan efektivitas pengendalian risiko oleh lini pertama.

3. Lini Ketiga (*Third Line of Defense*)

APIP yang bertugas memberikan asurans dan konsultasi secara independen. Fungsi audit internal memberikan *assurance* atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang dilakukan oleh lini sebelumnya.

Setelah diundangkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM, terdapat implikasi strategis dan perubahan penting di lingkungan Inspektorat Jenderal. Perubahan tersebut berupa penambahan Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal. Bagian ini bertugas mengelola tindak lanjut hasil pengawasan dan melaksanakan kepatuhan internal.

Bagian ini merepresentasikan peran Lini Kedua, yang berwenang memberikan panduan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan risiko oleh lini pertama. Selain itu, bagian ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, integritas, dan kepatuhan dalam organisasi, serta mendorong pembentukan budaya kerja berbasis etika dan kepatuhan, sehingga seluruh individu memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tata kelola yang baik. Efektivitas peran Lini Kedua akan memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian salah satu Quick Wins Program Prioritas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana Inspektorat Jenderal sebagai pengampunya. Program tersebut adalah "Zero Temuan Material atas Hasil Pengawasan Internal".

Dalam mendukung program *Quick Wins*, Inspektorat Jenderal fokus pada pencapaian "Zero Temuan Material atas Hasil Pengawasan Internal". Tujuan program ini adalah:

1. Menciptakan budaya tata kelola yang baik;

2. Mengurangi risiko yang mempengaruhi capaian organisasi;
3. Memastikan tidak ada temuan material yang berdampak besar pada kualitas laporan keuangan, kepatuhan, maupun kinerja unit kerja.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Inspektorat Jenderal mendorong:

1. Pembentukan unit manajemen risiko dan kepatuhan internal di setiap unit kerja sebagai *Second Line of Defense* untuk membangun lingkungan pengendalian yang baik.
2. Pemutakhiran daftar risiko (strategis, kegiatan, dan proses bisnis) secara berkala oleh setiap unit kerja untuk memastikan pengelolaan risiko mendukung pencapaian target kinerja.

Selain itu, untuk mendukung peran Itjen sebagai APIP, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan menjadi kebutuhan strategis. Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan aplikasi "**Smart Audit**", yang dirancang sebagai *web application* terpadu dan komprehensif. Aplikasi ini diharapkan mulai efektif digunakan pada tahun 2025. Adapun manfaat aplikasi ini adalah automasi proses kerja dan alokasi sumber daya yang lebih efektif, penyusunan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko dan pengumpulan data dari berbagai sumber secara terintegrasi untuk analisis berbasis fakta serta pemantauan kegiatan secara real-time, membantu deteksi dini terhadap risiko atau penyimpangan.

Dengan berbagai upaya tersebut, Inspektorat Jenderal KESDM berkomitmen memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan integritas organisasi guna mencapai *good governance* yang berkelanjutan.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini berisikan 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara ringkas profil Inspektorat Jenderal KESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, maksud dan tujuan laporan kinerja ini, format dan sistematika pelaporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini merupakan penjelasan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal di Tahun 2024, meliputi Renstra Inspektorat Jenderal dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2024, perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal KESDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan ditahun berikutnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan singkat dari capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

BAB V Lampiran



BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Kementerian ESDM

Kementerian ESDM telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kementerian ESDM mencakup Kondisi Umum, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kerangka Kelembagaan serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Kesinambungan perencanaan pembangunan dalam setiap level adalah sesuatu yang mutlak, Kementerian ESDM berupaya untuk melakukan penyesuaian dan kesinambungan perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024.

Dalam mewujudkan arah dan kebijakan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, Kementerian ESDM mendukung khususnya 5 (lima) Agenda Pembangunan yang terkait dengan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral, yaitu:

1. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dalam melaksanakan 5 (lima) Agenda Pembangunan tersebut, Kementerian ESDM mempunyai visi untuk "Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata" yang akan dilaksanakan secara sistematis melalui misi Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Untuk merealisasikan visi dan misi, Kementerian ESDM menetapkan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja untuk periode 2020-2024, seperti yang tercantum pada Tabel 2.1. Inspektorat Jenderal berperan mendukung penguatan kapasitas organisasi sebagai motor utama sektor ESDM dalam mencapai target pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM, yang diukur melalui indikator Tingkat Maturitas SPIP.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian ESDM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi	1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Nasional 2. Indeks Ketahanan Nasional
Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah	1. Optimasi ketersediaan mineral	1. Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri
Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM	1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia 2. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan 3. Layanan Sektor ESDM yang optimal 4. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas 5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif 6. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif 7. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 8. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul 9. Optimasi teknologi informasi yang terintegrasi 10. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	1. Jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional 1. Persentase realisasi PNBP 2. Persentase realisasi investasi berkelanjutan 1. Indeks kepuasan layanan sektor ESDM 1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Indeks Implementasi Kebijakan 1. Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan 2. Tingkat Maturitas SPIP 3. Nilai Sakip KESDM 1. Jumlah pemanfaatan hasil litbang 1. Indeks reformasi birokrasi 1. Nilai evaluasi kelembagaan 2. Indeks profesionalitas ASN 1. Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM
Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat	1. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	1. Indeks mitigasi bencana geologi

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah menetapkan Visi dan Misi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian ESDM.

Dalam rangka menjalankan visi dan misi Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal mempunyai visi "Terwujudnya Tata Kelola, Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal yang Efektif untuk Meraih Kepercayaan Publik dalam Pengelolaan Sektor ESDM" yang akan dilaksanakan secara sistematis melalui misi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah menyelaraskan visi dan misinya dengan visi dan misi Kementerian ESDM.

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal mengusung visi "Terwujudnya Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian Internal yang Efektif untuk Meraih Kepercayaan Publik dalam Pengelolaan Sektor ESDM." Visi ini diwujudkan secara terstruktur melalui misi-misi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

1. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan;

2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola yang Baik;
3. Menjadi Unit Pengawasan yang Dinamis dan Modern;

Visi dan Misi Inspektorat Jenderal ditetapkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi;
2. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka mendukung perbaikan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sektor ESDM.

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Jenderal menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah;
2. Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien;
3. Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas;
4. Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal;
5. Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul;
6. Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal.

Sasaran strategis disusun berdasarkan Metode *Balanced Scorecard* dengan empat perspektif yaitu stakeholders prospective, customer perspective, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Stategis Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM



Stakeholders Perspective

Sasaran I:

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Dalam rangka mengukur terwujudnya pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah maka ditetapkan indikator kinerja Maturitas SPIP KESDM.

IKU 1 - Tingkat Maturitas SPIP KESDM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP wajib untuk diimplementasikan setiap instansi pemerintah.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh setiap unit di lingkungan KESDM dengan koordinator Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Selanjutnya BPKP akan melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

Tabel 2.2 Target Indikator Sasaran I 2020 - 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,72

Customer Perspective

Sasaran II:

Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan Inspektorat Jenderal yang optimal maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Itjen dan *Level Internal Audit Capability Model* (IACM).

IKU 2 - Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal

Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal adalah mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan tolak ukur berupa standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 198.K/05/IJN/2019 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan survei kepuasan layanan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat Jenderal.

IKU 3 - Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model yang bersifat universal yang didesain untuk membangun internal audit yang efektif dan profesional di sektor publik dan sebagai *road map* bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap. Target level 3 yang ditetapkan menuntut Inspektorat Jenderal KESDM menjadi profesional dan independen sehingga telah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendekripsi terjadinya korupsi, serta mampu menilai efisiensi, efektif, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 2.3 Target Indikator Sasaran II 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	4

Internal Business Process Perspective

Sasaran III:

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka mengukur penataan tata laksana pengawasan intern yang efektif dan efisien maka ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, Indeks Tata Laksana Pengawasan, dan Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.

IKU 4 - Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif. Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas diukur melalui:

1. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon 1 (bobot 55%)
2. Persentase Pelaksanaan Reviu LAKIN Kementerian Tepat Waktu (bobot 45%)

IKU 5 - Indeks Tata Laksana Pengawasan

Penataan tata laksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah.

Penataan area Tata Laksana diharapkan mendukung reformasi birokrasi khususnya penciptaan layanan organisasi yang cepat, valid, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan

Teknologi Informasi merupakan strategi dalam mendukung penataan ketatalaksanaan organisasi. Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari:

1. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Bobot 15%)
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI (Bobot 20%)
3. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Bobot 30%)
4. Proporsi Kegiatan Assurance (Bobot 10%)
5. Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance (Bobot 10%)
6. Nilai peer reviu pihak internal (Bobot 15%)

IKU 6 - Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Penilaian terhadap pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Kementerian/ Lembaga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Tabel 2.4 Target Indikator Sasaran III 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

Sasaran IV:

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan dukungan pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas maka ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM.

Iku 7 - Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM

Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu, manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.5 Target Indikator Sasaran IV 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80,00	85,10	85,50	90,00	95,50

Learning and Growth Perspective

Sasaran V:

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah nilai evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal dan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal.

IKU 8 - Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya

IKU 9 - Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Penilaian IP ASN berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam pelaksanaanya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaianya, antara lain:

Nilai 91 – 100	: Sangat Tinggi
Nilai 81 – 90	: Tinggi
Nilai 71 – 80	: Sedang
Nilai 61 – 70	: Rendah
Nilai 0 – 60	: Sangat Rendah

Adapun dimensi perhitungan nilai IP ASN dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualifikasi (25%) = 25 poin

Terkait pendidikan, asumsi: semakin tinggi kualifikasi pendidikan, maka ASN tersebut dinilai semakin berilmu

2. Kompetensi (40%) = 40 poin

Diklat diartikan sebagai media untuk membangun diri seorang ASN, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi organisasi. ASN yg didiklatkan adalah orang yang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmunya di unit kerjanya.

Di tahun 2024 adanya perubahan dalam perhitungan indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Perubahan pengukuran pada dimensi kualifikasi

Pengukuran pendidikan ASN pada dimensi kualifikasi mendapatkan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, yang dihitung berdasarkan syarat jabatan dengan ketentuan:

- a. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai sesuai dengan syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 20 poin;
- b. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di atas syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 25 poin;
- c. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di bawah syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 10 poin;

Perhitungan penyesuaian bobot dimensi kualifikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

JABATAN	JENIS JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	10	10	10
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	10	10	10
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
		DIII	25	23	21	20	10	10
	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	10	10	10
		S2	25	20	10	10	10	10
	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10

2. Perubahan pengukuran pada dimensi kompetensi

Dimensi kompetensi tetap memiliki bobot 40 (empat puluh) poin dalam pengukuran IP ASN tahun 2023 dan 2024, yang terdiri atas 2 komponen utama yaitu:

- a. Predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, dengan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat Kinerja	Bobot Dasar
Sangat Baik	25
Baik	20
Butuh Perbaikan	15
Kurang	10
Sangat Kurang	5

Dengan dijadikannya predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, diasumsikan bahwa apabila pegawai mendapatkan predikat kinerja baik/sangat baik, maka pegawai tersebut dinyatakan telah memiliki kompetensi pada jabatan yang didudukinya, walaupun pegawai tersebut tidak mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun berjalan. Sebaliknya, jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai tidak selalu mencerminkan profesionalitas pegawai tersebut, apabila tidak sejalan dengan capaian predikat kinerja yang diperolehnya.

- b. Pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi

Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan bobot maksimal sebesar 15 (lima belas) poin. Ketentuan pembobotan pada komponen pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- 1) Diklat Struktural bagi Pejabat Struktural Berupa penyertaan diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi.

- 2) Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional PNS dan PPPK Berupa diklat fungsional bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Bagi jabatan fungsional yang tidak disyaratkan diklat fungsional, digantikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa jabatan fungsional tersebut tidak mensyaratkan diklat fungsional.

- 3) Diklat Teknis bagi Pelaksana Merupakan diklat teknis wajib bagi pelaksana yang mendapatkan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Khusus

untuk pengukuran tahun 2023, diklat 20JP yang telah diikuti oleh pelaksana, dapat diakui sebagai diklat teknis bagi pelaksana.

- 4) Pengembangan Kompetensi lainnya Pengembangan kompetensi berupa Diklat 20 JP, Seminar, Experimental Learning, Social Learning, dan Formal Learning, dengan bobot maksimal sebesar 5 (lima) poin yang dibagi atas:
- Pengembangan kompetensi bagi PNS, dihitung secara proporsional

dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 20 jam pelajaran.

- Pengembangan kompetensi bagi PPPK, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 24 jam pelajaran.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir tabel acuan dasar perhitungan dimensi kompetensi dalam pengukuran IP ASN tahun 2024 :

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN												
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		HASIL PENILAIAN KINERJA												
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=24 JP	< 24JP
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional

Tabel 2.6 Target Indikator Sasaran V 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	74,00	74,00	74,00	75,00
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	73	75	78	82

Sasaran VI:

Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Untuk mewujudkan pengelolaan sistem anggaran yang optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dan Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas sebagai indikator yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

IKU 10 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.7 Indikator dan Bobot Penilaian IKPA

No	Indikator	Bobot				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyerapan Anggaran	15%	15%	20%	20%	20%
2	Data Kontrak	15%	10%	10%	10%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	12%	10%	10%	10%	10%
4	Capaian Output	10%	17%	25%	25%	25%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%	10%	10%	10%
6	Revisi DIPA	5%	5%	10%	10%	10%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	10%	10%	15%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	-	-	-
9	Renkas	5%	5%	-	-	-
10	Kesalahan SPM	5%	5%	-	-	-
11	Retur SP2D	5%	5%	-	-	-
12	Pagu Minus	5%	5%	-	-	-
13	Dispensasi	5%	5%	5%	5%	-

Dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024, Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) berfungsi sebagai faktor pengurang nilai IKPA pada tingkat Satuan Kerja (Satker), Eselon I, dan Kementerian/Lembaga (K/L)

Rasio Dispensasi SPM dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Rasio Dispensasi SPM} = \left(\frac{\text{Jumlah SPM Dispensasi}}{\text{Total SPM yang Terbit}} \right) \times 1.000$$

Kategori Rasio Dispensasi SPM dan Pengurang Nilai IKPA:

Kategori	Rasio Dispensasi SPM (Permil)	Pengurang Nilai IKPA
1	0,00 (tidak ada dispensasi)	0,00
2	0,01 – 0,099	0,25
3	0,1 – 0,99	0,50
4	1 – 4,99	0,75
5	≥ 5,00	1,00

Langkah-langkah Perhitungan:

1. Hitung Rasio Dispensasi SPM:

- Misalkan, dalam Triwulan IV, Satker menerbitkan 5.214 SPM, dengan 3 di antaranya merupakan SPM dispensasi.
- Rasio Dispensasi SPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Dispensasi SPM} = \left(\frac{3}{5.214} \right) \times 1.000 \approx 0,575 \text{ permil}$$

2. Tentukan Kategori dan Pengurang Nilai IKPA:

- Dengan rasio 0,575 permil, Satker masuk dalam **Kategori 3**, sehingga pengurang nilai IKPA adalah **0,50**.

3. Hitung Nilai Akhir IKPA:

- Jika nilai IKPA sebelum pengurangan adalah 97,25, maka nilai akhir IKPA dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir IKPA} = 97,25 - 0,50 = 96,75$$

IKU 11 - Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pencapaian dari pelaksanaan reviu laporan keuangan yang berkualitas diperoleh dari perhitungan:

- Ketepatan waktu (20%)
- Tidak adanya catatan materil pada *Statement of Review* (40%)
- Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang memadai (40%)

Tabel 2.8 Target Indikator Sasaran VI 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima

amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini Inspektur Jenderal dengan Menteri ESDM. Perjanjian Kinerja telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 terdiri dari 6 sasaran strategis, 11 indikator kinerja beserta targetnya dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja, dan target Inspektorat Jenderal di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
1 Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,72
2 Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3.40
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	4
3 Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	82,00
4 Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	95,50
5 Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal	75
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	82
6 Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	91
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

2.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024, alokasi pagu anggaran yang diterima Inspektorat Jenderal sebesar Rp207.520.384.000. Namun, seiring dengan dinamika pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan di Kementerian ESDM, dilakukan revisi anggaran antar unit Eselon I. Akibatnya, pagu anggaran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM mengalami penyesuaian, dari semula Rp207.520.384.000 menjadi Rp142.935.471.000

Tabel 2.10 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2024

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir	
		APBN	IP PNBP
Belanja Pegawai	33.847.389.000	31.091.389.000	-
Belanja Barang	161.346.790.000	22.849.586.000	76.005.371.000
Belanja Modal	12.326.205.000	5.904.705.000	7.084.420.000
TOTAL	207.520.384.000	142.935.471.000	



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh suatu organisasi atau instansi guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Renstra Inspektorat Jenderal disusun dengan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode yang ditetapkan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, Inspektorat Jenderal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam periode tertentu. Selanjutnya, berikut adalah uraian mengenai pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020–2024:

Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal KESDM TA 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah									
1 Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	Indeks	3,72	3,72	3,485	4,302	3,679	3,44	3,488	93,76%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal									
2 Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)	Indeks	3,40	3,40	3,42	3,34	3,4	3,26	3,63	106,76%
3 Level Internal Audit Capability Model/IACM (Nilai)	Nilai	4	4	3	3	3,595	3,94	3,94	98,5%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien									
4 Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks Skala 5)	Indeks	5	5	5	5	5	5	5	100%
5 Indeks Tata Laksana pengawasan (Indeks Skala 5)	Indeks	3	3	3	3	5	5	5	166,67%
6 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	Nilai	82	82	87,27	84,71	81,35	81,65	82,10	100,12%
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas									
7 Indeks Reformasi	Indeks	95,50	95,50	80	88,84	92,4	86,89	81,53	85,37%

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi	% Capaian	
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023			
Birokrasi Inspektorat Jenderal (Indeks)										
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul										
8	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	Nilai	75	75	65,59	67,01	67,01	67,01	76,71	102,28%
9	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Indeks)	Indeks	82	82	80,4	86,28	83,74	89,79	85,89	104,74%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal										
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal (Nilai)	Nilai	91	91	96,66	98,95	98,19	97,06	91,89	100,98%
11	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Indeks Skala 5)	Indeks	5	5	5	5	5	5	5	100%

Stakeholders Perspective

Sasaran I:

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Sasaran ini didukung 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP KESDM. Capaian IKU dalam mendukung sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi 2024	% Capaian	
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023			
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah										
1 Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	Indeks	3,72	3,72	3,485	4,302	3,679	3,44	3,488	93,76%	

IKU 1 - Tingkat Maturitas SPIP KESDM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP wajib untuk diimplementasikan setiap instansi pemerintah.

SPIP diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu,

KESDM telah menyelenggarakan SPIP berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Pasal 3 ayat (1) peraturan menteri diatas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur antara lain:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM. Pengukuran SPIP juga

dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Penilaian SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh setiap unit di lingkungan KESDM dengan koordinator Sekretariat Jenderal

c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Selanjutnya BPKP akan melakukan evaluasi atas hasil PM penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan PK. Interval skor nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terbagi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas

Tingkat Maturitas	Interval Skor
1 Rintisan	$1,00 \leq \text{skor} < 2,00$
2 Berkembang	$2,00 \leq \text{skor} < 3,00$
3 Terdefinisi	$3,00 \leq \text{skor} < 4,00$
4 Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{skor} < 4,50$
5 Optimum	$\geq 4,50$

Salah satu target indikator kinerja bidang aparatur negara Tahun 2019 pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tingkat kematangan implementasi SPIP atau disebut tingkat maturitas SPIP untuk dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 pada Tahun 2019. PM yang dilakukan oleh KESDM di tahun 2019 menghasilkan nilai sebesar 4,052 dengan kategori "Terkelola dan Terukur". Setelah melalui tahap validasi oleh BPKP untuk menjamin kualitas penilaian, maka sesuai dengan surat BPKP Nomor SP-138/D1/02/2019 tanggal 31 Desember 2019, diperoleh nilai 3,485 dengan kategori "Terdefinisi". Di tahun 2020, BPKP tidak melakukan *Quality Assurance* terhadap hasil PM Kementerian, hal ini dikarenakan adanya perubahan Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP kemudian diperbaharui kembali melalui Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 7 April 2021. Pedoman ini mengatur mengenai PM dan PK dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan

komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Pada tahun 2021, BPKP tidak melakukan evaluasi atas SPIP, sehingga menggunakan hasil PK oleh APIP dengan nilai sebesar 4,302. Selanjutnya di tahun 2022, melalui hasil PK diperoleh nilai sebesar 3,923. Namun, setelah melalui tahap evaluasi yang dilakukan oleh BPKP sesuai surat Nomor PE.09.02/S-903/D102/2/2022 tanggal 2 November perihal Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, diperoleh nilai sebesar 3,679.

Pada tahun 2023, hasil PM diperoleh nilai sebesar 4,351. PK oleh APIP dilaksanakan sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 147.Pr/PW.09/IJN.V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan nilai sebesar 3,743. Berdasarkan surat Nomor PE.09.02/LHP-224/D102/2/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Nilai evaluasi yang dilakukan BPKP terhadap penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian ESDM tahun 2023 sebesar 3,440, berada pada level "terdefinisi".

Di tahun 2024 capaian dari Penilaian Mandiri (PM) SPIP sebesar 4,310, dimana hasil Penilaian Mandiri tersebut telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal cq Inspektorat V untuk dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) terhadap Penyelenggaran Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ESDM diarahkan pada isu strategis

nasional dengan mengambil uji petik 5 (lima) unit di lingkungan KESDM dengan rincian sebagai berikut:

1. Satker wajib yaitu : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Sakter penunjang yaitu : Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Untuk nilai PK penyelenggaran maturitas tahun 2024 sesuai LHP Inspektorat Jenderal Nomor 210.Lap/PW.09/IR.V/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebesar 3,715 dengan rincian hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian penilaian Penjaminan Kualitas maturitas SPIP

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		5,000
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2,000
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	3,073	0,922
Penilaian Risiko	20.00%	3,030	0,606
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,000	0,300
Pemantauan	15.00%	2,950	0,438
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		3,015
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,905
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20.00%	5,000	1,000
Capaian Output	10.00%	5,000	0,500
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25.00%	2,000	0,500
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	2,000	0,500
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1,000	0,200
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		2,700
BOBOT HASIL	30.00%		0,810
TOTAL NILAI MATORITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,715

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP
Pada tingkat maturitas “**terdefinisi**”, secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Kementerian ESDM tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja.

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Kementerian ESDM juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

2. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan
Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 fokus penilaian sebagai berikut:

a. Kualitas Sasaran Strategis

Kualitas sasaran strategis tahun 2024 mendapatkan nilai optimal. Namun demikian perlu dilakukan perbaikan reviu Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja nya agar selaras dengan capaian tahun lalu dan target diatasnya.

b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Kualitas strategi pencapaian sasan strategis sebagian besar sudah memadai, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditingkatkan sebagai berikut:

- 1) Pada beberapa unit Eselon I terdapat sasaran strategis hingga ke level komponen dan anggaran masih belum dapat dijabarkan secara jelas, sehingga terdapat beberapa sasaran strategis

terlihat belum didukung oleh output dan pendanaannya;

- 2) Draft manual IKU telah disusun dan telah dijadikan dasar perhitungan IKU, namun belum ditetapkan sehingga terdapat risikokesalahan metode perhitungan;

- 3) Target yang tercantum pada tahun berjalan belum sepenuhnya memperhatikan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga terdapat target yang lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya meskipun sesuai Renstra.

3. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses
Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

- Sub unsur penegakan integritas dan nilai etika telah mencapai skor 3,250.
- Sub unsur komitmen terhadap kompetensi mencapai skor 3,000.
- Sub unsur kepemimpinan yang kondusif mencapai skor 3,095.
- Sub unsur pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan telah mencapai skor 3,000.
- Sub unsur pendelagasi wewenang dan tanggung jawab mencapai skor 3,000.
- Sub unsur penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM telah mencapai skor 3,000.
- Sub unsur peran APIP yang efektif telah mencapai level 3,250.
- Sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah telah mencapai skor 3,000.

b. Penilaian Risiko

- Pada sub unsur identifikasi risiko mencapai skor 3,000.
- Sub unsur analisis risiko mencapai skor 3,056.

c. Kegiatan Pengendalian

- Pada sub unsur reviu atas kinerja mencapai skor 3,000.
- Pada sub unsur pembinaan SDM

pengelola kinerja mencapai skor 3,000.

- Sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi telah mencapai skor 3,000.
- Pada sub unsur Pengendalian Fisik atas Aset memperoleh nilai 3,000.
- Sub unsur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja mencapai skor 3,000.
- Pada sub unsur pemisahan fungsi memperoleh skor 3,000.
- Pada sub unsur otorisasi dan transaksi dan kejadian yang penting telah memperoleh skor 3,000.
- Pada sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian memperoleh nilai 3,000.
- Pada sub unsur pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya memperoleh nilai 3,000.
- Pada sub unsur akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya memperoleh nilai 3,000.
- Pada sub unsur dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting memperoleh nilai 3,000.

d. Informasi dan Komunikasi

- Sub unsur informasi yang relevan memperoleh nilai 3,000.
- Sub unsur komunikasi yang efektif pada Kementerian ESDM telah mencapai nilai 3,000.

e. Pemantauan

- Sub unsur pemantauan berkelanjutan telah mencapai skor 3,000.
- Pada sub unsur evaluasi terpisah telah mencapai skor 2,833.

4. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

- Pada sub unsur capaian outcome secara

keseluruhan mencapai 98,91% dengan rincian 12 indikator kinerja telah memenuhi target realisasi dan 7 target kinerja belum mencapai target. Pada indikator kinerja Persentase Realisasi Penerimaan PNBP mendapat capaian realisasi tertinggi sebesar 124,06%. Pada indikator kinerja Opini BPK atas laporan keuangan KESDM mendapat capaian terendah sebesar 0% (WDP).

- Pada sub unsur capaian output secara rata-rata pada seluruh Unit Kerja mencapai 104.73%, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya sangat tinggi dan sangat rendah sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap target indikator kinerja kegiatan.

b. Keandalan Pelaporan Keuangan

Kementerian ESDM mendapatkan WDP pada opini laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya keraguan dari tim penilai BPK terhadap nilai piutang bukan pajak dan pendapatan PNBP per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 35,54 Trilyun dan sebesar Rp. 1.85,02 Trilyun. Dari nilai piutang bukan pajak dan pendapatan PNBP tersebut, diantaranya masing-masing sebesar Rp. 3,18 Trilyun dan Rp. 3,41 Trilyun tidak termasuk hak pemerintah dari denda pelanggaran berupa kekurangan/ keterlambatan pemenuhan pasokan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang belum diklarifikasi dan ditetapkan. Selain itu, terdapat kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan PNBP pada aplikasi e-PNBP yang belum menghasilkan perhitungan dan penetapan besaran nilai PNBP yang akurat dan handal. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait.

c. Pengamanan atas Aset Negara

Kementerian ESDM secara aktif melaksanakan pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN untuk memastikan pengamanan dan pemeliharaan BMN. Berdasarkan hasil wasdal dan pemeriksaan oleh BPK RI masih terdapat berbagai catatan pelaksanaan pengamanan aset negara. Catatan tersebut berupa catatan terkait keamanan administrasi, keamanan hukum dan keamanan fisik. Perhitungan nilai dilakukan terhadap catatan pada 4 Laporan Hasil Pengawasan BPK RI yakni periode 2019 sampai dengan 2022. Adapun rincian catatan pengamanan aset negara tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Keamanan Administrasi

- BMN sebanyak 14.448 NUP sebesar Rp3,52 Triliun Belum Ditetapkan Status Penggunaannya (No. LHP : 6b/LHP/XVII/05/ 2022 Temuan 20, Rekomendasi 1 dan 2 LK tahun 2021 Terhadap catatan ini, telah ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan penetapan status penggunaan.
- Selisih Nilai USD dan Line Item Aset antara Pencatatan PPBMN, DJKN dengan SKK Migas (No. LHP : 14/LHP/XVII/05/2021 Temuan 2, Rekomendasi 2
- Menindaklanjuti hal tersebut, PPBMN bersama DJKN dan SKK Migas telah melakukan rekonsiliasi data nilai USD dan line item aset tersebut dan telah dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi HBI, HBM, dan Tanah.
- Masih Terdapat Perbedaan Data BMN yang berasal dari KKKS berupa Tanah antara SKK Migas, DJKN Kementerian Keuangan, dan KKKS PT CPI serta PPBMN Kementerian ESDM Belum Melakukan Pengamanan atas Salinan Bukti Kepemilikan Tanah

Menindaklanjuti catatan ini, PPBMN bersama SKK Migas, DJKN, dan KKKS PT CPI dan PT PHR telah dilakukan IP atas 300 line item tanah yang dituangkan dalam BA nomor 233.BA/BN.10/SJA2.1/2024 tanggal 10 s.d 14 Juni 2024. Terhadap sisa aset yang belum dilakukan IP dilanjutkan pada bulan September 2024 sesuai surat S-189/KN.2/2024 tanggal 24 Juli 2024

- Aset Revaluasi pada Kementerian ESDM belum memadai Terhadap hasil revaluasi PPBMN telah melakukan koordinasi internal Kementerian ESDM dan melakukan penyampaian konfirmasi dan penjelasan atas hasil revaluasi BMN kepada BPK RI pada tahun 2022.
- Penatausahaan aset tetap pada Kementerian ESDM belum tertib Pada tahun 2023 dan 2024, Kementerian ESDM telah melaksanakan inventarisasi BMN baik terhadap BMN KIB maupun BMN Non-KIB sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal a.n. Menteri ESDM nomor 9.E/HK.03/SJN.A/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun tindak lanjut atas hasil inventarisasi BMN tersebut dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan inventarisasi.

2) Keamanan Hukum

- Pengelolaan dan Pengamanan BMN Berupa Tanah di WK Rokan oleh KKKS PHR (Alih Kelola Eks CPI) dan PHM tidak sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan Menteri ESDM

menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala PPBMN agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan SKK Migas dalam mempercepat proses sertifikasi dan penyelesaian status hukum aset BMN KKKS PHR dan PHM (No. LHP: 14/LHP/XVII/05/2022 Temuan 3, Rekomendasi 1 LK BA 999).

PPBMN telah menyampaikan roadmap penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui surat Kepala PPBMN nomor T-2028/BN.05/SJA.4/2023.

Menindaklanjuti roadmap tersebut, saat ini sudah terdapat beberapa bidang yang telah terbit e-sertifikat.

- Tujuh Bidang Tanah sebesar Rp 26.003.094.600,00 pada KESDM belum bersertifikat dan Sertifikat atas dua bidang tanah sebesar Rp 7.279.077.400,00 tidak dikuasai oleh KESDM. PPBMN telah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait dan BPN setempat dalam rangka percepatan penyelesaian sertifikasi BMN pada Kementerian ESDM.

3) Keamanan Fisik

Persentase BMN dalam kondisi aman dan berfungsi baik belum mencapai 100% baik karena masih terdapat BMN yang dalam proses pengajuan penghapusan. Sesuai surat edaran terkait pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian ESDM, Kuasa Pengguna Barang wajib melaksanakan tindak lanjut hasil sensus termasuk BMN dalam kondisi rusak berat dalam jangka waktu

1 (satu) tahun setelah pelaksanaan inventarisasi BMN.

Kuasa Pengguna Barang unit Eselon I harus lebih memaksimalkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan BMN yang berada dalam penguasaannya sehingga pengadaan BMN baru harus seimbang dengan BMN yang dihapuskan

d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kementerian ESDM yaitu mendapatkan WDP pada tahun 2023 dikarenakan terdapat keraguan dari tim penilai BPK terhadap nilai piutang bukan pajak dan pendapatan PNBP per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 35,54 Trilyun dan sebesar Rp. 1.85,02 Trilyun. Dari nilai piutang bukan pajak dan pendapatan PNBP tersebut, diantaranya masing-masing sebesar Rp. 3,18 Trilyun dan Rp. 3,41 Trilyun tidak termasuk hak pemerintah dari denda pelanggaran berupa kekurangan/ keterlambatan pemenuhan pasokan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang belum diklarifikasi dan ditetapkan. Selain itu, terdapat kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan PNBP pada aplikasi e-PNBP yang belum menghasilkan perhitungan dan penetapan besaran nilai PNBP yang akurat dan handal. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM, disarankan agar:

1. Meningkatkan pengendalian dengan menitikberatkan pada kelengkapan dan validitas bukti dukung sehingga proses penilaian mandiri berjalan lancar dan hasil yang optimal
2. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan perencanaan kegiatan tersebut sejak awal tahun anggaran berjalan dan menyampaikan hasil penilaian mandiri secara detail.
3. Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator dan target pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan Rencana Strategis Tahun 2025-2029
4. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas penerapan pengendalian internal secara lebih komprehensif sehingga diperoleh gambaran efektivitas pengendalian internal yang ada.
5. Menyusun kebijakan atas SOP pelaksanaan antikorupsi dalam rangka penegakan integritas dan nilai etika.
6. Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Hasil Penjaminan kualitas tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 15 hari kerja, berdasarkan Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-262/D102/2/2024 tanggal 30 Juli 2024. Hasil dari evaluasi oleh BPKP sesuai Surat BPKP Nomor PE.09.03/LHP-209/D102/2/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM sebesar **3,488** atau lebih rendah dari hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebesar **3,715**. Meskipun nilai tersebut masih lebih tinggi **0,048** dari hasil evaluasi BPKP tahun 2023 sebesar **3,440**. Penilaian evaluasi yang dilakukan BPKP meliputi:

1. Kesesuaian atas proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. Pelaksanaan tindak lanjut atas AOI pada penilaian SPIP sebelumnya;
3. Kesesuaian atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
4. Potret pengendalian umum; dan
5. Potret pengelolaan pengendalian pada sektor yang dilakukan pendalaman saat evaluasi, yang meliputi proses perencanaan, proses pengendalian atas proses bisnis dan gambaran pemeriksaan eksternal.

Tabel 3.5 Hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP dan hasil evaluasi

No	Unsur	Nilai PK 2021	Nilai PK 2022	Hasil Evaluasi BPKP 2022	Nilai PM 2023	Nilai PK 2023	Hasil Evaluasi BPKP 2023	Nilai PM 2024	Nilai PK 2024	Hasil Evaluasi BPKP 2024
1	Maturitas SPIP	4,302	3,923	3,679	4,351	3,734	3,440	4,310	3,715	3,488
2	MRI	4.060	3,810	3,680	4,347	3,765	3,428	4,491	3,995	3,955
3	IEPK	3,550	3,570	3,060	3,498	3,014	3,018	3,462	2,444	3,444
4	Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,25	3,000	3,940	3,725	3,250	3,940

Hasil Evaluasi BPKP terhadap Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dengan skor 3,488 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rincian Hasil Evaluasi Maturitas SPIP KESDM

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor PM	Skor PK	Skor evaluasi	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur PM	Nilai Unsur PK	Unsur Evaluasi	Nilai Komponen PM	Nilai Komponen PK	Nilai Komponen Evaluasi	Nilai Akhir PM	Nilai Akhir PK	Nilai Evaluasi			
PENETAPAN TUJUAN																	
Kualitas Sasaran Strategis	5.000	5.000	5.000	0.500		2.500	2.500	2.500									
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5.000	5.000	5.000	0.500		2.500	2.500	2.500									
SUB JUMLAH PERENCANAAN				1.000		5.000	5.000	5.000									
BOBOT PERENCANAAN					0.400				2.000	2.000	2.000	2.000					
STRUKTUR DAN PROSES																	
Lingkungan Pengendalian																	
Pengakuan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.313	3.250	3.063	0.038		0.124	0.122	0.115									
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4.500	3.000	3.000	0.038		0.169	0.113	0.113									
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	4.286	3.095	3.071	0.038		0.161	0.116	0.115									
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	4.500	3.000	3.000	0.038		0.169	0.113	0.113									
Pendeklarasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	0.000	3.000	2.000	0.038		0.000	0.113	0.075									
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	4.333	3.000	2.000	0.038		0.163	0.113	0.075									
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.750	3.250	3.000	0.038		0.141	0.122	0.113									
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	4.000	3.000	3.000	0.038		0.150	0.113	0.113									
Penilaian Risiko																	
Identifikasi Risiko (2.1)	3.667	3.000	2.167	0.100		0.367	0.300	0.217									
Analisis Risiko (2.2)	4.200	3.056	2.092	0.100		0.420	0.306	0.209									
Kegiatan Pengendalian																	
Revu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.750	3.000	3.250	0.023		0.085	0.068	0.074									
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	4.000	3.000	3.000	0.023		0.091	0.068	0.068									
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	4.250	3.000	3.000	0.023		0.097	0.068	0.068									
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	4.000	3.000	3.000	0.023		0.091	0.068	0.068									
Penetapan dan Revu atas Indikator dan Ukuran	4.250	3.000	3.000	0.023		0.097	0.068	0.068									
Pemisahan Fungsii (3.6)	4.500	3.000	3.000	0.023		0.102	0.068	0.068									
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	4.500	3.000	3.000	0.023		0.102	0.068	0.068									
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	4.500	3.000	3.000	0.023		0.102	0.068	0.068									
Pembatasan Akses atas Sumber Daya	4.500	3.000	3.000	0.023		0.102	0.068	0.068									
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya	4.500	3.000	3.000	0.023		0.102	0.068	0.068									
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	4.500	3.000	2.000	0.023		0.102	0.068	0.045									
Informasi dan Komunikasi																	
Informasi yang Relevant (4.1)	3.813	3.000	3.000	0.050		0.191	0.150	0.150									
Komunikasi yang Efektif (4.2)	4.000	3.000	3.000	0.050		0.200	0.150	0.150									
Pemantauan																	
Pemanfaatan Berkelaanjutan (5.1)	4.000	3.000	2.083	0.075		0.300	0.225	0.156									
Evaluasi Terpisah (5.2)	3.625	2.833	2.875	0.075		0.272	0.213	0.216									
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES						3.899	3.015	2.661									
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES					0.300				1.170	0.905	0.798						
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP																	
Efektivitas dan Efisiensi																	
Capaian Outcome	5	5	4	0.200		1.000	1.000	0.800									
Capaian Output	5	5	3	0.100		0.500	0.500	0.300									
Keandalan Laporan Keuangan																	
Opini LK	-3	2	2	0.250		0.750	0.500	0.500									
Pengamanan atas Aset																	
Catatan Pengamanan Aset	-3	2	2	0.250		0.750	0.500	0.500									
Ketataan pada Peraturan																	
Temuan Ketataan - BPK	-4	1	1	0.200		0.800	0.200	0.200									
SUB JUMLAH HASIL					1.000				3.800	2.700	2.300						
BOBOT HASIL					0.300				1.140	0.810	0.690						
NILAI MATORITAS PENYELENGGARAAN SPIP																	
LEVEL MATORITAS PENYELENGGARAAN SPIP																	
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)																	
													4.491	3.995	3.955		
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR PM	SKOR PK	SKOR EVALUASI	NILAI PM	NILAI PK	NILAI EVALUASI										
PERENCANAAN	40.00%				2.000	2.000	2.000										
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000										
KAPABILITAS	30.00%				1.131	0.894	0.919										
KEPEMIMPINAN	5.00%	4.125	3.000	3.000	0.206	0.150	0.150										
KEBUJUAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	3.750	3.000	3.250	0.188	0.150	0.163										
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	4.125	3.000	3.000	0.206	0.150	0.150										
KEMITRAAN	2.50%	3.750	3.000	3.000	0.094	0.075	0.075										
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	3.500	2.950	3.050	0.438	0.369	0.381										
HASIL	30.00%				1.359	1.102	1.036										
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	4.250	2.875	3.125	0.797	0.539	0.586										
OUTCOMES	11.25%	5.000	5.000	4.000	0.563	0.563	0.450										
TOTAL	100.00%				4.491	3.995	3.955										
NILAI INDEKS EFektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)															3.462	3.444	3.444
PILAR	BOBOT	SKOR PM	SKOR PK	SKOR EVALUASI	NILAI PM	NILAI PK	NILAI EVALUASI										
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%				1.63	1.70	1.70										
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9.60%	4.000	4.000	4.000	0.384	0.384	0.384										
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7.20%	2.000	3.000	3.000	0.144	0.216	0.216										
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	4.000	4.000	4.000	0.288	0.288	0.288										
POWER (KUASA & WEWENANG)	14.40%	3.000	3.000	3.000	0.432	0.432	0.432										
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9.60%	4.000	4.000	4.000	0.384	0.384	0.384										
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%				1.350	1.260	1.260										
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	5.000	4.000	4.000	0.460	0.360	0.360										
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG	3.60%	3.000	3.000	3.000	0.108	0.108	0.108										
KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	4.000	4.000	4.000	0.380	0.360	0.360										
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	3.000	3.000	3.000	0.216	0.216	0.216										
IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	3.000	3.000	3.000	0.216	0.216	0.216										
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%				0.480	0.480	0.480										
INVESTIGASI	8.00%	3.000	3.000	3.000	0.240	0.240	0.240										
TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	3.000	3.000	3.000	0.240	0.240	0.240										
TOTAL	100%				3.462	3.444	3.444								3.750	3.250	3.940

Uraian lebih lanjut hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian ESDM sebagai berikut:

Area of Improvement (AOI)	Uraian Hasil Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan
<u>Penetapan Tujuan</u> Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategi	<p>Dari sisi sasaran strategis K/L, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran strategis yang belum tepat Sasaran "Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM" menunjukkan bahwa sasaran tidak berorientasi hasil 2. Indikator kinerja belum tepat dan baik Beberapa indikator belum cukup dalam menggambarkan pencapaian sasaran strategis, yaitu Indikator persentase realisasi PNBP dan Investasi tidak tepat dan cukup untuk mengukur sastra "Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggungjawab dan berkelanjutan". Hal ini karena indikator tidak cukup menggambarkan kontribusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. <p>Dari sisi sasaran program, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa indikator belum cukup dan tepat dalam menggambarkan sasaran strategis K/L dan juga sasaran program; 2. Beberapa target kinerja tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan juga prinsip SMART (spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator dan target pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat. - Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait telaah atas Rencana Strategis yang telah dilakukan.
<u>Struktur dan Proses</u> SPIP	<p>Hasil evaluasi menunjukkan masih lemahnya parameter SPIP pada beberapa unsur terutama pada sub unsur, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penegakan integritas dan nilai etika; - pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; - penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; - identifikasi risiko; - analisis risiko; - pembinaan sumber daya manusia; - pengendalian fisik atas aset; - dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting; - pemantauan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan evaluasi secara berkala atas penerapan pengendalian internal sehingga diperoleh gambaran efektivitas pengendalian internal yang ada. - Melaksanakan pembinaan secara lebih optimal oleh Itjen.

Area of Improvement (AOI)	Uraian Hasil Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan
Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan	Kementerian ESDM mendapatkan opini laporan keuangan WDP	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tindak lanjut atas temuan; - Pembinaan secara berkala oleh Itjen kepada penanggung jawab kegiatan terkait
Pengamanan Aset Negara	Masih terdapat temuan berulang pada permasalahan aset dalam 5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang; - Melakukan tindak lanjut atas temuan; - Melakukan monitoring aset dengan mempertimbangkan kesediaan anggaran
Ketaatan terhadap peraturan perundang -undangan	Terdapat keterjadian kasus korupsi dalam tahun penilaian, dengan penetapan pada Maret 2024	Pembinaan secara berkala oleh Itjen

Tabel 3.7 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
1 Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	Indeks	3,72	3,72	3,485	4,302	3,679	3,44	3,488	93,76%

Dalam dokumen Renstra, pada tahun 2024 Tingkat Maturitas SPIP KESDM ditargetkan 3,9, namun berdasarkan surat B-1188/PR.06/SIJ.I/2023 hal Penyampaian Usulan Perubahan Target Kinerja Tahun 2023 dan 2024 tanggal 24 Maret 2023, Itjen sebagai Pengampu IKU Tingkat Maturitas SPIP KESDM mengusulkan perubahan target tahun 2024 menjadi 3,72 hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait SPIP sehingga perubahan target tersebut menyesuaikan dengan tata cara evaluasi sesuai peraturan yang dimaksud. Meskipun tidak naik signifikan namun realisasi Tingkat Maturitas SPIP KESDM mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,048 poin, hal ini menandakan bahwa Itjen berperan aktif dalam memastikan efektivitas pengendalian internal guna meningkatkan tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya di sektor ESDM.

Tabel 3.8 Tingkat Maturitas SPIP KESDM Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Indikator	2020	2021	Target			2020	2021	2022	2023	2024
			2022	2023	2024					
Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	3,50	3,60	3,70	3,80	3,72	3,485	4,302	3,679	3,44	3,488

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, Pada Tahun 2024, Kementerian ESDM menargetkan pencapaian maturitas SPIP pada level 3,72. Namun, hasil evaluasi yang dilakukan BPKP menunjukkan bahwa tingkat maturitas yang tercapai adalah 3,488. Meskipun ada kemajuan, pencapaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi menjadi penyebab utama mengapa target maturitas tersebut belum tercapai. Adapun kendala dan permasalahan dalam Maturitas SPIP KESDM sebagai berikut:

1. Belum tepatnya penetapan target kinerja pada sasaran program yang kurang memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
2. Adanya veto/penalty atau pengurangan satu nilai atas kasus korupsi yang telah terjadi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
3. Masih terdapat sasaran strategis dan sasaran kegiatan yang belum berorientasi hasil dan indikator yang tidak tepat sehingga capaian atas outcome dan output menjadi tidak tercapai;
4. Masih ada beberapa indikator yang belum cukup atau belum tepat dalam menggambarkan pencapaian strategis dan sasaran program.
5. Hasil dari analisis terkait dengan pengawasan oleh Auditor Eksternal menunjukkan masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait dengan potensi pendapatan negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda Domestic Market Obligation (DMO) yang belum diusahakan perolehannya dan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter), serta kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti hasil tambang pada aplikasi e-PNBP versi 2. Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK,

menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan dari tahun sebelumnya menjadi sejumlah 32 temuan dari sebelumnya sejumlah 27 temuan.

Kementerian ESDM telah berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Maturitas SPIP diantaranya:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif antara unit/bagian yang menangani perencanaan strategis dan perencanaan program agar penetapan sasaran strategis, sasaran program, target kinerja, kinerja dan manjemen risiko dapat diperbaiki agar labih baik lagi;
2. Menyusun kebijakan atas SOP pelaksanaan anti korupsi dalam rangka peningkatan integritas dan etika;
3. Efektifitas pengendalian korupsi perlu ditingkatkan dan agar penerapan kebijakan sampai dengan level strategis kementerian;
4. Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator pada rencana strategis Kementerian ESDM mulai dari sasaran strategis sampai dengan sasaran program yang belum cukup/belum tepat;
5. Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
6. Inspektorat Jenderal telah melakukan *benchmark* dengan Kementerian PUPR yang telah memiliki Unit Keputuhan Internal yang terintegrasi di seluruh unit Eselon I dengan kata lain Kementerian PUPR telah menerapkan *second line of defense* dalam pengawasan. Hasil evaluasi SPIP Terintegrasi yang dilakukan BPKP, Kementerian PUPR berada di level 4 pada tahun 2023 naik yang semula berada di level 3 tahun 2022. Pada level ini, penyelenggaran SPIP telah menjadi budaya organisasi yang melekat pada setiap individu, tidak lagi menjadi sekadar aturan atau prosedur yang harus diikuti.

Tabel 3.9 Benchmark Kinerja Tingkat Maturitas SPIP

Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Target PK 2024	Realisasi 2024
Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3,00	3,72	3,72

Berdasarkan target nasional yang ditetapkan untuk seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia, tingkat maturitas SPIP nasional ditetapkan pada angka 3,0. Ini merupakan tolok ukur minimum yang diharapkan bagi seluruh instansi pemerintah untuk mencapai pengelolaan internal yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan angka 3,488, Kementerian ESDM berhasil melampaui standar nasional yang hanya berada pada angka 3,0. Ini menunjukkan bahwa kementerian ini telah menjalankan pengendalian internal dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kementerian/lembaga lainnya.

Meskipun capaian ini mengungguli standar nasional, angka 3,488 masih menunjukkan adanya gap dengan target internal yang lebih tinggi, yaitu 3,72 yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Hal ini menandakan bahwa meskipun berada di atas standar nasional, terdapat potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan internal secara lebih optimal lagi.

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam sektor energi dan sumber daya alam, Kementerian ESDM menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya. Oleh karena itu, meskipun capaian ini sudah lebih tinggi dari standar nasional, ekspektasi terhadap kementerian ini jauh lebih tinggi. Melampaui standar nasional bukan berarti pencapaian sudah cukup. Kementerian ESDM harus terus berupaya agar tingkat maturitas SPIP mencapai 3,72 sesuai dengan target internal. Langkah-langkah yang telah diambil seperti penguatan kapasitas SDM, peningkatan dokumentasi, dan pengendalian

fisik aset harus lebih ditingkatkan guna mencapai performa maksimal.

Perolehan nilai 3,488 pada tingkat maturitas SPIP KESDM Tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara keberhasilan dan tantangan dalam meningkatkan pengelolaan pengendalian internal di Kementerian ESDM.

Meskipun nilai IKU Tingkat Maturitas SPIP KESDM 3,488 pada Tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang relatif positif, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian lebih. Sumber daya yang terbatas, baik anggaran, waktu, maupun tenaga kerja harus dikelola secara optimal untuk memastikan hasil yang maksimal dalam pengelolaan pengendalian internal dan peningkatan maturitas SPIP.

Identifikasi Inefisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya meliputi:

1. Inefisiensi dalam Pembinaan SDM

Meskipun sudah ada upaya pengembangan kompetensi melalui pelatihan, alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM masih belum sepenuhnya efisien. Pelatihan yang terfragmentasi dan kurang terkoordinasi menyebabkan kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap SPIP di beberapa tingkatan organisasi. Hasilnya, meskipun ada upaya pembinaan, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan di lapangan.

2. Pengelolaan Aset Fisik yang Belum Optimal

Salah satu elemen penting dalam SPIP adalah pengendalian fisik aset. Namun, proses pengawasan terhadap aset fisik Kementerian ESDM masih menghadapi

tantangan dalam efisiensi penggunaan sumber daya. Misalnya, duplikasi pengawasan yang terjadi pada beberapa aset yang tidak terintegrasi dengan sistem digital atau pengawasan berbasis teknologi, mengakibatkan penggunaan sumber daya yang berlebihan tanpa hasil yang optimal.

3. Sistem Pengawasan yang Kurang Terintegrasi

Sistem pengawasan berbasis teknologi yang ada masih belum sepenuhnya

diterapkan secara maksimal. Penggunaan sistem manual dan terpisah untuk setiap proses mengakibatkan waktu yang terbuang dan tingginya biaya operasional. Sumber daya yang digunakan untuk melakukan pengecekan fisik secara manual atau menyusun laporan secara tradisional sangat besar, namun belum tentu menghasilkan data yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan.



Gambar 3.1 Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Maturitas SPIP KESDM



Gambar 3.2 Evaluasi BPKP Tingkat Maturitas SPIP KESDM

Customer Perspective

Sasaran II:

Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal

Dalam rangka mengukur kinerja layanan Inspektorat Jenderal yang optimal, ditetapkan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Itjen dan Level Internal Audit Capability Model (IACM).

Tabel 3.10 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi 2024	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal									
1 Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)	Indeks	3,40	3,40	3,42	3,34	3,4	3,26	3,63	106,76%
2 Level Internal Audit Capability Model/IACM (Nilai)	Nilai	4	4	3	3	3,595	3,94	3,94	98,5%

IKU 2 - Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal

Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Untuk memperoleh Indeks Kepuasan Layanan dan mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, sebagai penyedia layanan pengawasan untuk unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, maka perlu diselenggarakan survei Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal. Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan tolak ukur berupa standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 198.K/05/IJN/2019 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Dalam melaksanakan survei kepuasan layanan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Survei Kepuasan Layanan membantu mengukur kinerja dan efektivitas layanan yang diberikan oleh instansi. Dengan mengetahui tingkat kepuasan, instansi dapat mengevaluasi apakah layanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan atau masih perlu perbaikan. Data yang diperoleh dari survei dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, instansi dapat terus meningkatkan kualitas layanannya. Peningkatan Indeks Kepuasan Layanan yang konsisten dapat menjadi sumber motivasi bagi staf untuk terus memberikan layanan terbaik. Staf yang merasa diapresiasi dan tahu bahwa upaya mereka diakui, cenderung lebih termotivasi dalam pekerjaannya.

Adapun sasaran dilakukannya survei adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan dilakukan survei dapat diperoleh manfaat, antara lain dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik, dapat diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei serta dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan serta memacu

penyelenggara peayanan dalam upaya peningkatan kinerja unit peLayanan.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal melalui Survei Kepuasan Layanan dilaksanakan pada sembilan (9) layanan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, yaitu layanan Data dan Informasi, layanan Pengaduan Masyarakat, layanan Audit, layanan Reviu, layanan Monitoring dan Evaluasi, layanan Konsultansi, layanan Asistensi, layanan Penilaian dan Penjaminan Kualitas, layanan Pelaporan Gratifikasi dan LHKASN . Survei dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menggunakan *Google Form*. Permintaan survei dikirimkan melalui surat resmi dan *blast* Whatsapp dengan mencantumkan link pengisian survei per jenis layanan. Pelaksana Survei Kepuasan Layanan pada Inspektorat Jenderal berada di bawah unit Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Responden yang digunakan dalam survei adalah seluruh pegawai di unit kerja Kementerian ESDM yang pernah mendapatkan layanan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu periode triwulan selama 1 (satu) tahun.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam pencapaian Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal antara lain:

1. Melakukan survey kepuasan layanan Auditee melalui e-Pengawasan
2. Pendampingan pengisian survey Auditee bersamaan dengan kegiatan bilateral Tindak Lanjut dengan unit eselon I




Gambar 3.3 Pembahasan Survei Kepuasan Masyarakat/Layanan Tahun 2024 pada e-Pengawasan



Gambar 3.4 Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 132 orang responden untuk Triwulan I Tahun 2024, 174 orang responden untuk Triwulan II Tahun 2024, 62 orang responden untuk Triwulan III Tahun 2024 dan 71 orang responden untuk Triwulan IV Tahun 2024. Untuk hasil yang diperoleh untuk Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal adalah sebesar 3,63.



Grafik 3.1 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan pada gambar diatas, Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal tahun 2020 sebesar 3,42, di tahun 2021 terjadi penurunan Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal menjadi sebesar 3,34 namun setelahnya terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan dari tahun 2022 sehingga Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal meningkat kembali menjadi 3,40. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 3,26 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 3,63.

Tabel 3.11 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal (indeks skala 4)	Indeks	3,40	3,40	3,42	3,34	3,4	3,26	3,63	106,76%

	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	Q1	3.73	0.1111	3.61	0.4008
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di	Q2	3.79	0.1128	3.62	0.4086
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan	Q3	3.78	0.1125	3.59	0.4036
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan *Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi	Q4	3.56	0.1061	3.76	0.3993
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	Q5	3.74	0.1112	3.65	0.4062
6	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q6	3.78	0.1124	3.58	0.4024
7	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q7	3.76	0.1120	3.64	0.4073
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	Q8	3.73	0.1111	3.61	0.4008
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna	Q9	3.72	0.1108	3.58	0.3967
Total			33.59	1.0000		3.63
Indeks Kepuasan Layanan di Itjen KESDM			3.63		Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan: 1,00 - 2,59 = Tidak Baik 2,60 - 3,06 = Kurang Baik 3,07 - 3,53 = Baik 3,54 - 4,00 = Sangat Baik	

Gambar 3.5 Hasil Olah Data Survei Tahun 2024

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 14 Tahun 2017, maka Indeks Kepuasan Layanan dengan nilai interval sebesar 3,63 masuk pada kategori A atau "Sangat Baik" dengan range 88,31-100, dengan nilai capaian 106,76% dari target renstra 3,40. Keberhasilan mencapai dan melampaui target Indeks kepuasan layanan bukan hanya menunjukkan keberhasilan dalam memberikan layanan yang lebih baik, tetapi juga mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan, hal ini menandakan bahwa peran Inspektorat Jenderal dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap tata kelola dan akuntabilitas instansi yang diawasinya berjalan dengan optimal.

Keberhasilan mencapai dan melampaui target Indeks kepuasan layanan mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari pemangku kepentingan terhadap Inspektorat Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan sistem layanan di lingkungan Kementerian ESDM.

Nilai survei kepuasan layanan Inspektorat Jenderal TA 2024 yang terdiri dari 9 jenis layanan didapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.12 Hasil Survei untuk setiap jenis pelayanan Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-rata
1	Layanan Pengaduan Masyarakat	3,52	3,48	3,12	3,41	3,38
2	Layanan Data dan Informasi	3,01	3,60	3,40	3,47	3,37
3	Layanan Audit	3,19	3,58	3,48	3,51	3,44
4	Layanan Reviu	3,45	3,54	3,61	3,65	3,56
5	Layanan Asistensi	3,55	3,61	3,83	3,87	3,71
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi	3,44	3,36	3,92	3,93	3,66
7	Layanan Konsultasi	3,66	3,54	4,00	4,00	3,80
8	Layanan Penjaminan Kualitas	3,20	3,58	3,50	3,67	3,48
9	Layanan Pelaporan Gratifikasi dan LHKASN	3,50	3,64	3,51	3,51	3,54
Indeks Layanan Itjen		3,38	3,57	3,57	3,63	3,53

Unsur pelayanan yang termasuk layanan dengan nilai rendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu layanan Data dan Informasi dan layanan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan layanan dengan nilai tertinggi yaitu layanan Konsultansi dan layanan Asistensi.

Atas hasil survei tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang "Prosedur" dan "Produk Layanan" kepada *stakeholder*;
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan Pengisian survei kepada Auditee pada saat kegiatan Bilateral TL BPK dan Itjen.

3. Memperbaiki "Perilaku Pelaksana" dengan penerapan dan pemantauan pelaksanaan standar dan kode etik.
4. Memperbaiki "Penanganan Pengaduan" dan "Pelaporan Gratifikasi", melalui perbaikan regulasi, prosedur dan sarana dan prasarana serta personil.
5. Meningkatkan Independensi, Integitas dan Profesionalisme auditor dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta pembahasan tindak lanjut atas hasil Survei dan mempermudah proses pengisian Survei.
7. Menggunakan Aplikasi Smart Audit dalam kegiatan Pengawasan;

Tabel 3.13 Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40	3,42	3,34	3,4	3,26	3,63

Dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, target Indeks Kepuasan Layanan untuk periode 2020–2024 ditetapkan meningkat sebesar 0,05 poin sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Selama periode tersebut, realisasi indeks pada tahun 2020, 2021, dan 2022 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2023, capaian tidak memenuhi target. Meskipun demikian, pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal kembali melampaui target dengan nilai 3,63. Keberhasilan mencapai dan melampaui target Indeks kepuasan layanan mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari pemangku kepentingan terhadap Inspektorat Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, serta perbaikan sistem layanan di lingkungan Kementerian ESDM.

Dengan demikian, peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal tidak hanya menjadi pencapaian dalam aspek layanan, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik secara keseluruhan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Meskipun nilai Indeks Kinerja Utama (IKU) 3,63 pada Indeks Kepuasan Layanan (IKL) Inspektorat Jenderal Tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang positif, efisiensi dalam penggunaan sumber daya tetap menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Sumber daya yang terbatas, baik dalam aspek anggaran, waktu, maupun tenaga kerja, harus dikelola secara optimal guna memastikan pencapaian maksimal

dalam peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal.

Identifikasi Inefisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya

1. Inefisiensi dalam Ketersediaan dan Pembinaan SDM

Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya dalam jabatan fungsional Pranata Humas, masih belum mencukupi untuk secara optimal menjalankan fungsi pelayanan. Selain itu, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengembangan kompetensi melalui pelatihan, alokasi anggaran untuk pengembangan SDM masih perlu dioptimalkan. Saat ini, pelaksanaan pelatihan masih terfragmentasi dan kurang terkoordinasi, sehingga pemahaman mendalam mengenai pentingnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat belum merata di seluruh tingkat organisasi. Akibatnya, meskipun telah ada upaya pembinaan, dampaknya belum sepenuhnya

dirasakan dalam peningkatan kualitas layanan di lapangan.

2. Dukungan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan, karena dapat mendorong efisiensi, transparansi, dan inovasi. Automasi proses memungkinkan percepatan layanan, sementara platform digital meningkatkan aksesibilitas serta kenyamanan pengguna. Selain itu, teknologi juga berperan dalam meningkatkan transparansi melalui data real-time, mempermudah komunikasi, serta memungkinkan analisis terhadap umpan balik guna perbaikan layanan secara berkelanjutan. Dengan penerapan inovasi seperti sistem layanan mandiri dan integrasi data, layanan dapat menjadi lebih responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, kepuasan uniy terhadap layanan Inspektorat Jenderal dapat terus ditingkatkan.

IKU 3 - Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai beberapa peran, diantaranya:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (*Internal Audit Capability*

Models/IACM) merupakan kerangka yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Dalam rangka mewujudkan peran fungsi pengawasan intern yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian ESDM maka dilakukan validasi yang merupakan kegiatan penjaminan kualitas oleh tim *quality assurance* BPKP terhadap hasil penilaian mandiri atas tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan model *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

Sesuai laporan hasil validasi atas penilaian mandiri tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2018 Nomor: LHV-332/D102/1/2018 tanggal 27 Desember 2018, tingkat kapabilitas Inspektorat

Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2018 berada di Level 3 (*integrated*) penuh. Atas pencapaian tersebut untuk mempertahankan level 3 penuh pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah memenuhi setiap elemen pada level 2 dan 3 serta telah melakukan rekomendasi pada laporan hasil validasi tahun 2018 yaitu update atas *audit universe* dan peta risiko terkait perubahan struktur organisasi di Kementerian ESDM.

Pemenuhan kapabilitas dilakukan dengan pendekatan institusional area proses kunci (*Key Process Area/KPA*) melalui penyusunan infrastruktur, melaksanakan aktivitas utama sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai KPA pada masing-masing level. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2019, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada level 3 sebagai indikator pemenuhan kapabilitas, telah terpenuhi. Dengan demikian hasil penilaian mandiri atas kapabilitas organisasi telah berada pada Level 3 (*integrated*).

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (*Integrated*). Berdasarkan hasil validasi, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).

Di tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM

Nomor PE.09.03/LHP-158/D102/2/2022 tanggal 12 Desember 2022 menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah berada pada Level 3 dengan skor 3,595 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-211/D102/2/2022 tanggal 19 Oktober 2023 menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah berada pada Level 3 dengan skor 3,940 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

Tabel 3.14 Hasil Evaluasi IACM tahun 2023

	Elemen	Skor Elemen	Level
Enabler	Pengelolaan SDM	0,72	4
	Praktik Professional	0,72	4
	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,24	4
	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,24	4
	Struktur Tata Kelola	0,52	4
	Peran dan Layanan	1,5	3
Skor Akhir		3,94	3

Pada Tahun 2024, Kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 28 Juni 2024.

Upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai target IACM tahun 2024 antara lain:

1. Melaksanakan Pemenuhan Data Dukung dalam rangka Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan Pemenuhan Data Dukung dalam rangka Evaluasi BPKP
2. Melibatkan Komite Audit untuk memberikan saran dan masukan terkait peningkatan Kapabilitas APIP
3. Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
4. APIP melakukan komunikasi dan pendampingan dengan unit terkait dalam

- rangka penyelesaian dan mitigasi agar kasus hukum tidak terulang kembali
5. Memaparkan upaya-upaya APIP dalam mencegah permasalahan hukum di Kementerian ESDM kepada Tim Evaluator BPKP
 6. Melaksanakan Rencana Aksi *Area Of Improvement* Tahun 2023 dan melampirkan data dukung kepada Tim Evaluator BPKP antara lain meningkatkan reviu, evaluasi melaksanakan audit berbasis risiko, memprioritaskan evaluasi pelayanan publik, meningkatkan kegiatan konsultansi mencakup konsultansi pengadaan barang dan jasa, reviu laporan keuangan, SPIP dan risk management untuk menciptakan nilai lebih untuk institusi agar lebih bermanfaat kepada masyarakat
 7. APIP melaksanakan audit kinerja berdasarkan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC)
 8. APIP melaksanakan pengawasan dalam mengawal proyek strategis nasional dalam sektor energi
 9. Transformasi pengawasan Inspektorat Jenderal menuju *Smart Audit Continous Audit Continous Monitoring* (CACM)
 10. Pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam sertifikasi profesional terutama dalam bidang manajemen risiko dan melakukan manajemen talenta
 11. Pimpinan Tinggi dan Auditor menjadi *strategic partner* bagi KESDM dan melakukan *sharing knowledge* kepada K/L lain

Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah melakukan *benchmarking* mengenai manajemen risiko dan Kepatuhan Internal, Pengawasan Konkuren, Kode Etik dan rekam jejak dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan KemenPUPR, Nilai IACM Inspektorat

Jenderal Kemenkeu dan KemenPUPR berada di Level 4 dan sudah menerapkan UKI, manajemen risiko, dan menggunakan kertas kerja pengawasan sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI). Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM juga akan melakukan *benchmarking* terkait kode etik auditor ke Kemenhum. *Benchmarking* ini menjadi penting untuk dilaksanakan untuk membantu Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM mempelajari dan mengadopsi standar kode etik auditor, memastikan bahwa prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi diterapkan secara konsisten, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan tata kelola pengawasan internalnya serta menerapkan pendekatan serupa untuk meningkatkan profesionalisme auditor.


Selain itu, berdasarkan capaian *Internal Audit Capacity Model* (IACM) tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berhasil memperoleh nilai 3,94, yang menunjukkan tingkat kapabilitas pengawasan yang lebih unggul dibandingkan dengan beberapa kementerian lain. Sebagai perbandingan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan nilai 3,61, sementara Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperoleh nilai 3,00. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dapat dijadikan rujukan bagi kementerian lain dalam hal pengembangan kapasitas pengawasan. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa telah dilaksanakan dan diupayakan penerapan praktik terbaik dalam tata kelola dan pengawasan internal yang dapat menjadi pembelajaran bagi kementerian lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan.

Tabel 3.15 Benchmark IACM

Kementerian Keuangan	Kementerian PUPR	Kememterian ESDM	Kementerian KKP	Kementerian Perindustrian
4	4	3,94	3,61	3

Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menjadi *strategic partner* bagi Kementerian ESDM dan narasumber *sharing knowledge* bagi K/L lain. Pada 19 Juni 2024, Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Peningkatan Kapabilitas Auditor BMKG dengan mengundang Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebagai narasumber dalam rangka *sharing session*. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM juga aktif melaksanakan *sharing knowledge* di berbagai kesempatan di sepanjang tahun 2024.





Penilaian level Internal Audit Capacity Model (IACM) merupakan proses strategis yang bertujuan untuk mengukur kapabilitas dan efektivitas fungsi pengawasan internal di Inspektorat Jenderal. Tahapan kegiatan ini dirancang secara sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana Inspektorat Jenderal telah menerapkan praktik terbaik dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Berikut merupakan tahapan-tahapan kegiatan penilaian level IACM yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal untuk memastikan tercapainya kinerja pengawasan yang optimal.



Gambar 3.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Area of Improvement Tahun 2023 dan Persiapan Kick Off Meeting Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024



Gambar 3.7 Rapat Laporan Tindak Lanjut Area of Improvement Kapabilitas APIP KESDM 2023 dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP KESDM 2024



Gambar 3.9 Finalisasi hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP



Gambar 3.8 Rapat Monitoring Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Pemenuhan Data Dukung Kapabilitas APIP KESDM Tahun 2024

Pada tanggal 28 Juni 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah bersurat kepada BPKP sesuai surat Inspektur Jenderal Nomor T-896/OT.01/IJN.S/2024 Tanggal 28 Juni 2024 Hal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan surat Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor B-902 /OT.01/SIJ.III/2024 Tanggal 28 Juni 2024 Hal Permohonan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024. BPKP akan memulai evaluasi mulai 5 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024.



Gambar 3.10 Pra Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Inspektorat Jenderal KESDM telah mengidentifikasi dan menyusun data atau informasi yang bersifat umum tentang organisasi APIP (profil APIP) sebagaimana terlampir. Selain itu, Inspektorat Jenderal

KESDM melakukan penilaian atas komponen dukungan pengawasan (*enabler*), komponen aktivitas (*delivery*) dan kualitas pengawasan (*result*) dengan hasil sebagai berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) (60%)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (30%)	5	0.9
	Rekrutmen SDM APIP	5	
	Pengembangan SDM Profesional APIP	5	
2.	Praktik Professional (30%)	4	0.72
	Perencanaan Pengawasan	4	
	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	4	
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	5	0.3
	Rencana Kerja dan ANggaran APIP	5	
	Pelaksanaan Anggaran	5	
	Pelaporan kepada Manajemen K/L/D	5	
	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	5	
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	4	0.24
	Pengelolaan Komunikasi Inten APIP	4	
	Hubungan APIP dengan Manajemen	4	
	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	4	
5.	Struktur Tata Kelola (20%)	5	0.6
	Mekanisme Pendanaan	5	
	Akses penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	5	
	Hubungan Pelaporan	5	
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) (40%)			
6.	Peran dan Layanan	4	1.6
	Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	4	
	Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	4	
	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/grc</i>)	4	
	Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	4	
Simpulan Entitas		4	4.36

Berdasarkan penilaian setiap elemen di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM memperoleh skor 4,36 sehingga Kapabilitas APIP berada pada level 4 (*Institutionalized*). Hal tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal KESDM telah menjadi mitra strategis Kementerian ESDM dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan Kementerian ESDM.

Untuk Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023 terdapat peningkatan nilai pada komponen dukungan pengawasan (*Enabler*) pada elemen praktik professional sebesar 0,09 poin, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja sebesar 0,015 poin, elemen budaya dan hubungan organisasi sebesar 0,02 poin dan peningkatan pada elemen struktur tata kelola sebesar 0,52 poin. Sedangkan pada komponen aktivitas pengawasan (*Delivery*) dan kualitas Pengawasan

(Result), elemen peran dan layanan mengalami peningkatan sebesar 0,1 poin sehingga skor Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023 sebesar 3,940 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,345 poin.

Selanjutnya, untuk Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 yang tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi Nomor PE.09.03/LHP-159/D102/2/2024 tanggal 21 Oktober 2024 berada pada skor yang sama yaitu sebesar 3,940.

Adapun perbandingan hasil Evaluasi BPKP Tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Hasil Evaluasi IACM tahun 2022-2024

Elemen	Evaluasi BPKP 2022		Evaluasi BPKP 2023		Evaluasi BPKP 2024	
	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)						
1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,72	4	0,72	4	0,72
2 Praktik Profesional	3	0,63	4	0,72	4	0,72
3 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225	4	0,24	4	0,24
4 Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,22	4	0,24	4	0,24
5 Struktur Tata Kelola	3	0,4	4	0,52	4	0,52
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)						
6 Peran dan Layanan	3	1,4	3	1,5	3	1,5
Simpulan Entitas	3	3,595	3	3,940	3	3,940



Gambar 3.11 Penerimaan Hasil Laporan Evaluasi Kapabilitas APIP dari BPKP kepada Inspektorat Jenderal KESDM

Adapun realisasi IACM tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra	PK	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Level Internal Audit</i>									
Capability Model (IACM)	Indeks	4	4	3	3	3,595	3,94	3,94	98,58%

Topik yang sudah terimplementasikan dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1) Topik Rekrutmen SDM APIP Identifikasi dan rekrutmen SDM telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM Itjen KESDM antara lain melalui kegiatan identifikasi peta jabatan pada Kepmen ESDM 260.K/OT.01/MEM.B/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian ESDM. Jumlah JFA pada peta jabatan tersebut telah melalui proses analisis jabatan dan perhitungan analisis beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diverifikasi oleh BPKP. Jumlah JFA di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM sebanyak 105 dengan rincian:

Tabel 3.18 Jumlah JFA di Lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM

Jabatan	Jumlah JFA
Auditor Ahli Utama	1 orang
Auditor Ahli Madya	25 orang
Auditor Ahli Muda	44 orang
Auditor Ahli Pertama	25 orang
Auditor Terampil	10 orang

2) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi, termasuk telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang tertuang dalam laporan Human Capital Development Program (HCDP) Itjen KESDM tahun 2021-2025. Inspektorat Jenderal telah memiliki sistem informasi manajemen talenta yang meliputi riwayat pengembangan kompetensi pegawai dan analisis gap kompetensi dalam suatu rapot auditor. Analisis gap kompetensi didapatkan dari metode 9 boxes/kotak manajemen talenta yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

b. Elemen Praktik Profesional

1) Topik Perencanaan Pengawasan: Inspektorat Jenderal telah melakukan perencanaan pengawasan pada tiap tahun secara berkelanjutan termasuk Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Tahun 2024 yang tercantum pada aplikasi e-pengawasan dengan mempertimbangkan manajemen risiko masing-masing unit kerja. Selain itu terdapat tools monitoring dan evaluasi secara berkala atas RPT melalui aplikasi e-pengawasan. Saat ini pedoman

penyusunan PKPT berbasis risiko tertuang dalam Keputusan Irjen Nomor 864 Tahun 2015 yang sedang proses revisi.

- 2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas: Kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah dievaluasi secara berkelanjutan. Kebijakan QAIP telah tertuang dalam Keputusan Irjen Nomor 861 Tahun 2015 yang saat ini sedang direvisi. Pelaksanaan telaah sejauh intern rutin telah dilakukan setiap 2 tahun. Sementara telaah sejauh ekstern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada Tahun 2018, dan Itjen Kemen PUPR pada tahun 2023 melalui Laporan Nomor PW-0401-Ij/336 8 Maret 2024 dengan hasil 81,37% atau kategori Baik.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

- 1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP Renja dan RKA APIP telah direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistik dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis. RKA APIP setiap tahun dilakukan evaluasi. Penyusunan PKPT menggunakan aplikasi e-Pengawasan, yang didasarkan pada RENJA dan RKA Itjen, sehingga dapat dilakukan monitoring terhadap anggaran APIP.

- 2) Topik Pelaksanaan Anggaran APIP Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah diimplementasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Secara berkala telah dilakukan monitoring atas realisasi anggaran dan kinerja APIP, contoh monitoring PKPT Triwulan I 2024. Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran APIP digunakan sebagai dasar perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Itjen dalam laporan kepada Menteri ESDM terkait portofolio anggaran.

- 3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan APIP telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan APIP. Sistem pengukuran kinerja telah dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas APIP, dibuktikan dengan adanya hasil evaluasi kinerja dan perubahan pola kinerja secara manual ke penggunaan sistem aplikasi MeRINDU. Selain itu juga sudah dilakukan review renstra terhadap target dan capaian. Implementasi sistem pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level individu. Serta telah menghasilkan perbaikan dengan adanya monitoring bulanan terhadap capaian kinerja organisasi.

- 4) Topik Pelaporan Kepada Manajemen K/L Laporan akuntabilitas kepada pimpinan KL telah dilakukan dan dievaluasi penggunaannya secara berkelanjutan untuk memastikan informasi telah relevan dan tepat guna. Laporan akuntabilitas Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja APIP serta langkah perbaikan kedepanya melalui dashboard aplikasi e-Pengawasan.

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

- 1) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif. Pola koordinasi tim tertuang pada SK Inspektur Nomor

27.K/KP.09/IJN/2022 tentang Kelompok JFA di Itjen KESDM. Itjen KESDM secara rutin melakukan apel senin pagi yang diantaranya membahas arahan prioritas pengawasan, koordinasi internal, dan pembahasan isu strategis. Selain itu, telah dilakukan forum komunikasi JFA berupa kegiatan ILC untuk pengembangan kompetensi dan ekspose hasil pengawasan.

- 2) Hubungan APIP dengan Manajemen Partisipasi APIP dalam forum Kementerian telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Inspektorat Jenderal selalu dilibatkan dalam pembahasan program-program penting Kementerian dan Eselon I lainnya, antara lain perencanaan anggaran, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pipa transmisi jalur Cirebon-Semarang (TU Irat IV), perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Slim Hole Panas Bumi (TU Irat II), dan optimalisasi PNBP (TU Irat II).
- 3) Koordinasi dengan Pihak Lain terkait Penjaminan dan Saran Inspektorat Jenderal KESDM melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan antara lain dengan BPKP melalui kegiatan joint audit dan kegiatan penyusunan RPT Tahun 2025. Inspektorat Jenderal juga telah melakukan kerja sama pengawasan dengan Polri dan telah dievaluasi secara berkelanjutan.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

- 1) Topik Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal KESDM telah melaksanakan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan

dengan adanya pemberian akses terhadap sejumlah sistem informasi yang ada di lingkungan KESDM, seperti: SIDARA, Sakti, Krisna, SIPEG, Akses data Pusdatin, MOMS Minerba, TIK, Data Perizinan Minerba, dan LPSE KESDM.

- 2) Topik Hubungan Pelaporan Kebijakan pelaporan antara Inspektorat Jenderal dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah dievaluasi secara berkala. Mekanisme pelaporan kepada Menteri ESDM dilakukan melalui aplikasi e-ngantor, dan dashboard e pengawasan. Kebijakan hubungan pelaporan telah dievaluasi secara berkala, dengan adanya proses reviu atas Piagam Pengawasan Intern Itjen KESDM.

2. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) dan Kualitas Pengawasan (Result) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

- a. Audit Ketaatan Audit ketaatan telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi) selama 3 tahun berturut-turut, antara lain audit kepatuhan belanja modal di tahun 2023, audit kepatuhan pengelolaan PNBP Minerba di tahun 2023, audit PBJ di tahun 2023, audit tujuan tertentu, serta reviu atas laporan keuangan. Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dengan adanya proses revisi Juknis Juklak Pengawasan yang tertuang pada Peraturan Irjen Nomor 1 Tahun 2013, dan Revisi Juknis Reviu RKA KL yang tertuang pada Keputusan Irjen Nomor 456.K Tahun 2015.
- b. Audit Kinerja Itjen KESDM telah secara berkala melakukan pengawasan dalam bentuk audit kinerja dengan ruang lingkup meliputi aspek 3E, tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan KESDM. Pedoman audit

kinerja dituangkan dalam Keputusan Irjen KESDM Nomor 867.K/07.01/IJN/2015 yang saat ini dalam proses evaluasi regulasi.

- c. Jasa Konsultansi Pemberian jasa konsultansi di Itjen KESDM telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi), sesuai dengan Juknis Layanan Konsultansi Itjen KESDM dalam Keputusan Irjen KESDM Nomor 876 Tahun 2015 yang saat ini telah dalam proses evaluasi. Kegiatan konsultansi kepada APIP dilakukan baik dalam bentuk surat menyurat, maupun dalam bentuk pengisian form aplikasi. Manajemen KESDM telah menjadikan APIP sebagai mitra strategis (strategic partner) yang sesuai dengan slogan Itjen KESDM yaitu "untung ada Itjen".

Adapun *Area of Improvement* (AOI) masing-masing elemen Kapabilitas APIP untuk menuju level 4 di sajikan pada table dibawah ini:

Tabel 3.19 Area of Improvement (AOI) menuju Level 4 pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM

Komponen/Elemen/Topik	Area of Improvement (AOI)
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)	
PENGELOLAAN SDM (30%)	
Perencanaan SDM APIP	Merencanakan program penambahan jabatan fungsional auditor sesuai gap kebutuhan gugus tugas jabatan fungsional auditor (JFA).
Pengembangan SDM Profesional APIP	Merencanakan dan menganggarkan diklat teknis substantif bagi JFA di Itjen KESDM, antara lain topik terkait Reviu LK, pengadaan PBJ, probity audit, serta materi lain yang relevan. Mempertimbangkan Pengembangan kompetensi JFA dalam bidang pengawasan <i>Foresight</i> .
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	
Perencanaan Pengawasan	Menyelesaikan <i>updating</i> kebijakan/juknis penyusunan RPT berbasis risiko yang salah satunya mempertimbangkan risiko organisasi.
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Menyelesaikan <i>updating</i> kebijakan/juknis terkait Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas. Pengukuran tahapan reviu berjenjang penugasan pengawasan dalam rangka meningkatkan kesesuaian standar audit intern dan kualitas hasil pengawasan khususnya pada tahapan pelaksanaan penugasan
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Mempertimbangkan optimalisasi pelaporan akuntabilitas kinerja dan ikhtisar hasil pengawasan kepada manajemen secara <i>realtime</i> .
STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	
Hubungan pelaporan	Mempertimbangkan optimalisasi pengembangan <i>continuous audit</i> dalam konsep (CACM), termasuk akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Mempertimbangkan optimalisasi pengembangan <i>continuous audit</i> dalam konsep (CACM), termasuk akses penuh terhadap informasi organisasi, serta pelaporan <i>red flag</i> secara <i>realtime</i> kepada stakeholders lingkungan KESDM.
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)	
PERAN DAN LAYANAN	
Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	Mempertimbangkan pengembangan kebijakan terkait kerangka pengawasan <i>fore sight</i> dalam pengawasan APIP yang relevan
Audit Kinerja (Performance Auditing)	Mengoptimalkan ruang lingkup audit kinerja <i>existing</i> dalam rangka mengukur kinerja terhadap 3 aspek Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas pada salah satu program strategis KESDM.
Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Goyernance, Risk, and Control/GRC)	Menyelesaikan kebijakan/regulasi terkait kerangka pengawasan manajemen risiko, dimana salah satunya termasul asurans atas efektivitas MR unit kerja KESDM Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi pengawasan <i>Integrated GRC</i> akan dilakukan Tahun
Jasa Konsultansi (Consulting Services)	Mempertimbangkan kegiatan asistensi, antara lain sebagai berikut: - Asistensi peningkatan kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan KESDM; - Asistensi implementasi MRPN Transisi Energi di KESDM; - Asistensi <i>updating</i> kebijakan MR organisasi dikaitkan dengan Perpres MRPN; - Asistensi Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi MR Organisasi.

Elemen yang sudah masuk level 5 atau topik yang sudah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dan optimum adalah Elemen Struktur Tata Kelola, Topik Mekanisme Pendanaan, dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjamin ketersediaan anggaran pengawasan Itjen KESDM. Anggaran Itjen ESDM mengalami tren yang meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, Menteri ESDM telah mengizinkan anggaran PNBP di KESDM untuk digunakan oleh APIP KESDM dengan nilai yang memadai.

Target IACM Inspektorat Jenderal pada jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2020 adalah Level 4.

Tabel 3.20 Level Internal Audit Capability Model (IACM) Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	4	3	3	3,595	3,94	3,94

Dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, target tahun 2024 ada di level 4 namun untuk realisasi masih sama dengan tahun 2023 yaitu 3,94

untuk periode 202–2024 *Level Internal Audit Capability Model (IACM)* meningkat sebesar 1 poin di tahun 2024. *Level Internal Audit Capability Model (IACM)* pada Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai upaya mendukung peningkatan efektivitas fungsi pengawasan internal. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan audit internal mampu memberikan nilai tambah melalui pengelolaan risiko, pengendalian, tata kelola yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan mengacu pada kerangka IACM, Inspektorat Jenderal dapat mengukur dan meningkatkan kapabilitasnya secara bertahap hingga mencapai standar internasional dalam audit internal. Selama periode tersebut, realisasi indeks pada tahun 2020-2023 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2024, capaian tidak memenuhi target. Meski demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas APIP melalui pelatihan, sertifikasi, optimalisasi teknologi, dan penyempurnaan tata kelola. Inspektorat Jenderal akan terus berupaya secara konsisten untuk mencapai target *Level IACM* yang telah ditetapkan demi mendukung fungsi pengawasan yang lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Meskipun nilai IKU 3,94 *Level Internal Audit Capability Model (IACM)* Tahun 2024

menunjukkan pencapaian yang relatif positif, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian lebih. Sumber daya yang terbatas, baik anggaran, waktu, maupun tenaga kerja harus dikelola secara optimal untuk memastikan hasil yang maksimal dalam mencapai *Level Internal Audit Capability Model (IACM)*. Identifikasi Inefisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya meliputi:

1. Optimalisasi Distribusi Tugas

Menyesuaikan tugas dengan kompetensi dan pengalaman auditor agar setiap individu dapat bekerja sesuai keahliannya.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Menambah jumlah auditor sesuai kebutuhan dan memperkuat pelatihan teknis serta manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas.

3. Pemanfaatan Teknologi

Mengintegrasikan sistem informasi berbasis digital untuk mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan produktivitas tim audit.

Dengan pendekatan yang terstruktur, efisiensi penggunaan SDM dapat ditingkatkan sehingga mendukung pencapaian *Level IACM* yang lebih tinggi secara efektif dan berkelanjutan. Meningkatkan *level Internal Audit Capability Model (IACM)* ke level 4 bukanlah tugas yang mudah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian ESDM. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya satuan kerja yang harus diawasi, serta kebutuhan untuk menyelaraskan peningkatan IACM dengan agenda Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, tujuan utama peningkatan IACM harus menitikberatkan pada perbaikan organisasi secara menyeluruh.

Upaya strategi dan langkah yang akan dilakukan ke depan:

Untuk mencapai target IACM level 4 dan mendorong peningkatan lebih lanjut, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM akan melaksanakan berbagai inisiatif strategis, antara lain:

1. Pelibatan Pimpinan Tinggi dalam Pengawasan Lapangan

Pimpinan tinggi akan terlibat langsung dalam pengawasan di lapangan guna memastikan bahwa setiap unit kerja menjalankan kegiatan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan, terutama dalam Proyek-Proyek Strategis Nasional (PSN).

2. Penyusunan dan Penyempurnaan Perangkat Pengawasan

Inspektorat Jenderal akan menyusun serta memperbarui perangkat pengawasan yang meliputi:

a. *Internal Audit Charter (IAC)*

b. Rencana Strategis Pengawasan

c. Pedoman Tata Kelola Pengawasan

d. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengawasan

e. Kode Etik Auditor

3. Penerapan Unit Kepatuhan Internal (UKI)

APIP akan mendorong unit kerja di Kementerian ESDM untuk mengimplementasikan Unit Kepatuhan Internal (UKI) guna memperkuat pengawasan internal.

4. Pelaksanaan Jambore Integritas

Mengadakan Jambore Integritas sebagai bagian dari upaya mendukung visi dan misi Presiden dalam membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel.

5. Penguatan Manajemen Pengawasan dengan *Smart Audit*

Penerapan *Smart Audit* sebagai sistem informasi berbasis teknologi untuk manajemen kegiatan pengawasan secara holistik dan terintegrasi.

6. Kerja Sama dengan Kementerian Keuangan dalam *Combined Assurance*

Inspektorat Jenderal akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam

penerapan *Combined Assurance* guna memperkuat pengawasan terpadu.

7. Pengawalan Survei Penilaian Integritas (SPI)

8. APIP akan mengawali pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Kementerian ESDM untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

9. Lanjutan Program Itjen Learning Center (ILC)
Melanjutkan program Itjen Learning Center (ILC) dengan menghadirkan berbagai narasumber guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait fungsi pengawasan pemerintahan.

10. Penerapan Fungsi Kepatuhan Internal

Inspektorat Jenderal akan mulai menerapkan fungsi kepatuhan internal guna memperkuat tata kelola organisasi.

11. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
APIP akan mendorong setiap unit kerja untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi memastikan perbaikan berkelanjutan.

11. *Benchmarking* ke Kementerian/Lembaga dengan IACM Lebih Tinggi

Melakukan *benchmarking* ke kementerian/lembaga yang telah mencapai IACM level 4, khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, untuk bertukar pengalaman mengenai strategi pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan IT dalam audit.

12. Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan IACM

Menyusun rencana aksi, termasuk penanggung jawab dan target waktu, guna memperbaiki *Area of Improvement* (AoI) yang masih memerlukan peningkatan level.

13. Monitoring dan Evaluasi *Area of Improvement*

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan AoI berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas kapabilitas APIP Kementerian ESDM tahun 2024.

14. Internalisasi dan Evaluasi Berkelanjutan atas Praktik Terbaik IACM

Secara konsisten menginternalisasikan praktik terbaik IACM serta melakukan evaluasi berkala atas pedoman dan implementasinya guna

meningkatkan efektivitas *early warning system*, manajemen risiko, dan kualitas tata kelola organisasi.

15. Penyusunan Renstra Pengawasan

Menyusun Rencana Strategis Pengawasan sebagai pedoman utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Dalam upaya meningkatkan IACM ke level 4, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dapat mencontoh BPKP, yang telah mencapai nilai 4,56 dalam pencapaian IACM. Selain itu, terdapat tiga kementerian/lembaga yang telah mencapai tingkat kematangan pengelolaan risiko level 4, yaitu:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. BPKP

Sebagai contoh, BPKP menerapkan strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kapabilitas APIP, di antaranya:

1. Melaksanakan analisis pendahuluan penilaian mandiri atas kapabilitas APIP
2. Menyelenggarakan pelatihan *Massive Open Online Course (MOOC)* terkait Penilaian Kapabilitas APIP
3. Berkoordinasi dengan berbagai unit untuk *self-assessment* kapabilitas

Sebagai APIP tingkat Kementerian yang telah mencapai IACM level 4, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah menunjukkan reformasi nyata melalui pengembangan SDM, peningkatan tata laksana, dan optimalisasi layanan administrasi. Dengan melakukan *benchmarking* dan adopsi praktik terbaik, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dapat mempercepat pencapaian IACM level 4 serta memperkuat tata kelola pengawasan secara lebih efektif dan efisien.

Internal Business Process Perspective

Sasaran III:

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Penataan tata laksana pengawasan intern yang efektif dan efisien merujuk pada upaya untuk memperbaiki dan menyusun sistem pengawasan internal yang tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memiliki dampak yang optimal dalam pengelolaan dan pengendalian di suatu organisasi atau instansi.

Sasaran III Inspektorat Jenderal adalah Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien, sasaran III ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Sakip yang berkualitas;
2. Indeks Tata Laksana Pengawasan;
3. Nilai Sakip Inspektorat Jenderal.

Tabel 3.21 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien									
1	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks Skala 5)	Indeks	5	5	5	5	5	5	100%
2	Indeks Tata Laksana pengawasan (Indeks Skala 5)	Indeks	3	3	3	3	5	5	166,67%
3	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	Nilai	82	82	87,27	84,71	81,35	81,65	82,10

IKU 4 - Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur efektivitas menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk mengukur efektivitas menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, Inspektorat Jenderal menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP lingkup deskwork (bobot 55%)

Pada Tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) TA 2023. Evaluasi AKIP ini dilakukan pada 11 (sebelas) unit kerja di lingkungan Kememterian ESDM dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.22 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian ESDM

No	Unit Organisasi Pelaksana	Unit Eselon I	Target IKU Unit Organisasi Pelaksana	Nilai	% Capaian	Rata-Rata Nilai	Rata-rata % Capaian Unit Organisasi Pelaksana	Indeks
1	Inspektorat I	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	82	85,75	104,57%	83,85	102,26%	5
2		Ditjen Ketenagalistrikan	82	85,30	104,02%			
3	Inspektorat II	Setjen Dewan Energi Nasional	82	80,50	98,17%	83,78 83,93	102,17% 102,35%	5 5
4		Ditjen Mineral dan Batubara	82	85,05	103,72%			
5		Badan Geologi	82	82,81	100,99%			

No	Unit Organisasi Pelaksana	Unit Eselon I	Target IKU Unit Organisasi Pelaksana	Nilai	% Capaian	Rata-Rata Nilai	Rata-rata % Capaian Unit Organisasi Pelaksana	Indeks	
6	Inspektorat III	Sekretaris Jenderal KESDM	82	83,75	102,13%	82,93 83,84	101,13% 102,24%	5 5	
7		Inspektorat Jenderal	82	82,10	100,12%				
8		BPSDM ESDM	82	86,55	105,55%				
9	Inspektorat IV	Badan Pengatur Hilir Migas	82	84,25	102,74%	83,84	102,34%	5	
10		Ditjen Minyak dan Gas Bumi	82	76,95	93,95%				
11		Badan Pengelola Migas Aceh	82	87,60	106,83%				
Total					920,61				
Rata-rata					83,69				
Rata-Rata Capaian					102,06				

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Nilai Evaluasi SAKIP:

- Menyempurnakan KepmenESDM tentang juklak evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan KESDM
- Melakukan standarisasi pemenuhan dokumen SAKIP

Upaya kedepan yang akan dilakukan:

- Menyempurnakan juklak dan juknis pengawasan yang dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal

2. Pelaksanaan reviu LAKIN Kementerian tepat waktu (bobot 45%)

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara pararel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah. Hasil reviu LAKIN terdapat beberapa catatan, yaitu:

- Belum terdapat Buku Saku Kementerian ESDM yang berbasis *real-time* sehingga selalu *up-to-date* dan yang dapat dijadikan sumber data kinerja yang memadai dalam menyusun Laporan Kinerja Kementerian ESDM;
- Aplikasi e-Kinerja dalam platform Aplikasi Ngantor belum dipergunakan secara optimal untuk percepatan

penyempuranaan Sistem Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja, dan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian ESDM; dan

- Belum terdapat *summary/kesimpulan* tentang capaian Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional dari perspektif stakeholders yang menjelaskan kondisi terjaminnya ketersediaan energi (*availability*), akses masyarakat tehadap energi (*accessibility*) pada harga yang terjangkau (*affordability*) dalam jangka panjang, dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*acceptability*).

Untuk hal tersebut, telah ditindaklanjuti melalui rencana aksi terhadap catatan yang diberikan, seperti:

- Buku Saku Kementerian ESDM yang berbasis real-time telah ditindaklanjuti dan dapat diakses melalui website ngantor.esdm.go.id;
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi GOALS dalam Sistem Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja, dan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian ESDM;

- Membuat *summary*/kesimpulan tentang capaian Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional dari perspektif stakeholders yang menjelaskan kondisi terjeminnya ketersediaan energi (*availability*), akses masyarakat terhadap energi (*accessibility*) pada harga yang terjangkau (*affordability*) dalam jangka panjang, dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*acceptability*).

Tabel 3.23 Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	Indeks	5	5	5	5	5	5	5	100,00%

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas menunjukkan tren positif yang konsisten. Dengan target yang telah ditetapkan, realisasi kinerja tidak hanya memenuhi ekspektasi tetapi juga mencerminkan penguatan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi tata kelola yang lebih baik.

Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas dari tahun 2020-2024 selalu mencapai target indeks 5 hal ini merupakan cerminan bahwa tata kelola telah berjalan dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.24 Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal, target Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas dari tahun 2020-2024 adalah indeks 5 hal ini mencerminkan bahwa Inspektorat Jenderal berupaya terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah dalam pelaksanaan pengendalian internal, dan realisasi pun sampai dengan tahun 2024 mencapai indeks 5 ini mencerminkan ekspektasi organisasi untuk mengokohkan tata kelola internal yang unggul dan menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Inspektorat Jenderal dalam mencapai target IKU Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas telah melakukan:

1. Menyempurnakan Kepmen ESDM tentang juklak evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan KESDM
2. Melakukan standarisasi pemenuhan dokumen SAKIP



Gambar 3.12 Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP yang berkualitas Tahun 2024

Pencapaian nilai pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP yang berkualitas sebesar indeks 5 pada tahun 2024 merupakan hasil dari sinergi berbagai upaya peningkatan, mulai dari penguatan SDM, pemanfaatan teknologi, hingga implementasi kebijakan yang konsisten. Keberhasilan ini juga mencerminkan efisiensi

3. Koordinasi yang intensif dengan Unit Kerja di Kementerian ESDM
4. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi
5. Mandatori Pelaksanaan Evaluasi SAKIP yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan Rencana Pengawasan Tahunan
6. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan.

Upaya kedepan yang akan dilakukan:

1. Menyempurnakan juklak dan juknis pengawasan yang dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal
2. Memastikan kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan dokumen Rencana Pengawasan Tahunan
3. Koordinasi yang lebih intensif dengan Unit Eselon I di Kementerian ESDM
4. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP

dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun anggaran. Adapun penjelasan detail terkait efisiensi sumber daya sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu

Optimalisasi jadwal evaluasi dan monitoring kinerja memungkinkan tim untuk

- mengalokasikan waktu lebih baik, sehingga mempercepat penyelesaian penilaian mandiri tanpa mengorbankan kualitas.
2. Pemanfaatan Teknologi
Penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk proses SAKIP telah mengurangi kebutuhan dokumentasi manual, menghemat sumber daya manusia, dan meminimalkan potensi kesalahan.
 3. Peningkatan Kolaborasi
 4. Pengelolaan Anggaran yang Efektif
Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan evaluasi digunakan secara efisien, dengan fokus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP.

IKU 5 - Indeks Tata Laksana Pengawasan

Tabel 3.25 Realisasi dan Capaian Indeks Tata Laksana Pengawasan 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Tata Laksana Pengawasan	Indeks	3	3	3	3	5	5	5	166,67%

Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari 6 (enam) parameter, yaitu:

1. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (bobot 15%)

Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan (SIMHP) Itjen KESDM, diperoleh penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen di lingkungan Kementerian ESDM Pada tahun 2024, sebesar 93,26%.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen antara lain:

- a. Tiap Inspektorat telah berkoordinasi dengan deskwork yang diampu melaksanakan tindaklanjut sesuai hasil saldo yang ada;
- b. Melaksanakan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen;
- c. Melakukan monitoring tindaklanjut temuan itjen secara berkala;
- d. Memberikan apresiasi kepada unit kerja yang dianggap memiliki predikat terbaik

Kerjasama yang erat dengan unit kerja di Kementerian ESDM memungkinkan sinergi yang lebih baik, sehingga proses penilaian berjalan lebih efisien dan efektif.

4. Pengelolaan Anggaran yang Efektif
Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan evaluasi digunakan secara efisien, dengan fokus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP.

dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen antara lain:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut temuan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil.
- b. Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan unit kerja terkait untuk mempercepat penyelesaian temuan yang ada.
- c. Berkoordinasi secara intensif dengan instansi lain yang terkait antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kementerian Keuangan, Badan Usaha dan lain-lain.
- d. Memberikan apresiasi kepada unit kerja yang dianggap memiliki predikat terbaik dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen



Gambar 3.13 Tindak Lanjut Temuan Itjen

2. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (bobot 20%)

Pada Tahun 2024, persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK yaitu total rekomendasi yang telah diverifikasi Inspektorat Jenderal dengan data dukung lengkap dibagi total saldo rekomendasi yang selesai sebesar 76,86%

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK antara lain:

1. Melaksanakan rapat bilateral percepatan penyelesaian rekomendasi LHP BPK RI;
2. Berkoordinasi dengan BPK RI untuk melakukan pemantauan atas status rekomendasi yang telah dinyatakan selesai, proses atau Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (PTPD);
3. Melaksanakan rapat pembahasan penetapan status dengan BPK RI per semester;
4. Tiap Inspektorat berkoordinasi dengan deswork yang diampu dan Kelompok Kerja Pengelolaan Tindaklanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal serta melakukan pendampingan untuk melakukan tindaklanjut BPK RI;
5. Memberikan apresiasi kepada unit kerja yang dianggap memiliki predikat terbaik

dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK antara lain:

1. Melaksanakan rapat bilateral percepatan penyelesaian rekomendasi LHP BPK RI dengan dipimpin oleh wakil menteri dan dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama;
2. Melaksanakan pendampingan yang intensif dengan unit Eselon I di Kementerian ESDM untuk segera melakukan tindaklanjut atas temuan BPK RI;
3. Meningkatkan koordinasi untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan deskwork yang diampu;
4. Melakukan monitoring dan membuat rencana aksi penyelesaian atas saldo Hasil Pemeriksaan BPK RI secara berkala;
5. Berkoordinasi secara intensif dengan instansi lain yang terkait antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Badan Usaha dan lain-lain;
6. Memberikan apresiasi kepada unit kerja yang dianggap memiliki predikat terbaik dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.



Gambar 3.14 Tindak Lanjut Temuan BPK pada Ditjen Minerba dan Setjen KESDM

3. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (bobot 30%)

Perhitungan penyusunan laporan hasil pengawasan tepat waktu ini adalah dari Persentase jumlah laporan yang tepat waktu dibagi jumlah laporan. Tepat waktu dimaksud adalah dapat diselesaikan dalam 14 hari kerja

setelah tanggal berakhirnya surat penugasan dan LHP tersebut sudah di tanda tangan oleh Inspektur. Pada tahun 2024, rata – rata unit pelaksana laporan hasil pengawasan hampir 85,70% telah diselesaikan tepat waktu dengan kata lain mencapai indeks 5.

Tabel 3.26 Realisasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu Tahun 2024

No.	Unit Organisasi Pelaksana	Target (Indeks)	Jumlah Laporan	Laporan yang tepat waktu	% Capaian
1	Inspektorat I	5	48	37	77.08%
2	Inspektorat II	5	44	34	77.27%
3	Inspektorat III	5	56	56	100.00%
4	Inspektorat IV	5	75	65	86.67%
5	Inspektorat V	5	40	35	87.50%
Rata-Rata					85.70%
Indeks					5

Upaya yang telah dilakukan terkait Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu:

1. Keterlibatan Pimpinan dalam melakukan monitoring dan mengingatkan penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu;
2. Mempersiapkan Aplikasi Smart Audit;
3. Mencermati timeline penyusunan laporan hasil pengawasan;
4. Menyusun Program Kerja Audit/Reviu/Monev sesuai dengan ketentuan standar audit yang berlaku;
5. Menyusun Form Kendali Mutu salah satunya yaitu form kartu penugasan dan

anggaran, waktu sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Juklak Keputusan Inspektur Jenderal No 1 Tahun 2014 tentang Juklak Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Membuat pakta integritas dalam setiap penugasan Assurance;
7. Menyusun Rencana Pengawasan Tahunan.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu:

1. Menggunakan Aplikasi Smart Audit dalam kegiatan Pengawasan;
2. Meningkatkan pengendalian internal di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Meningkatkan disiplin waktu dan komitmen tim dalam melakukan review laporan secara berjenjang;
4. Meningkatkan rentang kendali (span of control) sehingga kegiatan berjalan secara efektif;



5. Mengelola waktu pelaksanaan pengawasan secara efektif;
6. Masing-masing kelompok melakukan rekap hasil pengawasan;
7. Melaksanakan pemantauan atas progress SP secara berkala setiap minggu;
8. Memastikan kegiatan pengawasan sesuai dengan dokumen Rencana Pengawasan Tahunan tahun berjalan.



Gambar 3.15 Pelaksanaan Pembahasan Notisi Audit Kinerja

4. Proporsi Kegiatan Assurance (bobot 10%)

Kegiatan assurance yang dilakukan APIP merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Melalui kegiatan assurance, APIP dapat memberikan keyakinan kepada berbagai pihak bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal secara perlahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula bersifat *watchdog*, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner*. Pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif agar mampu memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan.

Dalam paradigma yang baru, APIP diperlukan dalam peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara, tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi berfungsi pula sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sehingga tercipta *preventive action* sebelum terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Inspektorat Jenderal mempersiapkan Auditornya menjadi "*Competent Person*" dalam melakukan pengawasan sektor ESDM secara *end-to-end* dan sekaligus memberikan pendampingan/jasa konsultasi dalam perbaikan Tata Kelola sehingga bisa adaptif dengan perubahan lingkungan strategis yang

ada serta kehadiran Inspektorat Jenderal memberikan nilai tambah bagi organisasi internal dan eksternal KESDM. Saat ini Inspektorat Jenderal sudah berada dalam indeks skala 4 terkait perubahan paradigma pengawasan yang bersifat *counseling partner*, dimana pengawasan yang dilakukan di kegiatan keinspekurian lebih bersifat konsultasi, asistensi dan pendampingan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Proporsi Kegiatan Assurance:

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan terpadu untuk meningkatkan kegiatan non assurance;
- b. Auditor telah banyak melaksanakan kegiatan pendampingan/asistensi/sosialisasi kepada unit-unit yang membutuhkan peran APIP dalam pengambilan keputusan;
- c. APIP telah berkomitmen hadir dalam undangan rapat dari unit Eselon I di Kementerian ESDM (klien pengawasan);
- d. APIP telah memberikan konsultansi dan menyampaikan Form Konsultansi;
- e. APIP telah berupaya merubah paradigma menjadi Untung Ada Itjen;
- f. APIP melakukan pendampingan end to end dan membangun sistem e-konsultansi;
- g. Inspektorat Jenderal telah memiliki ruang khusus konsultansi dan terbuka kapanpun untuk memberikan pendampingan dan pendapatnya, namun keputusan tetap berada dan tanggung jawab manajemen di setiap unit;
- h. Inspektorat Jenderal telah menyusun RPT, dengan tahapan:
 - 1) Menyusun/membuat analisis SWOT;
 - 2) Menyusun langkah-langkah strategi melalui Analisa SWOT dalam penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT);
 - 3) Menyusun langkah strategis dalam RPT dengan berbasis risiko, yaitu

menggunakan RR/*inherent risk* yg memiliki score risiko tinggi dan menggunakan penilaian dari faktor risiko sesuai standar IIA, AAPI dan analisis VUCA dan kemudian menghasilkan rating auditable unit.

- i. Menyusun PKS dengan Kementerian Keuangan terkait dengan *combined assurance* dalam rangka peningkatan pnbp, pengawasan subsidi dan kompensasi, peningkatan lifting migas, hilirisasi;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait infrastruktur sektor ESDM;
- k. Melaksanakan launching RPT yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja dan Wakil Menteri menyerahkan dokumen RPT.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Proporsi Kegiatan Assurance:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara masif tentang peran the most trusted APIP seperti yang yang tercantum dalam buku saku transformasi Inspektorat Jenderal;
- b. Menatausahakan seluruh notulen rapat, berita acara atau dokumentasi rapat dari klien pengawasan yang telah dihadiri oleh Auditor;
- c. Memastikan setiap notulen rapat yang dihadiri oleh Auditor agar ada narasi terkait opini atau pendapat APIP;
- d. Memastikan setiap permohonan consulting dan pengawasan terpadu menjadi prioritas bagi Inspektur dan Para Auditor;
- e. Memperbarui penilaian indeks kegiatan assurance sesuai kondisi tahun berjalan dan agar temuan hasil pemeriksaan yang terindikasi TPK dapat dimitigasi lebih awal;
- f. melaksanakan PKS dengan Kementerian Keuangan terkait dengan *combined assurance* dalam rangka peningkatan pnbp, pengawasan subsidi dan kompensasi, peningkatan lifting migas, hilirisasi.



Gambar 3.16 Kegiatan Konsultansi dan Pendampingan

5. Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance (bobot 10%)

Laporan Hasil pengawasan yang telah terbit dilakukan supervisi berjenjang (quality assurance). *Quality Assurance* atas Laporan Audit dan Evaluasi tersebut dilakukan oleh

Auditor Utama. Perhitungan parameter ini dari jumlah laporan audit yang telah di *Quality Assurance* dibagi jumlah seluruh laporan audit di setiap Irat dan dilengkapi dengan bukti laporan Pengendali Mutu (Auditor Utama) kepada Inspektorat Jenderal.

Tabel 3.27 Realisasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu Tahun 2024

Unit Organisasi Pelaksana	Target (%)	Jumlah Laporan Audit	Jumlah Laporan Audit yang telah di QA	Capaian
Inspektorat I	70	3	3	100%
Inspektorat II	70	6	5	83%
Inspektorat III	70	7	7	100%
Inspektorat IV	70	9	9	100%
Inspektorat V	70	1	1	100%

Berdasarkan data capaian tahun 2024, kinerja seluruh Inspektorat dalam menyelesaikan laporan audit yang telah melalui tahap *Quality Assurance* (QA) secara umum sangat memuaskan dan mencapai target. Namun, terdapat 1 laporan audit yang belum dilakukan QA karena adanya tugas tambahan di luar RPT.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di *Quality Assurance*:

1. Pengendali Mutu (Daltu) telah melaksanakan QA secara efektif dan tepat waktu
2. Pengendali Teknis (Dalnis) dan tim telah menyiapkan form dan data dukung

- kendali mutu pelaporan kepada Daltu agar segera dapat dilakukan QA
3. Pengendali Mutu selalu dimasukkan dalam SP Audit dan Evaluasi.
 4. Melakukan revisi juknis terkait penjaminan kualitas hasil pengawasan.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di *Quality Assurance*:

1. Mendorong auditor madya untuk menduduki jabatan fungsional auditor utama, yang mana saat ini formasi auditor utama sebanyak 9 orang dan baru terisi 1 orang;
2. Mengusulkan pada Inspektorat Jenderal untuk pembentukan Tim QA Penugasan Audit dan Evaluasi TA 2024 pada masing-masing Inspektorat, yang didalamnya anggota timnya adalah Auditor Utama dan Auditor Madya. Jadi, apabila ada LHA atau LHE, maka wajib disertakan lembar QA dari Tim tersebut;

3. Menugaskan Auditor Madya Senior memerankan Pengendali Mutu khusus untuk penugasan Audit dan Evaluasi yang berisiko tinggi, sehingga sebelum LHA dan LHE terbit, sudah ada lembar QA dari Pengendali Mutu tersebut;
4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Proses QA
5. Komitmen terhadap Kualitas dan Peningkatan Berkelanjutan
6. Peningkatan Kapasitas SDM yaitu Pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor serta tim QA yang terlibat dalam proses verifikasi kualitas laporan audit
7. Mengusulkan kepada Inspektorat masing-masing Inspektorat agar pengantar konsep LHA dan LHE wajib dikirimkan dari Daltu dan bukan Dalnis serta melampirkan Form QA Daltu. Jadi, hal ini akan meningkatkan capaian QA Inspektorat Jenderal;
8. Memastikan kegiatan pengawasan sesuai dengan RPT.



LEMBAR REVIU SUPERVISI			
No	PERMASALAHAN/KOMENTAR	PENYELERUJUAN	PERSIKLARUAN
I	<p>I.Dinas Hukum Nomor 7: tertulis Audit Kinerja seharusnya tertulis Audit Kinerja</p> <p>II Hasil Audit Kinerja Nomor 3 : tertulis "Rekomendasi" seharusnya "Rekomendasi" Didepan narasi Kepala Badan Geologi ditambah kalimat "Agar" dan didepan kalimat Geopark ditambahin kalimat "yang" Nomor 7: tertulis Yang seharusnya "Yang"</p> <p>III Rekomendasi Nomor 1 : didepan tulisan Kepala Badan Geologi ditambah kalimat "Agar" dan didepan kalimat Survey Geologi kalimat "agar" diganti menjadi kalimat "untuk" Utk permasalaha lainnya sdh sesuai.</p> <p>Pengendali Mutu : Tanda Tangan : Nama : Agus Salim Tanggal : Juli 2024</p>		

Gambar 3.17 Pelaksanaan Supervisi Quality Assurance dan Lembar Supervisi Quality Assurance

6. **Nilai peer reviu pihak internal (bobot 15%)**
Kegiatan penilaian internal dalam rangka telaah sejawat (Peer Reviu) dilakukan sebagai salah satu pelaksanaan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

(AAPI) Nomor: Per-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-063/AAPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Telaah sejawat (*peer review*) ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai program penjaminan dan pengembangan mutu pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dan dalam rangka menjawab tuntutan para pemangku kepentingan akan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada tahun 2024 kegiatan telaah sejawat internal dilakukan sesuai Surat Perintah Inspektorat Jenderal Nomor 283.Pr/PW.10/IJN.V/2024

tanggal 29 Oktober 2024 tentang Telaah Sejawat Intern pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 dengan mengambil 15 sampel penugasan pengawasan intern Inspektorat Jenderal. Telaah sejawat bertujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Pelaksanaan telaah sejawat kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil telaah, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern dari 15 sampel penugasan di masing – masing ke-Inspektoratan terhadap standar mendapat nilai **85,49%** dengan katagori "**BAIK**". Rincian nilai per standar sebagai berikut:

Tabel 3.28 Hasil Peer Review Internal per Standar

Unit Kerja	Standar Atribut	Standar Pelaksanaan	Nilai Tingkat Kesesuaian terhadap Standar	Katagori Simpulan
Inspektorat I	86,30%	82,01%	84,15%	Baik
Inspektorat II	86,30%	84,63%	85,47%	Baik
Inspektorat III	86,30%	85,13%	85,71%	Baik
Inspektorat IV	86,30%	86,19%	86,24%	Baik
Inspektorat V	86,30%	85,34%	85,82%	Baik
Rata - Rata	86,30%	84,66%	85,49%	Baik

- Nilai ini menunjukkan 85,49% kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dengan standar. Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan

intern APIP. Simpulan "BAIK" memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.

- Nilai rata - rata pemenuhan atas Standar Atribut adalah 86,30%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebagian kecil belum sesuai dengan standar, dalam hal - hal Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter), Independensi dan

Objektivitas, serta Kompetensi dan Kecermatan Profesional. Nilai per masing-

masing standar terkait Standar Atribut adalah sebagai berikut:

Standar	Nilai
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	85%
Independensi dan Objektivitas	90%
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	70%
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	100%

d. Praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Atribut, Standar APIP, meliputi:

- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah memiliki Piagam Audit (Audit Charter) yang telah mencakup Tujuan, Kewenangan, Tanggung Jawab, Definisi Pengawasan Intern, Standar, dan Kode Etik Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta telah disahkan oleh Menteri ESDM dan direviu secara berkala;
- 2) Posisi APIP tepat berada secara langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri ESDM sehingga tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi;
- 3) Kegiatan audit intern terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasil pengawasan (berdasarkan dokumen yang telah disampaikan);
- 4) Pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Pimpinan K/L;
- 5) Auditor tidak mendapat penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya;
- 6) Telah memiliki kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terkait Independensi atau objektivitas auditor sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 46 Tahun 2016 tentang Benturan Kepentingan dan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian ESDM;
- 7) Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah menetapkan Standar Kompetensi Auditor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM;
- 8) Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas telah disusun melalui Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu (Quality Assurance) kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 861.K/07.01/IJN/2015;
- 9) Telah dilaksanakan telaah sejawat intern dan ekstern secara berkala pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM; dan
- 10) Pimpinan APIP telah mengomunikasikan hasil dari

- pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas kepada Pimpinan K/L setiap tahun melalui Laporan Kinerja dan Laporan Pengawasan Lainnya
- e. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Kinerja adalah 84,66%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai dengan standar terkait Pengelolaan Pengawasan Intern, Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, Pemantauan Tindak Lanjut, dan Komunikasi Penerimaan Risiko. Nilai per masing-masing standar kinerja adalah sebagai berikut:

Standar	Nilai
Pengelolaan Pengawasan Intern	96%
Sifat Dasar Pekerjaan	100%
Perencanaan Penugasan	88%
Pelaksanaan Penugasan	97%
Komunikasi Hasil Penugasan	79%
Pemantauan Tindak Lanjut	49%
Komunikasi Penerimaan Risiko	NA

f. Berdasarkan penelaahan atas 15 (lima belas) sampel penugasan, praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Kinerja, yaitu:

- 1) Telah memiliki rencana kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT tersebut juga telah disusun dengan berbasis risiko berdasarkan faktor risiko (risk-based plan) dan risiko kecurangan (fraud risk-based plan) sesuai dengan tujuan organisasi;
- 2) Pimpinan APIP telah berdiskusi/berkomunikasi kepada auditi dan Pimpinan K/L untuk

memperoleh pemahaman mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko dalam rangka menyusun perencanaan;

- 3) Pimpinan APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern dan kebutuhan sumber daya kepada auditi dan Pimpinan K/L. PKPT Tahun 2023 dan 2024 telah ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian ESDM dan Menteri ESDM;
- 4) Pada PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024, sudah mencantumkan perencanaan sumber daya manusia (termasuk nama auditor) dan keuangan;
- 5) Telah memiliki kebijakan/prosedur/pedoman audit intern. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dan pengisian kuesioner, didapatkan informasi bahwa auditor telah memahami kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern tersebut;
- 6) Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah memiliki kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern serta telah dilakukan reviu secara berkala;
- 7) Pimpinan APIP telah berkoordinasi dan berbagi informasi dengan Pimpinan K/L eksternal lainnya terkait PKPT/rencana kegiatan audit intern, untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan;
- 8) Mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat telah diatur dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 865.K.07.01/IJN/2015 tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan di Lingkungan

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 764/HK.02/SJN.0/2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9) Telah melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern, metodologi dan proses manajemen risiko, dan pendampingan penyusunan risk register pada tingkat Unit Organisasi dan pada tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 10) Telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko atas suatu proses bisnis/kegiatan (nomor 38a);
 - 11) Telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas (nomor 38b);
 - 12) kriteria memadai telah ditetapkan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, fraud dan pengendalian intern;
 - 13) Telah menetapkan program kerja yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan;
 - 14) Telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna/bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan;
 - 15) Auditor telah menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya;
 - 16) APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain Kepmen ESDM No.167.K/04/MEM/2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Kementerian ESDM Tahun 2020 dan Kepmen ESDM No.187.K/04/MEM/2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian ESDM;
 - 17) Tidak terdapat koreksi pada Laporan Hasil Audit yang telah disampaikan ke audit / pihak lain;
 - 18) Prosedur tentang pemantauan tindak lanjut telah diatur dalam Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 857.K/07.01/IJN/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Berdasarkan hasil telaah sejawat, Tim merekomendasikan kepada setiap Unit di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM agar:
- a. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM perlu melakukan sejumlah peningkatan dan/atau perbaikan dalam rangka mendorong kesesuaian praktik pengawasan intern dengan Standar AIPI, antara lain:
 - 1) Segera menetapkan Piagam Pengawasan Intern yang telah disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal melalui Nota Dinas Nomor 347/PW.10/SIJ/2024 tanggal 26 November 2024 Hal Usulan Pembaruan Piagam Pengawasan Intern;
 - 2) Untuk meningkatkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM perlu mendorong peningkatan kompetensi auditor dalam hal tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, serta

- kompetensi khusus terkait risiko dan pengendalian atas fraud, risiko dan pengendalian Teknologi Informasi (TI), dan keahlian Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK);
- 3) Peningkatan atas unsur kecermatan profesional dalam penugasan konsultasi;
 - 4) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan (continuing professional education);
 - 5) Melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan pembatasan/keterbatasan sumber daya beserta dampaknya;
 - 6) Melakukan reviu atas Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan menginformasikan kesesuaian dengan kode etik serta Standar dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sesuai SAIPI;
 - 7) Melakukan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC pada level program dan melaksanakan audit untuk menilai apakah tata kelola TI organisasi telah mendukung strategi dan tujuan organisasi, efektivitas manajemen risiko, termasuk melakukan evaluasi potensi terjadinya risiko fraud di organisasi dan bagaimana organisasi mengelola risiko fraud di lingkup deskwork-nya masing-masing Inspektorat;
 - 8) Melakukan evaluasi potensi terjadinya risiko fraud di organisasi dan bagaimana organisasi mengelola risiko fraud di lingkup deskwork-nya masing-masing;
 - 9) Memutakhirkkan Petunjuk Teknis Pengawasan Tahun 2015 sehingga memuat:
- a) Mekanisme/ prosedur terinci evaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian pada proses bisnis/ kegiatan; dan
 - b) Mekanisme/ prosedur terkait penilaian risiko atas proses bisnis/ kegiatan yang diaudit.
- 10) Menyusun Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko;
 - 11) Melangkapi digitalisasi pengawasan dengan melakukan pengembangan dan penyemurnaan fungsi dari Sistem Informasi yang sudah ada, salah satunya e-pengawasan sesuai dengan Standar AIPI;
 - 12) Ketepatan dalam merencanakan pengawasan secara memadai dan cukup untuk mencapai tujuan penugasan, berdasarkan evaluasi atas sifat dan kompleksitas setiap penugasan, pembatasan/keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya baik pada saat menyusun Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) maupun pada saat menyusun Program Kerja Audit (PKA);
 - 13) Meningkatkan pemahaman Auditor di Itjen KESDM melalui internalisasi dan pelatihan terkait dengan penyusunan PKA, Kertas Kerja Audit (KKA), Laporan Hasil Audit (LHA) dan pengkomunikasian hasil temuan termasuk proses supervisi berjengangnya, sesuai yang dipersyaratkan dalam SAIPI;
 - 14) Meningkatkan pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut melalui internalisasi kepada para pengendali mutu, pengendali teknis, dan ketua tim;
 - 15) Menyediakan fasilitas penyimpanan dokumentasi dan agar lebih tertib

- dalam mendokumentasikan dokumen pengawasan pendukung dalam melaksanakan langkah kerja pada PKA dan KKA.
- 16) Melaksanakan supervisi berjenjang dan mendokumentasikannya dalam format sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 17) Mendorong penyelesaian tindak lanjut oleh auditi sehingga seluruh penuntasan temuan telah tepat waktu.
- b. Berdasarkan hasil penelaahan, sejumlah hal berikut perlu diperbaiki dan ditingkatkan terkait penerapan Kode Etik Auditor Intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:
- 1) Melakukan peningkatan pemahaman kode etik profesi auditor dan mekanisme pelanggaran kode etik di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM melalui sosialisasi berkelanjutan; dan
 - 2) Perlunya peningkatan penegakan tindakan hukuman apabila terdapat auditor yang melanggar kode etik.
- c. Efisiensi dan efektivitas kegiatan Pengawasan Intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan pengukuran kepuasan pelanggan/stakeholder dan kepuasan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM secara berkala dan menggunakan hasil pengukuran kepuasan pelanggan/stakeholder sebagai pertimbangan untuk perbaikan kinerja organisasi APIP;
 - 2) Meningkatkan pemenuhan jumlah auditor sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM;
 - 3) Memperbaiki kualitas perencanaan pengawasan agar kesesuaian realisasi kegiatan pengawasan intern dengan PKPT meningkat;
 - 4) Memperbaiki media teknologi informasi yang telah diimplementasikan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi kegiatan pengawasan intern;
 - 5) Meningkatkan penyediaan alat kerja yang memadai untuk seluruh auditor dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan intern; dan
 - 6) Meningkatkan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan intern dan mendorong auditi segera menindaklanjuti rekomendasi laporan pengawasan.
- d. Area yang perlu menjadi perhatian berdasarkan hasil pengukuran pemenuhan harapan pemangku kepentingan oleh pimpinan auditi adalah sebagai berikut:
- 1) Lebih meningkatkan peranan Auditor dalam bentuk pendampingan dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi dalam mendukung pengambilan keputusan strategis KESDM;
 - 2) Lebih meningkatkan peranan Auditor dalam menegakan nilai – nilai integritas di lingkungan KESDM;
 - 3) Lebih meningkatkan sinergisitas dengan Lembaga Pengawasan di Luar Kementerian ESDM;
 - 4) Lebih memahami peraturan yang berlaku, pengalaman internasional dan proses bisnis Auditi sehingga dapat meningkatkan kinerja Auditi;
 - 5) Meningkatkan independensi, integritas, profesionalisme, kerjasama sebagai Mitra, koordinasi, komunikasi, kompetensi, perkuat sistem pengendalian, dan pembaharuan ilmu/ teknologi sesuai perkembangan waktu


- untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern; dan
- 6) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi/ sosialisasi pada tahap perencanaan pengawasan, yaitu sebelum dan sesudah Rencana Pengawasan Tahunan (RPT)/ Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) ditetapkan.
 - e. Praktik baik yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:
 - 1) Piagam Audit telah direviu dan telah disampaikan hasilnya oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal melalui Nota Dinas Nomor 347/PW.10/SIJ/2024 tanggal 26 November 2024 Hal Usulan Pembaruan Piagam Pengawasan Intern;
 - 2) Posisi APIP tepat berada secara langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri;
 - 3) Kegiatan audit intern terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasil pengawasan;
 - 4) Itjen KESDM telah menetapkan Standar Kompetensi Auditor dan mempunyai rencana yang pasti dalam pengembangan Kompetensi Auditor;
 - 5) Seluruh Auditor di Inspektorat Jenderal telah bersertifikat Auditor Ahli serta mempunyai sertifikat kompetensi lain baik tingkat nasional atau internasional;
 - 6) Renstra Itjen KESDM telah selaras dengan Renstra KESDM;
 - 7) Telah memiliki rencana kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Audit Plan yang memuat Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. Serta telah direncanakan dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan risiko organisasi (dilakukan dengan analisa SWOT, TOWS, dan VUCA), Opini Auditor, Management Concern, dan Mandatory/ Lembaga Lain;
 - 8) Audit Plan atau Rencana Pengawasan Itjen KESDM Tahun 2024 telah menyebutkan Sumber Daya baik Susunan Tim maupun Anggaran, Lama Pelaksanaan, Level Risiko, Jenis Penugasan, dan Tujuan Penugasan;
 - 9) Itjen KESDM telah memiliki Aplikasi Web base yang digunakan sebagai managemen pengawasan dan fasilitas bantuan komputer dalam pelaksanaan Pengawasan; dan
 - 10) Itjen KESDM telah memiliki kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern, yang saat ini dalam proses penetapan revisinya.
- Upaya yang telah dilakukan untuk pelaksanaan nilai peer reviu pihak internal dan hasil yang baik adalah:
- a. Melaksanakan monitoring terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pengawasan Tahunan;
 - b. Telah melaksanakan praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Standar Audit Inten Pemerintah Indonesia (SAIPI);
 - c. Telah melaksanakan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP;
 - d. Telah melaksanakan praktik pengawasan dalam membantu pencapaian program, dan tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Upaya yang masih terus dilakukan untuk nilai peer reviu pihak internal:
- a. Memastikan pelaksanaan nilai peer reviu pihak internal sesuai dengan jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan;

- b. Melaksanakan praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);
- c. Melaksanakan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta



pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP;

- d. Melaksanakan praktik pengawasan dan membantu dalam pencapaian program, dan tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



Gambar 3.18 Pelaksanaan Peer Review Pihak Internal

Tabel 3.29 Hasil Perhitungan Parameter Indeks Tata Laksana Pengawasan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase (%)	Bobot	Nilai Akhir
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (indeks)	5	5	100%	15%	15.00%
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (indeks)	4	4	100%	20%	20.00%
Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (indeks)	5	5	85.70%	30%	25.71%
Proporsi Kegiatan Assurance (indeks)	5	4	72.45%	10%	7.24%
Percentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance (%)	70	24	267%	10%	26.70%
Nilai peer reviu pihak internal (Nilai)	89	85.48	96.04%	15%	14.41%
Percentase (%)				109.06%	
Indeks					5

Dari ketercapaian parameter diatas dapat disimpulkan bahwa indeks tata laksana pengawasan tahun 2024 sesuai dengan kriteria berada pada skala 5. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan Inspektorat dalam memperkuat efektivitas proses penyelesaian temuan secara konsisten, sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas dan responsivitas dalam pengawasan internal.

Tabel 3.30 Indeks Tata Laksana Pengawasan Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Tata Laksana Pengawasan	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5

Dalam dokumen perencanaan strategis Itjen, target Indeks Tata Laksana Itjen dari 2020 hingga tahun 2024 indeks skala 3. Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Tata Laksana Pengawasan pengawasan tahun 2024 melebihi target berada pada indeks skala 5 menandakan bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal telah menerapkan prinsip-prinsip dalam kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, keberhasilan ini didukung berbagai langkah strategis, termasuk implementasi mekanisme monitoring yang ketat dan penguatan koordinasi lintas unit kerja untuk menyelesaikan temuan secara menyeluruh. Selain itu, adanya pendekatan berbasis risiko dalam prioritas tindak lanjut telah memastikan efisiensi dan efektivitas penyelesaian temuan.

Berikut upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Tata Laksana Pengawasan antara lain:

1. Telah melaksanakan praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);
2. Telah melaksanakan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP;
3. Telah melaksanakan praktik pengawasan dalam membantu pencapaian program, dan tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Tiap Inspektorat telah berkoordinasi dengan deskwork yang diampu melaksanakan tindaklanjut sesuai hasil saldo yang ada;
5. Melaksanakan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen;
6. Melakukan monitoring tindaklanjut temuan itjen secara berkala;
7. Memberikan apresiasi kepada unit kerja yang dianggap memiliki predikat terbaik dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen dan hasil pemeriksaan BPK.
8. Melaksanakan rapat bilateral percepatan penyelesaian rekomendasi LHP BPK RI;
9. Berkoordinasi dengan BPK RI untuk melakukan pemantauan atas status rekomendasi yang telah dinyatakan selesai, proses atau Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD);
10. Melaksanakan rapat pembahasan penetapan status dengan BPK RI per semester;
11. Tiap Inspektorat berkoordinasi dengan deswork yang diampu dan Kelompok Kerja Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal serta melakukan pendampingan untuk melakukan tindaklanjut BPK RI;
12. Keterlibatan Pimpinan dalam melakukan monitoring dan mengingatkan penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu;
13. Mempersiapkan Aplikasi Smart Audit;
14. Mencermati timeline penyusunan laporan hasil pengawasan;
15. Menyusun Program Kerja Audit/Reviu/Monev sesuai dengan ketentuan standar audit yang berlaku;
16. Menyusun Form Kendali Mutu salah satunya yaitu form kartu penugasan dan anggaran,

- waktu sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Juklak Keputusan Inspektur Jenderal No 1 Tahun 2014 tentang Juklak Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Membuat pakta integritas dalam setiap penugasan Assurance;
 18. Menyusun Rencana Pengawasan Tahunan.
 19. Melaksanakan kegiatan pengawasan terpadu untuk meningkatkan kegiatan non assurance;
 20. Auditor telah banyak melaksanakan kegiatan pendampingan/asistensi/sosialisasi kepada unit-unit yang membutuhkan peran APIP dalam pengambilan keputusan;
 21. APIP melakukan pendampingan end to end dan membangun sistem e-konsultansi;
 22. Inspektorat Jenderal telah memiliki ruang khusus konsultansi dan terbuka kapanpun untuk memberikan pendampingan dan pendapatnya, namun keputusan tetap berada dan tanggung jawab manajemen di setiap unit;
 23. Pengendali Mutu (Daltu) telah melaksanakan QA secara efektif dan tepat waktu
 24. Pengendali Teknis (Dalnis) dan tim telah menyiapkan form dan data dukung kendali mutu pelaporan kepada Daltu agar segera dapat dilakukan QA
 25. Pengendali Mutu selalu dimasukkan dalam SP Audit dan Evaluasi.
 26. Melakukan revisi juknis terkait penjaminan kualitas hasil pengawasan.
 27. Melaksanakan monitoring terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pengawasan Tahunan;
 28. Pelaksanaan Jambore Integritas
Jambore Integritas bertujuan untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan Kementerian ESDM, meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi, serta membangun kolaborasi antarunit dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memberikan perubahan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan etika kerja yang tinggi di instansi masing-masing.
 29. Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas PPNS di Lingkungan Kementerian ESDM
Kegiatan Sinergitas PPNS di lingkungan Kementerian ESDM diselenggarakan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan, kerja sama, serta sinergi antarpegawai. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan dan pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS di lingkungan Kementerian ESDM guna mengamankan sumber daya alam di sektor ESDM.



JAMBORE INTEGRITAS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SENIN, 2 DESEMBER 2024

Diikuti oleh pegawai Kementerian ESDM



Gambar 3.19 Jambore Integritas Kementerian ESDM dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), yang dilaksanakan di Camping Ground Gunung Pancar, Sentul, 2-4 Desember 2024 dan diikuti sebanyak 103 pegawai sebagai peserta Jambore Integritas yang merupakan perwakilan dari seluruh unit utama di lingkungan Kementerian ESDM



SINERGITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KESDM

11 s.d.15 November 2024

Diikuti oleh PPNS di Lingkungan Kementerian ESDM



Gambar 3.20 Kegiatan Sinergitas PPNS di Lingkungan KESDM dilaksanakan pada 11 s.d. 15 November 2024 di Hotel Movenpick Surabaya City dan Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Sidoarjo dan diikuti sebanyak 104 pegawai dari 129 PPNS yang terdaftar sebagai peserta yang berasal dari 5 satuan kerja di lingkungan KESDM

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU Indeks Tata Laksana Pengawasan antara lain:

1. Itjen Kementerian ESDM senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan praktik pengawasan sesuai dengan Standar Audit Inten Pemerintah Indonesia (SAIPI);
2. Itjen Kementerian ESDM senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP;
3. Itjen Kementerian ESDM senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan praktik pengawasan dan membantu dalam pencapaian program, dan tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut temuan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil.
5. Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan unit kerja terkait untuk mempercepat penyelesaian temuan yang ada.
6. Berkoordinasi secara intensif dengan instansi lain yang terkait antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Badan Usaha dan lain-lain.
7. Memberikan apresiasi kepada unit kerja yang dianggap memiliki predikat terbaik dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen
8. Melaksanakan rapat bilateral percepatan penyelesaian rekomendasi LHP BPK RI dengan dipimpin oleh wakil menteri dan dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama;
9. Melaksanakan pendampingan yang intensif dengan unit Eselon I di Kementerian ESDM untuk segera melakukan tindaklanjut atas temuan BPK RI;
10. Meningkatkan koordinasi untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan deskwork yang diampu;
11. Melakukan monitoring dan membuat rencana aksi penyelesaian atas saldo Hasil Pemeriksaan BPK RI secara berkala
12. Memberikan apresiasi kepada unit kerja yang dianggap memiliki predikat terbaik dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Itjen
13. Menggunakan Aplikasi *Smart Audit* dalam kegiatan Pengawasan;
14. Meningkatkan pengendalian internal di lingkungan Inspektorat Jenderal;
15. Meningkatkan disiplin waktu dan komitmen tim dalam melakukan reviu laporan secara berjenjang;
16. Meningkatkan rentang kendali (span of control) sehingga kegiatan berjalan secara efektif;
17. Mengelola waktu pelaksanaan pengawasan secara efektif;
18. Masing-masing kelompok melakukan rekap hasil pengawasan;
19. Melaksanakan pemantauan atas progress SP secara berkala setiap minggu;
20. Memastikan kegiatan pengawasan sesuai dengan dokumen Rencana Pengawasan Tahunan tahun berjalan.
21. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara masif tentang peran the most trusted APIP seperti yang yang tercantum dalam buku saku transformasi Inspektorat Jenderal;
22. melaksanakan PKS dengan Kementerian Keuangan terkait dengan combined assurance dalam rangka peningkatan pnbp, pengawasan subsidi dan kompensasi, peningkatan lifting migas, hilirisasi.
23. Memastikan setiap permohonan consulting dan pengawasan terpadu menjadi prioritas bagi Inspektur dan Para Auditor
24. Mendorong auditor madya untuk menduduki jabatan fungsional auditor utama, yang mana saat ini formasi auditor utama sebanyak 9 orang dan baru terisi 1 orang;
25. Mengusulkan pada Inspektur Jenderal untuk pembentukan Tim QA Penugasan Audit dan Evaluasi TA 2024 pada masing-masing

Inspektorat, yang didalamnya anggota timnya adalah Auditor Utama dan Auditor Madya. Jadi, apabila ada LHA atau LHE, maka wajib disertakan lembar QA dari Tim tersebut;

26. Menugaskan Auditor Madya Senior memerlukan Pengendali Mutu khusus untuk penugasan Audit dan Evaluasi yang berisiko tinggi, sehingga sebelum LHA dan LHE terbit, sudah ada lembar QA dari Pengendali Mutu tersebut;

27. Mengusulkan kepada Inspektorat masing-masing Inspektorat agar pengantar konsep LHA dan LHE wajib dikirimkan dari Daltu dan bukan Dalnis serta melampirkan Form QA



Gambar 3.21 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI

Keberhasilan pencapaian Indeks Tata Laksana Pengawasan juga mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun anggaran. Adapun penjelasan detail terkait efisiensi sumber daya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Waktu yang Efisien
Tindak lanjut temuan dilakukan dalam jangka waktu yang tepat, menghindari penundaan yang bisa mengganggu operasional lainnya. Penggunaan waktu yang efisien memastikan bahwa tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia.
2. Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja
Salah satu indikator efisiensi adalah kemampuan Inspektorat Jenderal untuk memanfaatkan sumber daya yang ada

Daltu. Jadi, hal ini akan meningkatkan capaian QA Inspektorat Jenderal;

28. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Proses *Quality Assurance*
29. Komitmen terhadap Kualitas dan Peningkatan Berkelanjutan
30. Peningkatan Kapasitas SDM yaitu Pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor serta tim QA yang terlibat dalam proses verifikasi kualitas laporan audit
31. Memastikan pelaksanaan nilai peer reviu pihak internal sesuai dengan jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3.22 TPTL Hasil Pengawasan Itjen

dengan pendekatan berbasis prioritas. Sumber daya manusia, misalnya, telah diarahkan untuk memperkuat layanan konsultasi dengan melibatkan Auditor Ahli Madya/Muda yang tepat, sehingga setiap kegiatan memberikan hasil yang signifikan bagi mitra kerja, selain itu penugasan tenaga kerja yang terampil pada setiap langkah dalam tindak lanjut audit memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan efisien, mengurangi beban yang tidak perlu.

3. Penggunaan Teknologi untuk Pemantauan
Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data, pelaporan, dan pemantauan juga berkontribusi pada efisiensi operasional, memungkinkan penyelesaian tugas secara tepat waktu dan berkualitas tinggi. Dengan

memanfaatkan teknologi dan alat bantu manajemen audit, Inspektorat Jenderal berhasil meningkatkan efisiensi dalam memonitor dan mengelola proses tindak



Gambar 3.23 Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi Pengadaan Barang dan Jasa

lanjut temuan, meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk tindak lanjut dan menghindari kesalahan dalam proses.



Gambar 3.24 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Masuk melalui SP4N Lapor

IKU 6 - Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM; Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/74/IJN/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM; serta Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 72.Pr/PW.03/IJN.III/2024 tanggal 5 Maret 2024 bahwa telah dilakukan Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.31 Rincian realisasi Evaluasi AKIP Itjen 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	82,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2024 memperoleh nilai **82,10** dengan interpretasi **Memuaskan (Predikat A)**. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.32 Perbandingan Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020-2024

No	Komponen Penilaian	Bobot		Nilai				
		Permen PAN RB No.12/2015	Permen PAN RB No.88/2021	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	30	25,91	26,19	24	27,60	27,60
2	Pengukuran Kinerja	25	30	22,81	22,81	27	25,20	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15	15	13,08	11,38	11,85	10,35	10,50
4	Evaluasi Internal	10	25	7,88	7,75	18,50	18,50	18,50
5	Capaian Kinerja	20	-	17,58	16,58	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	87,27	84,71	81,35	81,65	82,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				A	A	A	A	A

Dalam dokumen perencanaan strategis Itjen, target Nilai SAKIP Itjen dari nilai 80,00 pada tahun 2020 hingga 82,00 pada tahun 2024 selalu mencapai diatas target seperti pada tahun 2024 nilai evaluasi AKIP Itjen senilai 82,10. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah dalam pelaksanaan pengendalian internal.

Tabel 3.33 Nilai SAKIP ITJEN Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	87,27	84,71	81,35	81,65	82,10

Nilai SAKIP Itjen Tahun 2024 meningkat 0,45 poin dibandingkan tahun 2023, kenaikan ini menjadi sinyal bahwa upaya peningkatan tata kelola telah berjalan dan sesuai dengan target yang ditetapkan namun yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Berikut hal-hal yang menyebabkan kedua komponen tersebut belum optimal:

1. Perlu adanya penyempurnaan dalam laporan kinerja dengan memuat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
2. Belum ada benchmarking penilaian dengan K/L lain dalam laporan kinerja.
3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya namun belum ada perhatian dari pegawai terkait laporan kinerja yang dapat diakses dari website Itjen.
4. Belum adanya penetapan atas revisi pedoman teknis evaluasi kinerja internal dan belum digunakannya aplikasi dalam proses evaluasi kinerja internal.

Adapun rekomendasi-rekomendasi yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping) terlebih dahulu sebelum menyusun dokumen rencana strategis Itjen dan atau rencana strategis pengawasan.
2. Segera menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
3. Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) mengacu pada Rencana Strategis Pengawasan yang sudah ditetapkan.
4. Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal dan Renstra Pengawasan melibatkan seluruh stakeholder termasuk didalamnya Strategic Planning Expert.
5. Segera menentukan Unit/Kelompok Kerja yang melakukan fungsi pemantauan pemanfaatan secara berkala terhadap: 1)

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal; 2) Rencana Strategis Pengawasan Inspektorat Jenderal; dan 3) Rencana Pengawasan Tahunan

6. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sehingga menjadi acuan dalam akuntabilitas kinerja.
7. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat segera ditetapkan sehingga dapat menjadi kriteria yang jelas dalam penilaian/pencapaian target IKU Itjen.
8. Melaksanakan monitoring capaian kinerja secara periodik dalam bentuk one-on-one meeting dengan menghadirkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai owner kinerja untuk menunjukkan taking ownership terhadap kinerja
9. Menyusun mekanisme pengukuran kinerja yang bukan hanya berdasarkan bukti kehadiran dan/atau mengoptimalkan aplikasi GOALS.
10. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja secara berkala (Laporan interim) per 6 (enam) bulan.
11. Meningkatkan kualitas penyajian (disclosure) Laporan Kinerja dengan menyertakan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Selain itu, perlu disajikan perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasi kinerja yang "generic" di level nasional/internasional (benchmark Kinerja) seperti IACM K/L, SPIP dan IKPA
12. Melakukan diseminasi Laporan Kinerja Itjen melalui Kanal Website dan media sosial Itjen agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh Stakeholders.
13. Meningkatkan akuntabilitas kinerja berbasis sistem merit dengan menginformasikan hal-hal yang terkait seperti pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik, unit kerja/tim terbaik dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti penguatan karakter yang telah

- dilaksanakan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
14. Penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja selain narasi juga dilengkapi data dukung yang memadai lainnya seperti foto/dokumentasi pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
 15. Mendorong segera penyusunan dan penetapan pedoman teknis turunan dari PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.
 16. Menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
 17. Segera mendorong implementasi pengelolaan kinerja yang efektif dan efisien di lingkungan Inspektorat Jenderal melalui penyesuaian sistem kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Sistem Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian ESDM sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 12.K/OT.03/MEM.S/2024 Tanggal 29 Januari 2024
 18. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Itjen KESDM Tahun 2022

Sebagai *benchmarking* berdasarkan komponen penyusun AKIP, perbandingan capaian Evaluasi AKIP Itjen, Kementerian ESDM dan Kemenkomarves sebagai berikut:

Tabel 3.34 Benchmark Kinerja Nilai SAKIP

Komponen Penilaian	Bobot	ITJEN 2024	ITJEN 2023	KESDM 2024	KESDM 2023	KEMENKOMARVEST 2023
Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60	24,46	24,64	21,9
Pengukuran Kinerja	30	25,20	25,50	22,77	22,80	20,29
Pelaporan Kinerja	15	10,35	10,50	12,43	12,41	11,79
Evaluasi Internal	25	18,50	18,50	19,23	19,23	18,21
Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60	24,46	24,64	21,9
Nilai Hasil Evaluasi		81,65	82,10	78,89	79,08	72,19
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	BB	BB	BB

Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM yang dilaksanakan tahun 2024 jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2023 mengalami kenaikan dan persentase capaian kinerja SAKIP Inspektorat Jenderal 100,12%. Nilai Evaluasi AKIP Itjen lebih tinggi (A) dibandingkan nilai AKIP Kementerian ESDM yang masih kategori BB dan begitupun jika dibandingkan dengan capaian nilai AKIP Kemenkomarves merupakan kementerian koordinator yang menaungi kementerian ESDM yang juga masih kategori BB. Hal ini mencerminkan ekspektasi organisasi untuk

mengokohkan tata kelola internal yang unggul dan menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan nilai SAKIP adalah:

1. Penyusunan PK dan SKP diseluruh unit kerja dan upaya untuk memulai pelaksanaan perbaikan SKP individu yang merujuk pada hasil *cascading* kinerja;

2. Penyusunan proses bisnis dari level 0 (proses) sampai level ke n (subproses);
 3. Penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
 4. Penguatan pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja semua unit dengan koordinasi Sekretaris Inspektorat Jenderal. Penguatan evaluasi berkala melalui beberapa media seperti e-Monev Bappenas,
- SMART DJA dan matriks capaian PK yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pembahasan dan koordinasi guna ketepatan dalam penyampaian data-data kinerja.
5. Penyusunan *risk register* dan mitigasinya dengan upaya koordinasi untuk terus melakukan pembaruan atas dinamika yang terjadi.



Gambar 3.25 Monitoring Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal



Gambar 3.26 Pelaksanaan One on One Meeting Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektorat Jenderal KESDM

Menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal telah menyiapkan rencana aksi tindak lanjut dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektorat III Kementerian ESDM dan unit-unit di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk mendapatkan rencana aksi tindak lanjut yang lebih konkret. Rencana aksi tindak lanjut tersebut dituangkan dalam Nota Dinas 188/PR.02/SIJ.I/2024 tanggal 28 Juli 2024. Dari rencana aksi tindak lanjut tersebut, beberapa hal yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan (Stakeholders Mapping) terlebih dahulu sebelum menyusun dokumen Rencana Strategis Itjen dan atau Rencana Strategis Pengawasan dengan melakukan rapat koordinasi identifikasi pemetaan stakeholders.
2. Telah menyusun Renstra Pengawasan.
3. Telah menyusun Rencana Pengawasan Tahunan 2025.
4. Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal dan Renstra Pengawasan melibatkan seluruh stakeholder termasuk didalamnya Strategic Planning Expert dengan melaksanakan Sharing Session (Kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan stakeholders) dan *Focus Group Discussion* (FGD).
5. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sehingga menjadi acuan dalam akuntabilitas kinerja dalam bentuk SOP antara lain: SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Jenderal, SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) para Pimpinan Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM, dan SOP Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal.
6. Telah dibentuk Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Kepatuhan Internal sesuai Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM yang melakukan fungsi pemantauan pemanfaatan secara berkala terhadap: 1) Rencana Strategis Inspektorat Jenderal; 2) Rencana Strategis Pengawasan Inspektorat Jenderal; dan 3) Rencana Pengawasan Tahunan
7. Telah Melakukan pemantauan pemanfaatan secara berkala terhadap RPT
8. Melaksanakan monitoring capaian kinerja dalam bentuk One on One Meeting dengan menghadirkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai owner kinerja namun masih perlu ditingkatkan untuk monitoring yang dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja secara berkala (Laporan Interim)
10. Telah melakukan diseminasi Laporan Kinerja Itjen tahun melalui Kanal Website dan media sosial Itjen agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh Stakeholders.
11. Telah dilakukan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian ESDM
12. Telah dilakukan penyempurnaan laporan kinerja melalui penambahan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan pada level nasional/internasional

Upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan nilai SAKIP adalah:

1. Penguatan pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja semua unit dengan koordinasi Sekretaris Inspektorat Jenderal. Penguatan evaluasi berkala melalui beberapa media seperti e-Monev Bappenas, SMART DJA dan matriks capaian kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pembahasan dan koordinasi guna ketepatan dalam penyampaian data-data kinerja.
2. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di Inspektorat Jenderal dalam mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh pegawai dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;

3. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi dengan target peningkatan capaian kinerja;
 4. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU Inspektorat Jenderal ESDM secara berkala.
 5. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja;
 6. Pelaksanaan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi AKIP secara optimal.
- Pencapaian nilai SAKIP Itjen sebesar 82,10 pada tahun 2024 merupakan hasil dari sinergi berbagai upaya peningkatan, mulai dari penguatan SDM, pemanfaatan teknologi, hingga implementasi kebijakan yang konsisten. Keberhasilan ini juga mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun anggaran. Adapun penjelasan detail terkait efisiensi sumber daya sebagai berikut:
1. Efisiensi Waktu
- Optimalisasi jadwal evaluasi dan monitoring kinerja memungkinkan untuk

mengalokasikan waktu lebih baik, sehingga mempercepat penyelesaian evaluasi dan monitoring kinerja.

2. Pemanfaatan Teknologi

Sistem Informasi Manajemen Kinerja dengan sistem berbasis web atau aplikasi untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja memudahkan dalam implementasi SAKIP yaitu memberikan kemudahan dalam integrasi dokumen perencanaan, Monitoring capaian kinerja, Otomatisasi analisis kinerja untuk meminimalkan potensi kesalahan (*human error*).

3. Peningkatan Kolaborasi:

Kerjasama yang erat antar unit kerja di bawah koordinasi Sekretariat Inspektorat Jenderal memungkinkan sinergi yang lebih baik, sehingga proses implementasi SAKIP berjalan lebih efisien dan efektif.

4. Pengelolaan Anggaran yang Efektif

Anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien dengan fokus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP.

Sasaran IV:

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Sasaran strategis "Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas" mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Tabel 3.35 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas									
1 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Indeks)	Indeks	95,50	95,50	80	88,84	92,4	86,89	81,53	85,37%

IKU 7 - Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai-nilai organisasi.

Pencapaian Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal dari tahun 2020-2022 setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 capaian Indeks RB sebesar 80,00. Selanjutnya pada tahun 2021 capaian indeks RB sebesar 88,84 sesuai surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 2.K/67/IJN/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Asesor PMPRB di

Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, telah melaksanakan pembahasan penilaian terhadap seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi dan telah disepakati untuk hasil PMPRB Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM adalah 88,84. Kemudian pada tahun 2022, capaian Indeks RB Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Reviu atas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 119.Lap/PW.02/IR.III/2022 tanggal 2 Juni 2022 menghasilkan total keseluruhan nilai pengungkit indeks PMPRB Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM TA 2022 adalah 33,54 dari nilai maksimum 36,30 atau 92,40. Dari hasil capaian 2020-2022 ini dapat terlihat bahwa upaya perbaikan dan pengelolaan reformasi dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 3.36 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2022

Penilaian	2021			2022		
	Bobot	Nilai	%	Bobot	Nilai	%
PENGUNGKIT	36,30	32,25	88,84	36,30	33,54	92,40
I. PEMENUHAN	14,60	12,89	88,29	14,60	13,74	94,1
1 Manajemen Perubahan	2,00	1,58	79	2,00	1,93	96,5
2 Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100
3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	100	2,00	2,00	100
4 Penataan Tatalaksana	1,00	0,70	70	1,00	0,72	72
5 Penataan Sistem Manajemen Sdm	1,40	1,14	81,43	1,40	1,15	82,14
6 Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	100	2,50	2,50	100
7 Penguatan Pengawasan	2,20	1,98	90	2,20	2,20	100

Penilaian	2021			2022		
	Bobot	Nilai	%	Bobot	Nilai	%
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,98	79,2	2,50	2,25	90
II. REFORM	21,70	19,80	91,24	21,70	19,80	91,24
1 Manajemen Perubahan	3,00	2,34	78	3,00	2,54	84,67
2 Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100	2,00	2,00	100
3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100	1,50	1,50	100
4 Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100	3,75	3,75	100
5 Penataan Sistem Manajemen Sdm	2,00	1,25	62,50	2,00	1,25	62,5
6 Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,05	81,33	3,75	3,29	87,73
7 Penguatan Pengawasan	1,95	1,73	88,72	1,95	1,73	88,72
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	100	3,75	3,75	100

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM dalam kurun waktu periode renstra 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, namun dapat disimpulkan bahwa Kementerian ESDM telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada Komponen Pengungkit. Berikut hasil capaian Indeks RB Kementerian ESDM dalam 3 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.37 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM Tahun 2020-2022

Komponen Penilaian	Bobot Nilai	Indeks RB 2020	Indeks RB 2021	Indeks RB 2022
A. Pengungkit	60	43,61	45,77	46,92
B. Hasil	40	35,35	33,92	32,84
Indeks Reformasi Birokrasi	100	78,96	79,69	79,76

Dalam perkembangannya penilaian Indeks RB mengalami perubahan penilaian secara kebijakan Nasional. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental yang diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan KepmenPAN-RNB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi bahwa pelaksanaan RB dilakukan secara *double track* yaitu RB General dan RB

Tematik. Dari perbedaan lainnya tidak ada lagi istilah delapan area perubahan, *quick wins*, dan amanah untuk melakukan secara mandiri oleh setiap Kementerian / lembaga (PPMRB). Kemudian perbedaan yang terlihat lagi ialah ada 26 nilai dan atau indeks dalam RB General. Selanjutnya capaian Indeks RB pada tahun 2022 nilai maksimal hanya 100% menjadi 110%. Perbedaan 10 persen dikontribusikan penilaian RB Tematik. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa ada perbedaan sistem atau mekanisme penilaian yang fundamental dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Tabel 3.38 Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan PermenPANRB 25 Tahun 2020 dengan RB berdasarkan PANRB 3 tahun 2023

RB Pola Lama (Permen PAN-RB 25/2020)	RB Pola Baru (Permen PAN-RB 3/2023)	
	RB General	RB Tematik
<p>1. Terdapat 8 area Perubahan</p> <p>2. 18 Nilai Antara</p> <p>3. Terdapat 8 unsur <i>reform</i></p> <p>4. 157 Pertanyaan LKE PMPRB</p> <p>Nilai Max: 100</p>	<p>Mencakup 21 kegiatan utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 2. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai 3. Indeks SPBE 4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 5. Tingkat Digitalisasi Arsip 6. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Nilai Sakip 9. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas 10. Tingkat Maturitas SPIP 11. Survei Penilaian Integritas 12. Tingkat TIndak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan 13. Opini BPK 14. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 15. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 16. Indeks Pengelolaan Aset 17. Indeks Tata Kelola Pengadaan 18. Indeks Kualitas Kebijakan 19. Indeks Reformasi Hukum 20. Indeks Sistem Merit 21. Indeks Pelayanan Publik 22. Survei Kepuasan Masyarakat 23. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 24. Indeks Berakhlek <p>Nilai Max: 100</p>	<p>Peran K/L dalam mencapai target Pembangunan Nasional sesuai arahan Presiden pada 4 (empat) tema pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Administrasi Digitalisasi Pemerintahan; 4. Prioritas Aktual Presiden <ol style="list-style-type: none"> a) Pemanfaatan produk dalam negeri b) Pengelolaan inflasi <p>Nilai Max: 10</p>

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Penilaian RB Tahun 2023 Nomor B/20/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024, Evaluator Nasional dari Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 adalah 82.25 dengan kategori 'A-'. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39 Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan PermenPANRB 25 Tahun 2020 dengan RB

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	75.37
B	RB Tematik	10	6.88
C	Indeks RB	110	82.25
			(A-)

Hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Pada Tahun 2024 nilai RB belum bisa diperoleh, namun prognosis nilai capaian reformasi birokrasi Kementerian ESDM sampai dengan Desember 2024 telah disampaikan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana kepada Sekretaris Jenderal dalam Nota Dinas 291/OT.04/SJO.3/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang terdiri dari nilai meso yang telah divalidasi K/L pengampu dan proyeksi berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024. Nilai Prognosa Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah 81,53.

Tabel 3.40 Prognosa Hasil Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - LKE KEMENPANRB

Prognosa Hasil Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - LKE KEMENPANRB

No.	Indikator Penilaian	Tahun 2023			Tahun 2024			Selisih
		Bobot	Skor	Skor Index	Bobot	Skor	Skor Index	
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.63	2.63	3	2.63	2.63	0.00
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	6.14	7	100	6.14	0.00
3	Percentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	2	100	2.00	0.00
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8	2	2	0.80	0.00
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3.44	2.75	4	3.49	2.79	0.04
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1	1	3	0	0.00	-1.00
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	79.08	3.16	4	79.08	3.16	0.00
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	76.56	1.53	2	93.44	1.87	0.34
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	0	0	2	3	1.20	1.20
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	75.27	1.51	2	90.45	1.81	0.30
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	91.25	1.82	2	91.00	1.82	0.00
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.33	1.67	2	3.33	1.67	0.00
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1.5	5	1.5	1.5	5	1.50	0.00
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	77.83	1.17	1.5	77.83	1.17	0.00
15	Indeks Reformasi Hukum	1.5	87.41	1.31	1.5	98.74	1.48	0.17
16	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.5	2.41	0.72	1.5	2.08	0.62	-0.10
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	72.8	1.46	2	72.8	1.46	0.00
18	Indeks Sistem Merit	4	351	3.42	4	351	3.42	0.00
19	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.7	1.11	1.5	3.7	1.11	0.00
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	71.32	1.07	1.5	85.48	1.28	0.21
21	Indeks SPBE	9	3.52	6.34	9	3.52	6.34	0.00

22	Capaian Prioritas Nasional		2	99.04	1.98	2	99.04	1.98	0.00
23	Capaian IKU		8	100	6.33	8	100	6.33	0.00
24	Opini BPK		5	5	5	5	3	3.00	-2.00
25	Tindak Lanjut Rekomendasi		4	76.5	3.06	4	76.5	3.06	0.00
26	Indeks Berakh�ak		4	56.3	2.25	4	56.3	2.25	0.00
27	Survei Penilaian Integritas		10	66.57	6.66	10	66.57	6.66	0.00
28	Survei Kepuasan Masyarakat		8	87.25	6.98	8	87.25	6.98	0.00
29	Net Koefisien								
30	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)		0.8	0.69	0.69	0.8	0.69	0.69	0.00
31	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)		0.8	0.63	0.63	0.8	0.63	0.63	0.00
32	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)		0.8	0.47	0.47	0.8	0.47	0.47	0.00
33	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)		0.8	0.72	0.72	0.8	0.72	0.72	0.00
34	Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)		0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.70	0.00
35	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)		1.2	0.43	0.43	1.2	0.43	0.43	0.00
36	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)		1.2	0.95	0.95	1.2	0.95	0.95	0.00
37	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)		1.2	0.29	0.29	1.2	0.29	0.29	0.00
38	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)		1.2	79.34	0.95	1.2	0.95	0.95	0.00
39	Laju Inflasi (Capaian Dampak)		1.2	1.05	1.05	1.2	1.05	1.05	0.00
			110		82.25	110		81.53	-0.84

Keterangan:

	Nilai Prognosa 2024
	Nilai Tervalidasi
	Nilai Menurun
	Nilai Total RB Prognosa

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Berperan aktif dalam pelaksanaan RB General KESDM.
2. Melaksanakan Rapat Tindak Lanjut atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tabel 3.41 Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal</i>									
Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks	95,50	95,50	80	88,84	92,4	82,25	81,53	85,37

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dilakukan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi pada Kementerian ESDM oleh Inspektorat Jenderal selaku Evaluator Internal. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi

tersebut dijalankan demi tercapainya target yang telah disusun dalam Penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM. Telah dilaksanakan Tindak Lanjut atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Triwulan II Tahun 2024 Kementerian ESDM pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2024 Sesuai Surat Inspetur V Nomor 951.Und/PW.03/IR.V/2024 pada Tanggal 15 Juli 2024.



Gambar 3.27 Tindak Lanjut atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Triwulan II Tahun 2024

Dalam Tindak Lanjut atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Triwulan II Tahun 2024 tersebut dibahas mengenai Indikator yang perlu dicermati dan dilengkapi data dukungnya paling lambat tanggal 29 Juli 2024 antara lain mengenai Penyederhanaan Birokrasi, Pelaksanaan Sistem Kerja Baru, Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional, Pelaksanaan Arsip Digital, Pelaksanaan Data Statistik Sektoral, Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional,

Nilai SAKIP, Pembangunan Zona Integritas, Tingkat Maturitas SPIP, Survei Penilaian Integritas, Penguatan Pengelolaan Dumas (SPAN LAPOR), Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Indeks Sistem Merit, Terselenggaranya Manajemen Talenta, Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima, Pelaksanaan Core Values ASN dan Indeks Pengelolaan Aset. Selanjutnya akan dilaksanakan monitoring atas penyampaian data dukung tersebut.

Evaluasi Internal atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Triwulan IV Tahun 2024 pada Kementerian ESDM juga telah dilaksanakan pada tanggal 7-10 Januari 2025 oleh Inspektorat Jenderal selaku Evaluator Internal. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dijalankan demi tercapainya target yang telah disusun dalam Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 440.K/OT.04/MEM.S/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 249.K/08/MEM/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM Tahun 2020-2024.

Tabel 3.42 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	80,00	85,10	85,50	90,00	95,50	80	88,84	92,4	82,25	81,53

Dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, target untuk periode 2020–2024, target Indeks Reformasi Birokrasi meningkat setiap tahunnya. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal ditetapkan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan,

dan akuntabel. Tujuannya adalah mendorong efisiensi, efektivitas, dan kualitas kinerja Inspektorat Jenderal, mendukung tercapainya good governance, serta meningkatkan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indeks ini menjadi alat evaluasi dalam memastikan kontribusi nyata terhadap

reformasi birokrasi nasional dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.. Selama periode tersebut, realisasi indeks pada tahun 2020-2022 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, capaian tidak memenuhi target. Meski demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi, memastikan target tercapai, dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai IKU 81,53 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 perlu dicermati, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian lebih. Sumber daya yang terbatas, baik anggaran, waktu, maupun tenaga kerja harus dikelola secara optimal untuk memastikan hasil yang maksimal dalam mencapai Indeks Reformasi Birokrasi. Identifikasi Inefisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya meliputi:

1. Pemetaan Proses Bisnis:

Perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap alur kerja untuk mengidentifikasi tahapan yang memakan waktu atau berbiaya tinggi tanpa memberikan nilai tambah.

2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia
Menggunakan analisis beban kerja untuk memastikan distribusi tugas yang seimbang. Serta menempatkan pegawai sesuai kompetensi untuk meningkatkan produktivitas.
3. Evaluasi Sistem Regulasi dan Kebijakan
Mengidentifikasi kebijakan yang tumpang tindih atau menghambat proses kerja.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, upaya yang kedepannya akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain:

1. Terus berperan aktif dalam dalam pelaksanaan RB General di lingkungan Kementerian ESDM utamanya pada penyelenggaraan Survei Persepsi Integritas (SPI).
2. Menerapkan sistem audit yang ketat dan memastikan semua proses birokrasi dapat diawasi dengan baik memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap implementasi reformasi birokrasi, mengidentifikasi area yang masih perlu perbaikan, dan melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

Learning and Growth Perspective

Sasaran V:

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai

Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran strategis "Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal;
2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal.

Tabel 3.43 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi 2024	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul									
1	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	Nilai	75	75	65,59	67,01	67,01	67,01	76,71
2	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Indeks)	Indeks	82	82	80,4	86,28	83,74	89,79	85,89

Iku 8 - Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Evaluasi kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman pada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dan menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur organisasi dan proses organisasi. Pada dimensi struktur organisasi, secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Sedangkan dimensi proses organisasi, merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan

memelihara rantai nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis.

Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi dan subdimensi.:

1. Dimensi Struktur Organisasi

a. Subdimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*)

b. Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan.

c. Subdimensi Sentrasilasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi.

2. Dimensi Proses Organisasi

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi.

b. Subdimensi Tata kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi.

Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021. Nilai evaluasi mandiri pada Tahun 2018 sebesar 65,59. Hasil penilaian mandiri evaluasi dimaksud sampai dengan saat ini belum mendapat validasi dari Kementerian PANRB sebagai instansi Pembina, Mengingat kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu kepada nilai pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi kelembagaan

secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan diskusi. Melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM kepada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nomor T 1707/OT.01/SJN.O/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan mandiri, nilai evaluasi kelembagaan Itjen 67,01. Hasil penilaian mandiri evaluasi kelembagaan tahun 2021 sampai dengan saat ini belum mendapat validasi dari Kementerian PANRB sebagai instansi Pembina, Mengingat evaluasi kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengacu kepada hasil penilaian mandiri pada tahun 2021 yaitu sebesar 67,01.


Tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian mandiri evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal sesuai dengan surat Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor B-1384/OT.01/SIJ.III/2024 tanggal 3 Oktober 2024 hal pelaksanaan evaluasi kelembagaan, hasil dari penilaian tersebut evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal adalah sebesar 76,71, dengan perincian sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur diperoleh nilai 35,189;
2. Dimensi Proses diperoleh nilai 41,521.

Nilai evaluasi mandiri tahun 2024 sebesar 76,71 masuk dalam peringkat komposit P-4 yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Tabel 3.44 Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
STRUKTUR		
Kompleksitas	14.167	43%
Formalisasi	9.375	25%
Sentralisasi	11.648	7%
TOTAL	35.189	30%
PROSES		
Alignment	7.8125	22%
Governance and Compliance	7,50	25%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	8.125	19%
Manajemen Risiko	9.5833	4%
Teknologi Organisasi IT	8.5	15%
TOTAL	41.521	17%
Peringkat Komposit	76.710	



Gambar 3.28 Grafik Radar Penilaian Evaluasi Kelembagaan Itjen 2024

Penilaian mandiri tahun 2024 dilaksanakan dengan metode kuisioner yaitu pengisian kuisioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM.

Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu dimensi struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi.

Berdasarkan hasil penilaian 2024, nilai evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal mengalami

peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan penilaian terakhir yang dilaksanakan tahun 2021. Pada tahun 2021 nilai evaluasi kelembagaan mendapat nilai sebesar 67,01, dan pada tahun 2024 evaluasi kelembagaan mendapat nilai 76,71 melebihi target nilai 75 dengan capaian 102,28%.

Tabel 3.45 Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal	73,25	74,00	74,00	74,00	75,00	65,59	67,01	67,01	67,01	76,71

Dalam dokumen perencanaan strategis Itjen, target Nilai Evaluasi Kelembagaan Itjen dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1 poin pada 2021-2023 dapat dilihat dalam tabel di atas. Realisasi nilai evaluasi kelembagaan Itjen tahun 2020-2023 masih di bawah target yang termuat dalam dokumen rencana strategis, namun di tahun 2024 Itjen mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan hasil 76,71. Nilai ini sudah lebih tinggi 1,71 poin dari target jangka menengah.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan nilai evaluasi kelembagaan di tahun 2024 antara lain:

1. Dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KESDM, telah dibentuk Unit Kepatuhan Internal sebagai lini kedua dalam pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan intern yaitu pada Bagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
2. Melakukan updating terhadap SOP berdasarkan proses bisnis yang ada.

Pencapaian ini sudah mencapai target, namun terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan lebih lanjut agar hasil dapat menjadi lebih optimal, yaitu

1. Dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KESDM, terdapat ketidaksinkronan antara tugas dan fungsi pada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal, dimana tugas hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik tidak turun ke fungsi dari Bagian Umum itu sendiri
2. Jenjang jabatan pada Keputusan Menteri ESDM No. 260.K/OT.01/MEM.S/2021 belum sesuai dengan kondisi saat ini. Itjen KESDM telah menghitung kebutuhan formasi jenjang jabatan dan sebagian besar telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina dan/atau persetujuan dari Kementerian PAN dan RB namun belum diformalkan dalam Keputusan Menteri ESDM
3. Perlu penyesuaian Proses Bisnis Itjen KESDM sampai dengan Level-n dengan Permen ESDM No. 9 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KESDM serta penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan proses bisnis yang telah disusun.
4. Berkordinasi secara intensif dengan Biro Ortala agar mengundang Kementerian PANRB untuk menjelaskan terkait evaluasi dan monitoring terhadap hasil penilaian Evaluasi Kelembagaan yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dan unit Eselon I pada

tahun sebelumnya, sehingga diharapkan pada saat melakukan evaluasi kelembagaan tahun 2024 Kementerian ESDM dan unit Eselon I dapat memperbaiki kekurangan dalam proses penilaian dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan kondisi organisasi saat ini.

Pada tahun 2024, pencapaian Nilai Evaluasi Kelembagaan mencapai 102,28% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

- Optimalisasi pengelolaan waktu dengan penyelesaian tugas secara tepat waktu mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan waktu kerja tanpa mengorbankan kualitas hasil
- Alokasi sumber daya manusia yang tepat menjadi pendorong utama dalam peningkatan nilai evaluasi kelembagaan.
- Komunikasi yang baik antara berbagai pihak dapat mempercepat proses kerja



Gambar 3.29 Penyusunan dan Pembahasan Pedoman Pengawasan Intern

Tabel 3.46 Nilai Evaluasi Kelembagaan 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	75,00	75,00	65,59	67,01	67,01	67,01	76,71	102,28%
Inspektorat Jenderal									

IKU 9 - Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Kepegawaian

Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Bobot penilaian Indeks Profesionalitas ASN pada masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen), dengan indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai oleh pegawai ASN;
2. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen), dengan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh pegawai ASN, yang meliputi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen), dengan indikator penilaian prestasi kerja yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja ; dan
4. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen), dengan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami oleh pegawai ASN.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat profesionalitas ASN berdasarkan standar profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak, yaitu:

1. Bagi Pegawai ASN, dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai Pegawai ASN.

2. Bagi Instansi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional; dan
3. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, BKN melakukan transformasi dalam pengukuran IP ASN menjadi pengukuran IP ASN berbasis meritokrasi. Pengukuran IP ASN berbasis meritokrasi berfokus pada penilaian kinerja dan kompetensi ASN yang objektif, adil, dan berdasarkan pada kemampuan serta pencapaian, bukan pada faktor-faktor non-kinerja seperti kedekatan pribadi atau politis. Sistem meritokrasi dalam konteks pengukuran IP ASN bertujuan untuk memastikan bahwa ASN dihargai dan diberi peluang berdasarkan kemampuan dan kontribusinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui profesionalisme ASN.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020 s.d. 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.47 Capaian IPASN tahun 2020 s.d. 2024

DIMENSI	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kualifikasi	15,08	15,19	15,33	21,23	21,62
Kompetensi	33,78	39,26	36,49	39,16	34,21
Kinerja	26,54	26,84	26,91	24,40	25,09
Disiplin	5	5	5	5	4,97
IP ASN	80,4	86,28	83,74	89,79	85,89
KATEGORI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa hasil capaian IP ASN Itjen pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Dimensi yang mengalami penurunan capaian adalah pada dimensi kompetensi. penyebab turunnya capaian IP ASN ini adalah adanya transformasi yang dilakukan oleh BKN menjadi pengukuran IP ASN berbasis meritokrasi. Apabila mengacu pada transformasi ini, dimensi kompetensi terdiri dari 2 komponen utama,yaitu predikat kinerja dan pengembangan kompetensi.

Dengan dijadikannya predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, diasumsikan bahwa apabila pegawai mendapatkan predikat kinerja baik/sangat baik, maka pegawai tersebut dinyatakan telah memiliki kompetensi pada jabatan yang didudukinya, walaupun pegawai tersebut tidak mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun berjalan. Sebaliknya, jumlah pengembangan kompetensi

yang diikuti pegawai tidak selalu mencerminkan profesionalitas pegawai tersebut, apabila tidak sejalan dengan capaian predikat kinerja yang diperolehnya. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang belum memenuhi pengembangan kompetensi berupa diklat 20 jam Pelajaran.

Dimensi disiplin pada tahun 2024 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena terdapat beberapa pegawai Inspektorat Jenderal yang mendapatkan hukuman disiplin.

Meskipun mengalami penurunan di 2 dimensi, realisasi IP ASN tahun 2024 tetap melebihi target yang telah ditetapkan, baik dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2020-2024, maupun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.48 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra	PK	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal									
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	82	82	80,4	86,28	83,74	85,48	85,89	104,74%

Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 sebesar 85,89 (kategori tinggi), melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 82 dengan persentase capaian 104,74%. Pada tahun 2023, BKN sebagai instansi pengampu penilaian IP ASN telah menerapkan pengukuran IP ASN berbasis meritokrasi dan mendapat capaian sebesar 81,71 (dalam kategori tinggi). Jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai BKN, capaian IP ASN Inspektorat Jenderal lebih tinggi dari hasil yang dicapai BKN.

Tabel 3.49 Benchmark Kinerja IP ASN

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi	Realisasi
		Renstra	PK 2024	ITJEN	BKN 2023
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	82	82	3,72	81,71

Dalam dokumen perencanaan strategis Itjen, target nilai IP ASN Itjen dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus meningkat seperti terlihat pada tabel di atas. Target ini disusun dalam upaya mendukung pencapaian nilai IP ASN Kementerian ESDM. Realisasi Nilai IP ASN Itjen tahun 2020-2024 selalu melebihi target yang termuat dalam dokumen rencana strategis, meskipun di tahun 2024 hanya mendapat nilai 85,89 tetapi nilai ini sudah lebih tinggi 3,89 poin dari target jangka menengah. Hal ini menandakan bahwa Inspektorat Jenderal berupaya untuk meningkatkan keberhasilan

Tabel 3.50 Indeks Profesionalitas ASN Itjen Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	73	75	78	82	80,4	86,28	83,74	89,79	85,89

Upaya yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target Indeks Profesionalitas ASN:

1. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar untuk meningkatkan jenjang pendidikan pegawai;
2. Pengembangan kompetensi pegawai melalui program pengembangan kompetensi yaitu peningkatan penyelenggaraan diklat tepat guna dan tepat sasaran, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;
3. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Mengikutsertakan para pegawai dalam penugasan khusus internasional, antara lain:
 - a. Pendampingan *The 60th Coordinating Committee for Geoscience Program (CCOP) Annual Session* Langkawi Island, Kedah, Malaysia

transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dengan meningkatkan kualitas ASN melalui peningkatan IP ASN. Peningkatan kompetensi auditor memiliki dampak signifikan pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Sebagai bagian dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), auditor yang kompeten mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif, memastikan akuntabilitas, serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses pemerintahan.

- b. Kegiatan Pelatihan *Thermo's iCAP TQ Tandem with ESL 213 Application Training* di Huntingdon, Inggris
- c. Kegiatan *Scanning Electron Microscope (SEM) Course* di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok
- d. Training *Field Emission – Electron Probe Microanalyzer (FE-EPMA) 8050G* di Kyoto, Jepang
- e. Kunjungan Lapangan dalam rangka Pengawasan atas Kerjasama PSDMBP Badan Geologi dengan PT Eramet di R&D Center di Trappes, Prancis; dan
5. Pelaksanaan monitoring disiplin pegawai.
6. Pengarahan Inspektur Jenderal dan Penguatan *Core Values* ASN "BerAKHLAK" sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN.
 - a. Menyelenggarakan pengarahan oleh Inspektur Jenderal setiap Senin pukul

- 07.30, sebagai bentuk penguatan disiplin dan komitmen pegawai.
- Mengadakan pelafalan *Cocre Values ASN BerAKHLAK* secara bergantian setiap
 - c.



Gambar 3.30 Simulasi Pengoperasian Peralatan di Laboratorium Elemental Scientific Instruments Ltd Huntingdon, Inggris



Gambar 3.31 Pengarahan Inspektur Jenderal dan Penguatan Core Values ASN "BerAKHLAK"

Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian indeks profesionalitas ASN, antara lain yaitu:

1. Mengikutsertakan Pejabat Struktural dalam diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya;
2. Mendorong para pegawai dengan pendidikan dibawah Diploma agar mengambil tugas belajar mandiri untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Diploma maupun Sarjana
3. Peningkatan penyertaan Pejabat Fungsional pada diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya, dan berkoordinasi dengan K/L instansi pembina jabatan fungsional;
4. Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017);
5. Mempermudah pegawai dalam mengakses informasi Tugas Belajar dan Penawaran

Beasiswa dalam rangka peningkatan kualifikasi pegawai yang ada di Instansi BKN;

6. Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun);
7. Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dipusatkan di BPSPM ESDM;
8. Mengusulkan ke BPSPM ESDM untuk dapat memfasilitasi para pegawai yang belum mengikuti diklat sama sekali/tidak memenuhi diklat 20 JP agar dapat dijadikan peserta prioritas sehingga bisa segera mengikuti diklat yang telah terjadwal;
9. Mempercepat penyelesaian evaluasi SKP pegawai melalui GOALS Individu;

10. Melakukan monitoring secara intens kepada para pegawai terkait penyampaian dan Evaluasi SKP
11. Menjaga dan meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai.
12. Pengarahan Inspektur Jenderal dan Penguatan Core Values ASN "BerAKHLAK"
13. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap sistem manajemen kinerja, mengingat penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sudah menggunakan aplikasi GOALS yang sudah berorientasi kepada cascading program/kegiatan dari level di atasnya, atau dengan kata lain harus sudah selaras dengan rencana/output kinerja atasannya.

Efisiensi penggunaan sumber daya di setiap organisasi merupakan kunci untuk mencapai kinerja yang optimal. Salah satu elemen penting yang mendukung efisiensi adalah pengelolaan sumber daya manusia secara tepat guna, baik dalam hal pengembangan kompetensi maupun penegakan aturan disiplin. Efisiensi ini tidak hanya tercermin dari penggunaan anggaran atau waktu, tetapi juga dari upaya untuk memaksimalkan potensi setiap pegawai dalam mendukung tujuan organisasi. Berikut ini adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya di tahun 2024 yaitu:



Gambar 3.32 Dialog Kinerja di Lingkungan
Inspektorat Jenderal

1. Pemanfaatan teknologi informasi

Selain itu, dengan adanya aplikasi SMILE sebagai platform pembelajaran via daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia
- Pengelolaan kedisiplinan tidak hanya mengandalkan unit SDM, tetapi juga melibatkan peran atasan langsung di setiap lini organisasi. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia melalui pembagian tanggung terdesentralisasi.
3. Transformasi Digital
- Sistem evaluasi kinerja yang telah terintegrasi dan digital dengan menggunakan aplikasi GOALS dapat mengurangi kebutuhan sumber daya manual dalam monitoring kinerja dan menunjang serta meningkatkan pemantauan kinerja secara *real-time*.
4. Efektivitas Alokasi Anggaran
- Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2024 ini, dialokasikan telah digunakan dengan efisien. Program diklat, sertifikasi, dan juga penugasan khusus internasional dapat terlaksana di tahun 2024 ini.



Gambar 3.33 Pembagian Matriks Kinerja
Individu

Sasaran VI:

Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yang sangat terkait erat dengan upaya mewujudkan *good corporate governance*. Keberhasilan pencapaian sasaran “Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang optimal” diukur melalui pencapaian nilai indikator kinerja:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal
2. Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan capaiannya terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.51 Target dan Capaian Sasaran VI Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi				Realisasi 2024	% Capaian
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal									
1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal (Nilai)	Nilai	91	91	96,66	98,95	98,19	97,06	91,89	100,98%
2 Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Indeks Skala 5)	Indeks	5	5	5	5	5	5	5	100%

IKU 10 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, serta menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan

dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Metode penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui IKPA terlah dilaksanakan mulai tahun 2018, namun sejalanannya terdapat beberapa perubahan kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran, sehingga kebijakan penilaian IKPA juga ikut menyesuaikan. Penilaian IKPA pada tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 4 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 4 aspek dan dituangkan dalam 13 indikator sedangkan pada tahun 2022 penilaian IKPA ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 3 aspek dan dituangkan dalam 8 indikator yang berbeda dalam *cut off* waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulan, maupun tahunan. Pada Tahun 2023 bobot penilaian IKPA masih sama dengan tahun 2022, namun pada tahun 2024, terdapat reformulasi penilaian IKPA dengan beberapa poin perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan formulasi penilaian pada 6 (enam) indikator, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman

III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM;

2. Perubahan bobot pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA yang semula 10% menjadi 15%;
3. Formula penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhitungkan proporsi pagu pada masing-masing jenis belanja;
4. Penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak pada Indikator Belanja Kontraktual;
5. Penambahan penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP. Adapun target penggunaan UP KKP setiap triwulan adalah sebagai berikut:
 - a. Triwulan I: 1% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan;
 - b. Triwulan II: 5% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan;
 - c. Triwulan III: 9% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan;
 - d. Triwulan IV: 12,5% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan; dan
6. Indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang nilai IKPA pada level Satker/Eselon I/dan K/L.

Adapun indikator, dan bobot penilaian IKPA periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52 Indikator dan Bobot Penilaian IKPA

No	Indikator	Bobot				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyerapan Anggaran	15%	15%	20%	20%	20%
2	Data Kontrak	15%	10%	10%	10%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	12%	10%	10%	10%	10%
4	Capaian Output	10%	17%	25%	25%	25%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%	10%	10%	10%
6	Revisi DIPA	5%	5%	10%	10%	10%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	10%	10%	15%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	-	-	-
9	Renkas	5%	5%	-	-	-

No	Indikator	Bobot				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Kesalahan SPM	5%	5%	-	-	-
11	Retur SP2D	5%	5%	-	-	-
12	Pagu Minus	5%	5%	-	-	-
13	Dispensasi	5%	5%	5%	5%	-

Inspektorat Jenderal telah menetapkan IKPA sebagai salah satu IKU Inspektorat Jenderal ESDM untuk tahun 2020 s.d. 2024, pada tahun 2020 realisasi sebesar 96,66, tahun 2021 realisasi sebesar 98,95, tahun 2022 realisasi sebesar 98,19, tahun 2023 realisasi sebesar 97,06.

Tabel 3.53 Realisasi Niai IKPA 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai Indikator									
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	91	91	96,66	98,95	98,19	97,06	91,89	100,98
Inspektorat Jenderal									

Capaian nilai IKPA Per 31 Desember 2024 sebesar 91,89 dari target sebesar 91,00 berdasarkan data pada Aplikasi berbasis *Web Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Tabel 3.54 Capaian Nilai IKPA Tahun Anggaran 2020-2024

Indikator	Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
1 Penyerapan Anggaran	97,69	99,69	99,56	95,47	91,85
2 Data Kontrak	100,00	100,00	100,00	93,67	94,00
3 Penyelesaian Tagihan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Capaian Output	93,52	99,94	100,00	100,00	100,00
5 Pengelolaan UP dan TUP	83,33	100,00	93,56	96,18	99,88
6 Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
7 Deviasi Halaman III DIPA	96,41	86,80	89,19	89,77	74,23
8 LPJ Bendahara	100,00	100,00	-	-	-
9 Renkas	100,00	100,00	-	-	-
10 Kesalahan SPM	90,00	95,00	-	-	-
11 Retur SP2D	99,82	100,00	-	-	-
12 Pagu Minus	100,00	99,44	-	-	-
13 Dispensasi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	96,66	98,95	98,19	97,06	91,89

Bila dibandingkan dengan realisasi 2023 maka nilai IKPA Inspektorat Jenderal di tahun 2024 mengalami

penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, selisih 5,17 poin dibandingkan tahun 2023, namun capaian ini telah melebihi target IKPA 2024, dengan realisasi capaian sebesar 100,98%.

Tabel 3.55 Indikator IKPA 2024

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	80	74,23	91,85	94,00	100	99,88	100				
Bobot	10	15	20	10	10	10	25	91,88	100%	0	91,89
Nilai Akhir	10	10,17	18,07	10	10	9,99	24,6				
Nilai Aspek	83,89		97,57				98,38				

Analisis atas capaian nilai pada indikator IKPA Itjen TA 2024, antara lain:

1. Indikator Revisi DIPA, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif, dengan maksimal frekuensi revisi sebanyak 2 kali setiap semesternya (untuk pagu anggaran tetap).

Indikator Revisi DIPA memperoleh nilai 8,00 dari 10. Hal ini karena pada Semester II dilakukan revisi atas pagu tetap melebihi 2 kali. Pengajuan revisi ini dilakukan dalam rangka Optimalisasi belanja modal guna:

- Mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana pegawai yang belum dialokasikan anggarannya.
- Perubahan kebijakan yang menyebabkan beberapa kegiatan baru pada akhir tahun sehingga mengharuskan proses revisi
- Alokasi anggaran yang berlebih dan menimbulkan potensi anggaran tidak terserap sehingga harus dimanfaatkan sisanya melalui mekanisme revisi agar tidak menjadi pengurang nilai realisasi

Upaya yang akan dilakukan kedepan:

- Meningkatkan koordinasi antara pimpinan, pelaksana kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam merencanakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang mendukung tugas kerja pegawai Itjen;

b. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan, pelaksana kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam merencanakan kegiatan prioritas;

c. Perencanaan penganggaran disusun sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi excess anggaran yang mengharuskan melakukan revisi berkali-kali guna mengoptimalkan sisa anggaran tersebut.

2. Indikator Deviasi Halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja dengan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100).

Indikator Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 11,13 dari 15. Hal ini dikarenakan:

- Pelaksanaan kegiatan, khususnya pengadaan barjas belanja Modal tidak sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang diajukan;
- Pengajuan tagihan yang pekerjaan/kegiatannya telah selesai, mundur dari target waktu;
- Peningkatan pencairan belanja barang (52) melebihi targetnya, dalam rangka menutupi deviasi penyerapan belanja

melebihi targetnya, dalam rangka menutupi deviasi penyerapan belanja modal (53) yang tidak mencapai target. Deviasi yang cukup besar dari penyerapan belanja barang (52) terhadap targetnya (melebihi 5%) mengurangi nilai indikator ini.

Upaya yang akan dilakukan kedepan:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana kegiatan (*user*) berkomitmen atas RPD yang diajukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan monitoring atas kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana agar segera diajukan pembayarannya;
 - c. Meningkatkan koordinasi antara Pokja RK, PPK dan pelaksana kegiatan guna memastikan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tagihan dapat selesai tepat waktu.
3. Indikator Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan
- a. rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran (realisasi anggaran) pada setiap triwulan
 - b. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja;
 - c. Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja
 - d. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran adalah: Pagu DIPA pada hari kerja kesepuluh:
 - 1) bulan Februari untuk triwulan I;
 - 2) bulan April untuk triwulan II; dan

- 3) bulan Juli untuk triwulan III
- 4) Khusus pada Triwulan IV, basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran mengikuti pagu DIPA yang berlaku pada akhir periode tahun berkenaan

Indikator Penyerapan anggaran memperoleh nilai 18,37 dari 20. Hal ini karena:

- a. Unit kerja kurang disiplin dalam membuat berkas pertanggungjawaban sehingga penyerapan menumpuk di akhir tahun;
- b. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa terutama belanja modal (53).

Upaya yang akan dilakukan kedepan:

- a. Memberikan teguran/peringatan kepada User yang tidak disiplin dan mematuhi ketentuan;
 - b. Meningkatkan koordinasi antara PPK dan user (Bagian Umum) baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penagihan PBJ belanja 53.
4. Indikator Belanja Kontraktual, dihitung berdasarkan Distribusi Akselerasi Kontrak (20%), Akselerasi Kontrak Pra Dipa (40%), dan Akselerasi Kontrak 53 (40%). Perhitungan nilai Distribusi Akselerasi Kontrak antara lain berdasarkan:
- a. Nilai kontrak yang diperhitungkan: Rp50 juta ke atas untuk seluruh Jenis Belanja;
 - b. rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan Triwulan II dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran berkenaan
 - c. Tanggal Kontrak
 - d. Poin yang diberikan untuk setiap kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II sebagaimana berikut:

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didatakan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio > 75,00%	100
50,01% < Rasio <= 75,00%	80
25,01% < Rasio <= 50,00%	60
0,01% < Rasio <= 25,00%	50
Rasio = 0%	0

Perhitungan nilai Kontrak Pra DIPA dihitung berdasarkan:

- a. Kontrak dengan tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan
- b. Dihitung berdasarkan Tanggal Kontrak
- c. Nilai kontrak yang diperhitungkan: Rp50 juta ke atas untuk seluruh Jenis Belanja
- d. Ketentuan Nilai:
 - Kontrak Pra DIPA (Tanggal Kontrak sebelum 1 Jan) → nilai 120
 - Kontrak Non Pra DIPA (Tanggal Kontrak 1 Jan – 31 Mar) → nilai 110

Perhitungan Akselerasi Kontrak 53 dihitung berdasarkan:

- a. kontrak belanja 53 dengan nilai kontrak s.d. 200 juta yang diselesaikan s.d. triwulan I (31 Maret) TA berkenaan;
- b. Dihitung berdasarkan Tanggal SP2D
- c. Hanya untuk kontrak sekaligus (kontrak termin tidak dihitung pada komponen ini)

Indikator Belanja Kontraktual 2024 memperoleh nilai 9,40 dari 10. Hal ini karena:

- a. Kurang cermatnya penentuan waktu pengadaan barjas tanpa mempertimbangkan formulasi penilaian IKPA;
- b. Kurang matangnya perencanaan pengadaan barjas yang menyebabkan banyaknya pengadaan Barjas Belanja Modal < 200 juta dilaksanakan pada Triwulan III.

Upaya yang akan dilakukan kedepan:

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Bagian Umum dalam perencanaan waktu pelaksanaan pengadaan barjas khususnya untuk

belanja modal dengan nominal < 200 juta
b. PPK dapat mengarahkan user untuk memproses pembayaran tagihan belanja 53 (<200 juta) diajukan melalui mekanisme UP

- 5. Indikator Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) kontraktual terhadap jumlah keseluruhan SPM kontraktual yang diajukan kepada KPPN. Indikator Penyelesaian tagihan memperoleh nilai 10 dari 10. Hal ini berarti tingkat ketepatan waktu penyampaian SPM sudah optimal dan tidak ada kendala dalam penyelesaian tagihan
- 6. Indikator pengelolaan UP dan TUP, untuk pengelolaan U/TUP dibagi pada 2 komponen antara lain Komponen UP dan TUP Tunai (90%) serta Komponen Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah/KKP (10%). Perhitungan nilai pada Komponen UP dan TUP Tunai dihitung berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu pertanggungjawaban,
 - b. prosentase Ganti Uang Persediaan (GUP) disebulangan
 - c. serta % perbandingan antara setoran Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan total TUP dalam 1 tahun.

Sedangkan Komponen UP KKP dihitung berdasarkan:

- a. nilai besaran UP KKP satker per bulan yang telah ditetapkan oleh KPPN untuk kemudian nilai tersebut disetahunkan (dikalikan 12 bulan)
- b. Target transaksi penggunaan KKP setiap triwulan ditetapkan berdasarkan besaran UP KKP satker per bulan yang

disetahunkan, dengan besaran target per triwulan ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

- TW I : 1% dari nilai UP KKP disetahunkan
- TW II : 5% dari nilai UP KKP disetahunkan
- TW III: 9% dari nilai UP KKP disetahunkan
- TW IV: 12,5% dari nilai UP KKP disetahunkan

c. Nilai kinerja KKP dalam setahun adalah rata-rata nilai kinerja KKP dari TW I s.d. TW IV

Indikator Pengelolaan UP dan TUP TA 2024 memperoleh nilai 9,99 dari 10. Hal ini karena dikarenakan terdapat keterlambatan dalam melakukan Revolving GUP (GUP disebulankan) serta minimnya penggunaan KKP.

Upaya yang akan dilakukan kedepan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan monitoring terhadap pengelolaan GUP;
- b. Mendorong pelaksana kegiatan untuk mengoptimalkan penggunaan KKP dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas (yang bersumber dr RM) dan pengadaan

barjas operasional perkantoran (002).

7. Indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) berfungsi sebagai faktor pengurang nilai IKPA pada tingkat Satuan Kerja (Satker), Eselon I, dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV. Indikator Dispensasi SPM memperoleh nilai 0, artinya tidak ada pengurang nilai IKPA Inspektorat Jenderal.
8. Indikator Capaian Ouput meperhitungkan aspek:
 - a. Ketepatan dihitung waktu pelaporan (5 hari kerja pada bulan berikutnya), dimana tepat waktu → 100 (seratus). Terlambat → 0 (nol)
 - b. realisasi capaian ouput yang dihasilkan terhadap target output yang telah direncanakan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Indikator Capaian Output memperoleh nilai 25 dari 25. Hal ini berarti seluruh output yang dihasilkan Inspektorat Jenderal telah tercapai dan pelaporannya dilakukan tepat waktu.

Tabel 3.56 Nilai IKPA Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	96,66	98,95	98,19	97,06	91,89

Dalam dokumen perencanaan strategis Itjen, target Nilai IKPA Itjen dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin, target ini disusun dalam upaya mendukung pencapaian nilai IKPA Kementerian ESDM. Realisasi IKPA Itjen tahun 2020-2024 selalu melebihi target yang termuat dalam dokumen

rencana strategis, meskipun di tahun 2024 hanya mendapat nilai 91,89 tetapi nilai ini sudah lebih tinggi 0,89 poin dari target jangka menengah.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target IKPA tahun 2024:

1. Melakukan monitoring bulanan atas pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring bulanan terhadap capaian output yang dihasilkan atas pelaksanaan kegiatan;



Gambar 3.34 Monev Realisasi Anggaran

3. Melakukan penyesuaian anggaran atas kebijakan pimpinan serta optimalisasi sisa anggaran kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme revisi.



Gambar 3.35 Monev Capaian Output

Penurunan IKPA Itjen di tahun 2024, dikarenakan terdapat 3 indikator yang mengalami penurunan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Indikator Revisi DIPA

Indikator ini mengalami penurunan sebanyak 2 poin dibanding 2 tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan terdapatnya perubahan kebijakan formulasi penghitungan pada tengah tahun 2024 terkait kurun waktu dan jumlah maksimal pengajuan revisi. Disamping itu, perencanaan penganggaran yang kurang matang hingga menyebabkan beberapa kali revisi dari sisa anggaran kegiatan, juga menjadi penyebab turunnya nilai tsb. Dalam rangka memaksimalkan nilai, dibutuhkan perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien (*value for money*), yaitu mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan, sehingga optimalisasi anggaran melalui mekanisme revisi dapat diminimalkan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA TA

2024 memiliki nilai terkecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tagihan yang tidak sesuai RPD berkontribusi pada penurunan nilai indikator ini. Untuk memaksimalkannya, dibutuhkan komitmen yang kuat antara pelaksana kegiatan (user) dan PPK dalam melaksanakan kegiatan dan penyelesaian pembayaran tepat waktu

3. Penyerapan Anggaran

Nilai indikator ini mengalami tren menurun dari tahun ke tahun. Meningkatnya volume pengadaan barjas belanja modal (53) pada TA 2024 serta tertundanya pelaksanaan pengadaan barjas tsb berkontribusi pada penurunan nilai indikator ini. Penerapan monitoring dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan anggaran menjadi penting dilakukan guna meningkatkan nilai indikator penyerapan anggaran, hal ini bertujuan untuk tetap menjaga pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya

Tabel 3.57 Benchmark Kinerja Nilai IKPA 2024

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir(Nilai Total / Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Inspektorat Jenderal											
Nilai	80	74,23	91,85	94,00	100	99,88	100	91,88	100%	0	91,89
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	8,00	11,13	18,37	9,40	10	9,99	25				
Nilai Aspek	83,89		97,57				98,38				
Kementerian ESDM											
Nilai	89,13	86,36	78,79	94,82	99,07	96,76	99,69	91,61	100%	0	91,61
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	8,91	12,95	15,76	9,48	9,91	9,68	24,92				
Nilai Aspek	87,75		92,36				99,69				
Kementerian Keuangan											
Nilai	99,94	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96	94,29	98,56	100%	0	98,56
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	9,99	15,00	20,00	100,00	10,00	10,00	23,57				
Nilai Aspek	99,97		99,99				94,29				

Nilai IKPA Kementerian ESDM TA 2024 (status 16 Januari 2025) sebesar 91,61 (IKPA Itjen: 91,89) terpaut 0,28 poin dibandingkan dengan nilai IKPA Itjen 2024. Dari 8 Indikator penilaian, terdapat 3 indikator IKPA Itjen yang nilainya berada di bawah nilai indikator IKPA Kementerian ESDM (KESDM), antara lain:

1. Indikator Revisi DIPA (KESDM: 8,91; Itjen KESDM: 8,00)
2. Indikator Deviasi Halaman III DIPA (KESDM: 12,95; Itjen KESDM: 11,13)
3. Indikator Belanja Kontraktual (KESDM: 9,48; Itjen KESDM: 9,40)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2024 secara umum kinerja indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA dan Indikator Belanja Kontraktual Satker-satker di Lingkungan KESDM memiliki kinerja yang lebih baik dari Kinerja indikator Itjen, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Satker-satker Lingkup KESDM Memiliki

perencanaan anggaran yang matang sehingga dapat lebih meminimalkan frekuensi revisi anggarannya selama semester I dan II tahun 2024

2. Pelaksanaan kegiatan Satker-satker KESDM dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun sebelumnya, ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan sebelumnya
3. Kepatuhan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang disusun seperti yang dijelaskan pada poin 2 juga tergambar pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kontraktual baik belanja barang maupun belanja modal Satker-satker lingkup Kementerian ESDM. Hal ini tergambar pada indikator Belanja Kontraktual KESDM yang nilainya lebih tinggi dibanding nilai indikator belanja kontraktual Itjen KESDM.

Bila dibandingkan dengan IKPA Kementerian

Keuangan dengan nilai 98,56 maka nilai IKPA Inspektorat Jenderal terpaut dibawahnya sebesar 6,67 poin. Terdapat 5 Indikator IKPA Itjen yang nilainya di bawah nilai indikator IKPA Kementerian Keuangan, antara lain:

1. Indikator Revisi DIPA
2. Indikator Deviasi Halaman III DIPA
3. Indikator Penyerapan Anggaran
4. Indikator Belanja Kontraktual
5. Indikator Pengelolaan UP/TUP

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, hampir sebagian besar Satker Lingkup Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang disusun sebelumnya. Proses pelaksanaan barang/jasa pun dilaksanakan tepat waktu sehingga target penyerapan dapat tercapai. Hal ini terlihat dari beberapa nilai indikator yang mencapai poin 100, artinya perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Lingkup Kementerian Keuangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkualitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki kinerja beberapa indikator IKPA Itjen tersebut, agar pada periode anggaran selanjutnya Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal KESDM dapat lebih optimal. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, berikut rencana aksi/upaya yang akan dilakukan ke depan:

1. Perencanaan anggaran disusun secara efektif dan efisien (*value for money*), yaitu mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan, sehingga optimalisasi anggaran melalui mekanisme revisi dapat diminimalkan.
2. Penerapan monitoring dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan anggaran guna menjaga pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan
3. Melakukan Revisi Halaman III DIPA Itjen setiap awal Triwulan yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan

4. Mengganti pelaksanaan kegiatan lain jika ada kegiatan yang tidak sesuai perencanaannya agar tetap menjaga angka realisasi bulanan sesuai Perencanaan Kas awal
5. Perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk belanja modal sehingga target realisasi triwulan dapat tercapai.
6. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi (*cross checks and balance*) serta komitmen yang kuat antara pimpinan, pelaksana kegiatan (*user*) dan pengelola anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan penyelesaian pembayaran tepat waktu.
7. Berkoordinasi yang lebih intensif dengan unit internal maupun dengan pihak eksternal sehingga pencapaian indikator yang kurang di tahun 2024 dapat tercapai lebih baik di tahun 2025 serta terus meningkatkan sisi kesesuaian perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
8. Selain upaya-upaya di atas, keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Analisis terhadap pencapaian Indikator Kinerja IKPA Itjen menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya ini antara lain:

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Efektif: Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan dengan baik untuk memantau secara berkala pelaksanaan anggaran guna menjaga pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal.
2. pengendalian intern yang baik membantu

- mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan dan administrasi telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi

penggunaan sumber daya.

- Dukungan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran telah mempermudah proses penganggaran, pelaporan, dan monitoring

IKU 11 - Pelaksanaan Reviu LK yang Berkualitas

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang wajar sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya.

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu

relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Proses reviu laporan keuangan di K/L oleh APIP adalah langkah penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun transparan, akuntabel, dan sesuai standar. APIP memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga laporan keuangan siap untuk diaudit oleh BPK dan mencapai opini WTP.

Dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal, target pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas pada periode 2020-2024 mengacu pada indeks 5, hal ini mencerminkan organisasi Inspektorat Jenderal Ingin memastikan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian ESDM.

Tabel 3.58 Indeks Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Itjen

Indikator	Target					2024	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Inspektorat Jenderal berhasil mencapai target dengan realisasi indikator kinerja untuk pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas di tahun 2020 sampai dengan 2024 mencapai indeks 5 dengan capaian 100%. Inspektorat Jenderal melalui Tim Laporan Keuangan telah melakukan Reviu Laporan Keuangan yang berkualitas atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dengan melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tepat waktu, menerbitkan *Statement of Review* sesuai dengan waktu pelaporan dan tidak terdapat catatan material pada *Statement of Review* berdasarkan Nota Dinas No. 50/PW.02.IR.V/2024 Hal Penyampaian Pernyataan Telah Direviu LK UAPA KESDM TA 2024.

Tabel 3.59 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi					Capaian
		Renstra	PK	2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas	Indeks Skala 5	5	5	5	5	5	5	5	100%

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas ini dikarenakan upaya yang telah dilakukan di tahun 2024 yaitu:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Reviu LK untuk dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Pengawasan Tahunan
2. Koordinasi dengan Biro Keuangan secara intensif atas Laporan Keuangan KESDM

Adapun upaya yang masih terus dilakukan agar Pelaksanaan Reviu LK yang Berkualitas lebih baik kedepannya:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan dokumen Rencana Pengawasan Tahunan
2. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan unit Eselon I secara intensif atas Laporan Keuangan KESDM dan tindaklanjut rekomendasi serta langkah-langkah perbaikan.
3. Berkoordinasi dengan unit Eselon I yang menangani akuntansi, keuangan, dan barang milik negara (BMN) untuk menyelaraskan data dan memastikan tidak ada perbedaan

material.

4. Peningkatan kapasitas auditor yang melakukan reviu laporan keuangan agar kualitas reviu lebih baik yaitu lebih akurat dan efisien untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan sebelum laporan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga Kementerian lebih berpeluang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Penggunaan sumber daya yang efisien juga telah dilakukan yaitu sumber daya yang terbatas, baik waktu, maupun tenaga kerja harus dikelola secara optimal untuk memastikan hasil yang maksimal, dengan adanya kolaborasi kerjasama auditor untuk melaksanakan reviu laporan keuangan serta dukungan teknologi Informasi dimana penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah proses reviu laporan keuangan, laporan lebih mudah diaudit dan jejak transaksi lebih jelas, dengan teknologi membantu mendeteksi kecurangan serta menganalisis data yang lebih mendalam.



Gambar 3.36 Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu DIPA Awal Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebesar Rp207.520.384.000, dialokasikan untuk melaksanakan satu program dengan dua kegiatan utama, yaitu:

1. Pengelolaan Risiko, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM; dan
2. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal KESDM.

Sumber pendanaan anggaran berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp61.778.160.000,- serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp145.742.224.000. Namun, seiring dengan dinamika pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan di Kementerian ESDM, dilakukan revisi anggaran antar unit Eselon I. Akibatnya, pagu anggaran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM mengalami penyesuaian, dari semula Rp207.520.384.000 menjadi Rp142.935.471.000.

Tabel 3.60 Realisasi Anggaran 2024 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)		Total Pagu (Rp)	Realisasi	
	RM	PNBP		Rp	%
Belanja Pegawai	31.091.389.000	-	31,091,389,000	31,020,881,652	99.77%
Belanja Barang	22.532.066.000	76.322.891.000	98,854,957,000	96,399,090,764	97.52%
Belanja Modal	5.904.705.000	7.084.42.000	12,989,125,000	12,825,265,889	98.74%

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian 6 sasaran yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian penggunaan anggaran untuk setiap pencapaian target IKU disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.61 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran (Rp Ribu)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah						
1. Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,72	3,488	93,76%	2.745.059.815	2.671.831.646	97,33%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien						
2. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	100,00%	3.556.590.000	3.476.359.527	97,74%
3. Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	5	166,67%	64.128.395.185	62.860.196.270	98,02%

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran (Rp Ribu)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
4. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	82	82,1	100,12%	1.113.933.000	1.111.955.903	99,82%
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas						
5. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	95,5	81,53	85,37%	372.025.000	366.741.145	98,58%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal						
6. Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,4	3,63	106,76%	55.475.545.000	54.438.064.632	98,13%
7. Level Internal Audit Capability Model (IACM)	4	3,94	98,50%	8.449.520.000	8.356.699.734	98,90%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul						
8. Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	75	76,71	102,28%	62.217.000	62.213.188	99,99%
9. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	82	85,89	104,74%	3.832.607.300	3.759.946.133	98,10%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal						
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	91	91,89	100,98%	2.539.578.700	2.491.230.127	98,10%
11. Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	100,00%	660.000.000	650.000.000	98,48%
Total Realisasi dan Capaian Inspektorat Jenderal		105,38%	12.994.133.727	12.749.567.119	98,12%	

Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebanyak 98,12% atau sebesar Rp140.245.238.305. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua IKU berhasil menyerap anggaran di atas 98%, Nilai angka > 90% merupakan angka yang dapat dinilai efektif dan baik dalam hal penyerapan anggaran. Demikian juga dari segi capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2024, dari 11 IKU hanya 3 (tiga) indikator yang dibawah 100% dan masih dalam kategori tinggi (capaian 75%-99%). Selain itu rata-rata pencapaian indikator diatas 105,38 kategori sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2024 tidak lepas dari kemampuan dalam menyusun perencanaan yang matang, optimalisasi alokasi dana, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Dengan adanya revisi anggaran, diharapkan

penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan prioritas program yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian ESDM.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan periode renstra 2020-2024, berikut alokasi anggaran Inspektorat Jenderal 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.62 Realisasi Anggaran 2020-2024

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2020	120.657.859.000	111.056.568.611	92,04%
2021	90.114.541.000	89.980.090.533	99,85%
2022	80.523.173.000	80.463.184.034	99,93%
2023	106.912.135.000	106.344.622.515	99,47%
2024	142.935.471.000	140.245.238.305	98,12%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tahun 2024 merupakan anggaran terbesar selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan capaian realisasi 98,12%, dimana capaian ini masih dalam kategori efektif dan baik.

Upaya – upaya yang dilakukan selama tahun 2024 untuk mendukung realisasi anggaran dapat sesuai dengan yang ditarget sebagai berikut:

1. Perbaikan rencana penarikan dana sesuai peraturan;
2. Memonitoring realisasi terhadap target yang ditetapkan secara berkala;
3. Melakukan monitoring pembayaran atau pencairan anggaran; dan
4. Mengupdate SOP pengelolaan anggaran sesuai kondisi pelaksanaan.

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki realisasi anggaran:

1. Perencanaan anggaran disusun secara efektif dan efisien (*value for money*), yaitu mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan, sehingga optimalisasi anggaran melalui mekanisme revisi dapat diminimalkan
2. Penerapan monitoring dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan anggaran guna menjaga pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan
3. Perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk belanja modal sehingga target realisasi triwulan dapat tercapai.
4. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi (*cross checks and balance*) serta komitmen yang kuat antara pimpinan, pelaksana kegiatan (*user*) dan pengelola anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan penyelesaian pembayaran tepat waktu.

Selain upaya-upaya di atas, keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

3.3 Efisiensi

Efisiensi Anggaran

Perhitungan nilai efisiensi didasarkan pada KMK 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Efisiensi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan pada Bab III dimana efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

1. Penggunaan SBK; dan/atau

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU. RO yang

menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK dalam PMK + \sum RO memenuhi kriteria SBKU} \right) \times 100\%$$

Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

2. Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK.

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_1} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{SBK} = Efisiensi SBK tiap Satuan Kerja
 Indeks SBK_i = Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
 Indeks RA SBK_i = Indeks Realisasi RO i SBK
 n = Jumlah RO SBK

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

- NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK
 E_{SBK} : Efisiensi SBK

Variabel Efisiensi:

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NESatker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 sebesar 18,33% dengan nilai efisiensi mencapai 95,05%.

Tabel 3.63 Klasifikasi Nilai Efisiensi

Skala nilai	Klasifikasi
>100%	Sangat Efisien
81-100%	Efisien
61-80%	Cukup Efisien
<60%	Tidak Efisien

Perolehan Nilai Efisiensi tersebut menandakan bahwa Inspektorat Jenderal telah cukup cermat dalam menggunakan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran dan target kinerja organisasi.

Efisiensi Tenaga (SDM)

Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien menjadi faktor penggerak dalam menjalankan organisasi. Organisasi dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Salah satu tantangan utama dalam organisasi adalah efisiensi sumber daya manusia. Efisiensi sumber daya manusia tidak hanya berbicara tentang kebutuhan dan penempatan pegawai dalam organisasi, tetapi juga meliputi seluruh aspek dalam organisasi. Jika sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat dikelola secara efektif, maka akan meningkatkan efisiensinya. Untuk mendukung kebutuhan organisasi, tahun 2024 Inspektorat Jenderal telah melakukan seleksi penambahan Pegawai, yaitu 41 Calon Pegawai Negeri Sipil dan 13 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam efisiensi tenaga kerja, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi.

Inspektorat Jenderal telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai. Beberapa langkah yang telah diimplementasikan antara lain:

1. Tugas Belajar

Tugas Belajar merupakan penugasan yang diberikan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan atau pelatihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, mayoritas pegawai Inspektorat Jenderal merupakan lulusan S-1/D-IV. Diharapkan dengan peningkatan jenjang pendidikan, efisiensi tenaga kerja dapat semakin meningkat.

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta sikap profesional ASN. Diklat dirancang untuk memastikan pegawai dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan mengedepankan etika serta prinsip pelayanan publik. Selain itu, diklat juga bertujuan untuk memperkuat semangat pengabdian serta menciptakan kesamaan visi dan pola pikir dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang berorientasi pada tata kelola yang baik (good governance).

Pada tahun 2024, pegawai Inspektorat Jenderal telah mengikuti berbagai diklat yang diselenggarakan oleh internal Kementerian ESDM maupun pihak eksternal guna meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan bidang tugasnya.

- 3. Penerapan Nilai Budaya BerAKHLAK**
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN, Inspektorat Jenderal telah menerapkan kebiasaan melafalkan nilai budaya ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Kebiasaan ini dilakukan setiap Senin pagi saat pengarahan oleh Inspektur Jenderal, di mana pegawai secara bergantian setiap minggu melafalkan nilai-nilai BerAKHLAK. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan transformasi sumber daya manusia aparatur guna menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas.
- 4. Manajemen Talenta**
Manajemen Talenta merupakan strategi pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menciptakan SDM yang profesional, beretika, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 162, pengembangan karier, kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi harus dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit.

Sebagai bentuk pengembangan karier PNS, Inspektorat Jenderal telah menerapkan sistem manajemen talenta yang mencakup riwayat pengembangan kompetensi pegawai serta analisis kesenjangan (*gap*) kompetensi. Analisis ini menggunakan metode 9 boxes/kotak manajemen talenta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

Dengan berbagai upaya ini, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dan tata

kelola pemerintahan dengan lebih efektif dan profesional. Secara umum, pengelolaan Sumber Daya Manusia di Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dengan baik, yang ditunjukkan dengan pencapaian rata-rata IKU lebih dari 100%.

Efisiensi Waktu

Dalam upaya meningkatkan efisiensi waktu dan optimalisasi pencapaian kinerja, Inspektorat Jenderal memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-Pengawasan. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM secara lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan."



BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini juga menandai tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja, baik melalui pencapaian kinerja utama maupun aspek-aspek kinerja lainnya.

Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **105,38%** (untuk 11 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
8	3	0	0

• **Capaian Kinerja 100% ke Atas**

Terdapat 8 (delapan) capaian kinerja tahun 2024 yang capaiannya 100% ke atas (sangat tinggi), yaitu:

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi				Realisasi 2024	% Capaian
		2020	2021	2022	2023				
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal									
1 Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)	Indeks	3,40	3,40	3,42	3,34	3,4	3,26	3,63	106,76%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien									
2 Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks Skala 5)	Nilai	4	4	3	3	3,595	3,94	3,94	98,5%
3 Indeks Tata Laksana pengawasan (Indeks Skala 5)	Indeks	5	5	5	5	5	5	5	100%
4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	Indeks	3	3	3	3	5	5	5	166,67%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul									

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
5 Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	Nilai	75	75	65,59	67,01	67,01	67,01	76,71	102,28%
6 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Indeks)	Indeks	82	82	80,4	86,28	83,74	89,79	85,89	104,74%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal									
7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal (Nilai)	Nilai	91	91	96,66	98,95	98,19	97,06	91,89	100,98%
8 Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Indeks Skala 5)	Indeks	5	5	5	5	5	5	5	100%

- Capaian Kinerja 75%-99%**

Terdapat 3 (tiga) capaian kinerja tahun 2024 yang capaiannya 75%-99% (tinggi) yaitu:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah									
1 Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	Indeks	3,72	3,72	3,485	4,302	3,679	3,44	3,488	93,76%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal									
2 Level Internal Audit Capability Model/IACM (Nilai)	Nilai	4	4	3	3	3,595	3,94	3,94	98,5%

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Realisasi				Realisasi 2024	% Capaian
		Renstra 2024	PK 2024	2020	2021	2022	2023		
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas									
3 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Indeks)	Indeks	95,50	95,50	80	88,84	92,4	86,89	81,53	85,37%

Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah 98,12% atau sebesar Rp140.245.238.305 dari pagu anggaran sebesar Rp142.506.116.290.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2024, terdapat beberapa langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan, Inspektorat Jenderal perlu terus mengembangkan kapasitas SDM yang ada, program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai, terutama dalam bidang audit, teknologi informasi, serta pemahaman regulasi yang terus berkembang, perlu ditingkatkan. Selain itu, penerapan sertifikasi profesi bagi auditor juga dapat dipertimbangkan untuk memastikan kualitas hasil pengawasan.

2. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaporan, Inspektorat Jenderal berupaya untuk manfaatkan sistem informasi dan teknologi *digital* yang lebih mumpuni. Penerapan aplikasi berbasis

data analitik dapat mempermudah identifikasi potensi penyimpangan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam tindak lanjut temuan pengawasan. Selain itu, penggunaan *platform digital* untuk pelaporan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi pengawasan dapat mempercepat akuntabilitas.

3. Peningkatan Sinergitas dengan Unit Kerja Lain.

Untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan lebih efektif, bersinergi antar unit kerja perlu ditingkatkan. Penguatan hubungan dengan unit kerja lainnya, sangat penting agar temuan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal dapat ditindaklanjuti secara lebih maksimal. Jika memungkinkan mengintensifkan model penjaminan bersama dengan APIP lain dan atau BPKP untuk proyek-proyek strategis yang sedang diawasi oleh Inspektorat Jenderal. Penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dapat mempercepat pelaksanaan rekomendasi pengawasan.

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan atas Tindak Lanjut Temuan.

Agar rekomendasi hasil pengawasan dapat dijalankan dengan baik, perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap tindak lanjut atas temuan-temuan yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang

- diberikan tidak hanya sebatas pada laporan, tetapi benar-benar diterapkan oleh instansi terkait. Pemantauan yang berkelanjutan akan meningkatkan kepatuhan terhadap temuan audit dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
5. Penguatan Budaya Integritas dan Etika Kerja.
Budaya integritas dan etika kerja yang tinggi harus terus ditanamkan di lingkungan Inspektorat Jenderal dan seluruh instansi yang diawasi. Penerapan kode etik yang ketat serta penguatan kontrol internal terhadap potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang sangat penting dalam menjaga independensi dan kredibilitas Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan program edukasi integritas di setiap jenjang kepemimpinan dan pegawai sangat diperlukan untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat.
 6. Optimalisasi Alokasi Anggaran pada Program Prioritas
Memfokuskan anggaran pada program yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian target, seperti pengawasan PNBP *end-to-end*, audit internal strategis, dan peningkatan kapasitas SDM Auditor. Melakukan identifikasi kegiatan prioritas dan menetapkan persentase anggaran minimum (60-70%) untuk program tersebut.
 7. Peningkatan Efisiensi, Monitoring dan Pengendalian Anggaran
Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan melakukan digitalisasi proses pengawasan (penerapan *smart audit*) dan pelaporan elektronik untuk mengurangi biaya operasional manual. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dengan mengadopsi kerangka kerja berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).
 8. Keterlibatan dalam Pengawasan Terpadu
Inspektorat Jenderal harus aktif dalam pengawasan terpadu yang melibatkan

berbagai instansi terkait. Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan pengawasan berjalan secara holistik dan sinergis, terutama dalam mengelola anggaran dan pelaporan yang terkait dengan berbagai sektor dan unit kerja. Pengawasan terpadu ini juga mengurangi potensi tumpang tindih tugas dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

9. Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Secara Berkelanjutan
Sebagai bentuk komitmen terhadap keberhasilan jangka panjang, Inspektorat Jenderal harus melakukan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam manajemen anggaran dan pengawasan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyesuaian kebijakan dan pendekatan yang dibutuhkan agar pencapaian anggaran dan target kinerja dapat terus meningkat.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi alat komunikasi dan akuntabilitas yang transparan, serta memberikan informasi yang relevan bagi seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini juga bertujuan untuk menyajikan gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian ESDM.

Sebagai penutup, Inspektorat Jenderal menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk Unit Eselon I terkait serta para pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal. Kerja sama dan dukungan dari semua pihak menjadi kunci dalam mewujudkan capaian Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal di tahun 2024. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola di masa yang akan datang.